



P U T U S A N

No. 1163 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. PATTY TJANDRA**, Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre, beralamat di Jalan Pluit Barat IV No. 9 Blok N. RT. 015/RW. 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
2. **Ny. DEWINA TJANDRA**, beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 103, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
3. **Ny. TRISNANI TJANDRA**, beralamat di Jalan Muara Karang Blok G 10.5 No. 2-C, RT. 004/RW. 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
4. **Ny. SARINA TJANDRA**, beralamat di Jalan Muara Karang Blok G.10.5 No. 2-C, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
5. **ARIFIN TJANDRA**, beralamat di Jalan Muara Karang Blok H.X Utara No. 1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
6. **Ny. ONY TJANDRA**, beralamat di Jalan Muara Karang Blok H.X Utara No. 1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
7. **FITRI TJANDRA**, sementara beralamat di 3655 Doral street la Verne, California 91750, United States of America;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : CHAN WAI KHAN, SH. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 39-I Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2006,
8. **PT. MEDAN PLAZA CENTRE**, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 321 Medan,
9. **Ny. YANTI OKTAVIA SYAFITRI, SH.**, Notaris di Medan, beralamat di Jalan Sutomo Ujung No. 74 Medan;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : AKMAD ZAINI, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Surakarta No. 3

Hal 1 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2008 dan tanggal 1 November 2008,

10. **Tuan UMRI FATHA, SH.**, Advokat, beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim No. 164, Kelurahan Pasar Merah, Kecamatan Medan Area,

**Para Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat II sampai dengan VIII d.k. / para Penggugat d.k. / para Terbanding – para Pembanding, Tergugat I, X / Turut Terbanding I, III dan Tergugat IX / Turut Terbanding II;**

melawan :

**Ny. SRI TASLIM**, beralamat di Jalan Sawah Lunto 4-I/36, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi / Pembanding / Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I sampai dengan X di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah salah satu Pemegang saham pada PT. Medan Plaza Centre yang berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 321 Medan, sebanyak 6 Lembar saham atau 30 % dari jumlah seluruh saham PT. Medan Plaza Centre ;

Bahwa Penggugat sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 07 April 2006, masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre, namun pada RUPS Tanggal 07 April 2006 tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan RUPS tersebut telah mengganti jabatan Komisaris Utama Penggugat tersebut kepada orang lain dengan mengabaikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 Pasal 101 ;

Bahwa Penggugat selaku pemegang saham pernah memberikan kuasa kepada orang lain bernama SUHARTO untuk meminta kepada Dewan Direksi memanggil RUPS, namun Dewan Direksi tidak menanggapi permintaan dari kuasa Penggugat tersebut, kemudian kuasa Penggugat meminta kepada Komisaris untuk mengadakan RUPS dan permintaan tersebut ditanggapi oleh Komisaris dengan menetapkan tanggal 06 April 2006 untuk melaksanakan RUPS, namun sangat disayangkan Direktur Utama menolak penetapan tanggal tersebut

Hal 2 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetapkan kembali tanggal 07 April 2006 dan mengganti topik pembicaraan yang diminta oleh Kuasa Pemegang saham 30 % ;

Bahwa RUPS yang dilaksanakan tanggal 07 April 2006 tersebut tidak dihadiri oleh kuasa Pemegang saham 30 % (Penggugat) dengan alasan pemanggilan RUPS tidak lazim dilakukan dalam bentuk tanggapan, dan hal-hal yang diminta untuk dibicarakan diganti dengan topik lain yang tidak menyentuh masalah-masalah yang ada dalam perusahaan PT. Medan Plaza Centre. Sehingga dengan alasan tersebut kuasa Pemegang saham memutuskan untuk tidak menghadiri RUPS tersebut ;

Bahwa Tergugat II adalah selaku Penerima Kuasa Budel dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dan selanjutnya Tergugat II selaku Penerima Kuasa Budel atas saham-saham sebanyak 70 % dari seluruh saham PT. Medan Plaza Centre memberi kuasa kepada Tergugat IX untuk mewakili dan memberi suara dalam RUPS tanggal 07 April 2006 tersebut ;

Bahwa setelah\_RUPS tanggal 07 April 2006 dilaksanakan, Dewan Direksi tidak pernah memberitahukan hasil RUPS tersebut kepada Penggugat, baru setelah Penggugat. mendesak agar hasil RUPS tersebut diberikan salinan kepada Penggugat, maka pada tanggal 29 Juli 2006 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 07 April 2006 tersebut diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepada Penggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu : Ny. PATTY TJANDRA Selaku Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre, Ny. SARINA TJANDRA Selaku Direktur PT. Medan Plaza Centre, Tuan UMRI FATHA, SH Selaku Kuasa Pemegang Saham Ahli waris Mendiang DJAJA TJANDRA yang belum dibagi yaitu sebanyak 14 lembar saham atau sebanyak 70 % dari jumlah seluruh saham PT. Medan Plaza Centre, Tuan HARTANTA SEMBIRING, SH selaku undangan, Tuan AKHMAD ZA'INI, SH Selaku Undangan, Tuan AGUS HARIMAN GINTING Selaku Undangan, dengan Notulen Rapat Yang. membuat Berita Acara yaitu NOTARIS YANTI OKTAVIA SYAFITRI, SH. Dan RUPS ini dilaksanakan pada tanggal 07 April 2006 ;

Bahwa setelah membaca hasil RUPS Tanggal 07 April 2006 yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi PT. Medan Plaza Centre Penggugat mendapatkan banyak hal-hal yang diputuskan dalam RUPS tersebut yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre maupun undang-undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang antara lain :

Hal 3 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan memberhentikan Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre Ny. SRI TASLIM (Penggugat) dan sekaligus mengganti dengan komisaris yang baru yaitu Ny. NG KUE FONG selaku Komisaris Utama dan Ny. FANNY GUNAWAN Sebagai Komisaris, kedua komisaris yang diangkat ini adalah keluarga dekat dari pihak Tergugat II sampai VIII, keputusan ini sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 101, seharusnya RUPS dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS, dan dalam RUPS tersebut Komisaris yang diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri, namun kenyataannya setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidak pernah mengadakan RUPS lainnya sehingga keputusan pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.
- b. Keputusan tentang Penggunaan Rekening Pribadi atas nama PATTY TJANDRA dan SARINA TJANDRA selaku Direktur Utama dan Direktur, hal ini sangatlah bertentangan dengan kepatutan dalam menjalankan perusahaan dan sangat merugikan Kepentingan Pemegang saham lain. Dimana pemegang saham lain sulit untuk mengawasi Penggunaan dana perusahaan yang berada di rekening Pribadi Direktur Utama dan Direktur, padahal Rekening Perusahaan PT. Medan Plaza Centre telah dibuka sejak lama. Perbuatan membuka rekening Pribadi tersebut dan memindahkan dana-dana dari rekening perseroan ke rekening pribadi milik Direktur utama dan Direktur adalah perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan mengalihkan harta kekayaan Perseroan. Perbuatan ini telah dilakukan sejak Direktur Utama dan Direktur Menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Medan Plaza Centre dan diputuskan untuk disetujui oleh RUPS pada tanggal 07 April 2006 padahal putusan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 dan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre Pasal 11 ayat (4), oleh karena putusan Penggunaan Rekening Pribadi atas nama PATTY TJANDRA dan SARINA TJANDRA tidak memenuhi kuorum, yang seharusnya adalah  $\frac{3}{4}$  dari seluruh jumlah saham PT. Medan Plaza Centre sedangkan jumlah yang hadir pada RUPS tersebut hanya 70 % maka dengan demikian putusan tersebut menjadi batal demi hukum.
- c. Keputusan tentang memberikan wewenang kepada Direksi untuk memilih salah satu opsi yang diajukan oleh pihak Walikota Medan yaitu opsi untuk menbatalkan perdamaian atau menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan sedangkan dalam perdamaian dengan Walikota

Hal 4 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



dalam Pasal 3 disebutkan secara tegas Menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah langsung dikuasai oleh negara.

Keputusan RUPS dengan memberikan wewenang kepada Direksi untuk memilih salah satu dari opsi tersebut jelas telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 4 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 Pasal 88, karena jelas berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre tersebut perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sedangkan dalam RUPS tanggal 07 April 2006 tersebut jumlah pemegang saham yang hadir hanya mewakili 70% saham yang ada di PT. Medan Plaza Centre, sehingga oleh karenanya RUPS tersebut tidak berhak memutuskan memberi wewenang kepada Direksi Utama untuk memilih opsi dari pihak Walikota tersebut, dengan demikian putusan memberi wewenang kepada Direksi untuk memilih opsi tersebut tidak sah karena tidak memenuhi kuorum sehingga menjadi batal demi hukum.

- d. Keputusan tentang penerbitan bukti kepemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA yang hilang, bahwa untuk menerbitkan duplikat atas bukti kepemilikan haruslah didasarkan atas bukti-bukti pendukung yang kuat yang antara lain adalah bukti adanya pengoperan hak, tanpa adanya bukti pendukung yang kuat, perbuatan menduplikat akta kios yang merupakan bukti kepemilikan hak adalah merupakan perbuatan mengalihkan harta kekayaan perseroan, yang dapat mengakibatkan kerugian kepada para pemegang saham yang ada, dan perbuatan dimaksud haruslah atas persetujuan RUPS yang dihadiri minimal  $\frac{3}{4}$  dari jumlah seluruh saham yang sah, yang berarti RUPS tanggal 07 April 2005 tersebut belum memenuhi kuorum untuk memutuskan penduplikatan akte kios tersebut ;
- Bahwa Perbuatan Tergugat-Tergugat yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa mengindahkan peraturan hukum yang berlaku di PT. Medan Plaza Centre yaitu Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 adalah perbuatan melawan hukum sehingga oleh karenanya RUPS tanggal 07 April 2006 tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan dilaksanakannya RUPS tanggal 07 April 2006 tersebut, dan dari awal Penggugat sudah menyatakan tidak akan menghadiri RUPS tersebut karena surat Panggilan RUPS tidak lazim dilayangkan melalui sebuah surat tanggapan, dan haruslah dibuat tersendiri, dan kemudian Penggugat juga menolak materi yang akan dibicarakan karena tidak sesuai dengan permintaan dari kuasa Penggugat yaitu untuk membicarakan masalah-masalah yang berkembang di perusahaan agar supaya mendapat penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Oleh karena pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka RUPS tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa ternyata Tergugat-Tergugat tetap melaksanakan RUPS tersebut dan memutuskan hal-hal yang tidak memenuhi kuorum untuk diputuskan hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat putusan-putusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham tanggal 07 April 2009 tersebut batal demi hukum;

Bahwa pemberhentian Penggugat selaku Komisaris PT. Medan Plaza Centre yang tidak ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan pasal 101 Undang-undang PT. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berakibat pada batalnya putusan RUPS tersebut, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang putusan RUPS tersebut batal demi hukum, dan berarti komisaris Utama yang diberhentikan harus dikembalikan dalam jabatannya semula. Dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar di pihak Penggugat karena tidak dapat mengawasi jalannya operasional perusahaan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan sebelum dijatuhkannya putusan akhir yaitu : "Memerintahkan Penggugat untuk tetap kembali menjalankan tugasnya sebagai komisaris PT. Medan Plaza Centre dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk tetap memberikan hak dan wewenang yang dimiliki oleh Penggugat selaku komisaris".

Bahwa hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Penggugat untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre dan memerintahkan kepada

Hal 6 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk tetap memberikan hak dan wewenang yang dimiliki oleh Penggugat selaku Komisaris Utama.

II. Dalam Pokok Perkara ; :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum menguatkan putusan Provisi ;
3. Menyatakan batal demi hukum RUPS yang diadakan pada tanggal 07 April 2006 ;
4. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 07 April 2006 tentang pemberhentian Ny. SRI TASILIM sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre dan mengembalikan kedudukan Ny. SRI TASILIM sebagai Komisaris PT. Medan Plaza Centre ;
5. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 07 April 2006 tentang rekening pribadi Ny. PATTY TJANDRA (selaku Direktur Utama dan Ny. SARINA TJANDRA (selaku Direktur) ;
6. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 07 April 2006 tentang pemberian wewenang kepada Direksi untuk memilih opsi dari pihak Walikota Medan ;
7. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 07 April 2006 tentang pemberian duplikat bukti kepemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang melaksanakan RUPS tanggal 07 April 2006 dan memutuskan hal-hal yang tidak memenuhi kuorum untuk diputuskan merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara merta meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*) ;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan perubahan dan penambahan surat gugatan, dan atas persetujuan Hakim Ketua, kuasa Penggugat membacakan dan menyerahkan perubahan gugatan tersebut kepada Hakim Ketua dan salinannya diserahkan kepada para Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 7 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



Bahwa pada halaman 2 surat gugatan tentang alamat atau domisili Tergugat VIII tertulis :

1. FITRI TJANDRA, perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan Partikelir, beralamat sementara di 3655 Doral Street La Verne, California 91750, United States of America, di rubah menjadi :
2. FITRI TJANDRA, perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan Partikelir, beralamat sementara di 3870 Grand Ave, Claremont, CA 91711, USA.

Bahwa pada halaman 5 surat gugatan point 12 tertulis :

"Bahwa pemberhentian Penggugat ..... Yang dimiliki Penggugat selaku Komisaris", di rubah menjadi :

Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa pada halaman 5 surat gugatan setelah point 12, ditambah sebanyak 2 point (point 13 dan 14), yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun moril sebagai berikut :

- a. Kerugian moril akibat tercemarnya nama baik Penggugat selaku Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre yang mana apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- b. Kerugian Materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat khawatir akan itikad tidak baik Tergugat-Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan ataupun mengasingkan harta kekayaan Tergugat-Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang mengakibatkan gugatan ini nantinya menjadi nihil, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat antara lain berupa :

1. Kios-kios yang terletak di Medan Plaza, Jl. Iskandar Muda No. 321 Medan, dengan rincian sebagai berikut :

**Lantai I :** A11 = 13,5 M2 ; B34 = 6,25 M2. ; A25,A27 = 27,5 M ; B38, B40 = 12,5 M2 ; B41, B43, B45 = 18,75 M2 ; C36 = 15 M2: D8 = 12,5 M2: C29, C31 = 12,5 M2; C28, C30 = 12,5 M2; 131, B3 = 12,5 M2 ; C4, C6 = 12,5 M2 ; B9, B11, B15, B17 = 25 M2 ; C8, C10, C12 = 25 M2; B25, B27 = 18,75 M2; C18 = 6,25 M2; D6 = 12,5 M2; C21, C25, C27 = 25 MM2 ; C20, C22, C24, C26 = 25 M2; B31, B33, B35, B337 = 25 M2 ; B30, B32 = 12, 5 M2 : C1 = 12, 5 M2 ; C11, C15, C17 = 37,5 M2 ; D4 = 12,5 M2 ; D7, D9 = 37,5 M2 ; E14 = 12,5 M2 ; E11, E15, M17 E19 = 25 M2 ; F10, F12, F14, F16 = 25 M2 ; F9, F11 = 12,5 M2 ; G8, G10 = 25 M2 ; E21, E23= 21,25 M2 ; F18 =



6,25 M2 ; D3, D6 = 25 M2 ; E6, E8, E10, E12 = 25 M2; H7 = 15 M2; E1, E3 = 12,5 M2; E9 = 25 M2; F2, F4, F6 = 18,75 M2; H9 = 15 M2; F5, F7 = 12,5 M2; G2, G4, G6 = 50 M2 ; D15, D17 = 40 M2; E16, E18 = 12,5 M2; E25 = 27,5 M2; F26 = 6,25 M2 ; F28 = 12,5 M2 ; E33, E35, E37, E39 = 37,5 M2 ; G14 = 27,5 M2 ; G18 = 12,5 M2 ; F23, F25, F27 = 18,75 M2 G20 = 25, M2 F33 = 6,25 M2 ; G24 = 12,5 ; F35, F35 A = 12,5 M2 ; H3 = 15 M2 ; H4 = 10,5 M2.

**Lantai II :** A1, A3, A5, = 75 M2 ; A11 = 13,75 M2 ; A19, A21 = 25 M2 ; B6 = 12,5 M2 ; B12, B14 = 12,5 M2 ; B1, B3, B5, B7, B9, B9 A = 37,5 M2 ; B8 = 13,75 M2. ; B11, B15, B17, B21, B23 = 37,5 M2 ; B25, B27, B29, B31, B33 = 37,5 M2 ; B25, B27, B29, B31, B33 = 37,5 M2 ; B37, B39, B41, B43, B45 = 31,25 M2 ; C2, C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16 = 62,5 M2 ; C18, C20, C22, C24, C26 = 43,75 M2; C,32 = 6,25 M2; C1, C3, C5, C7, C7 A, C9 = 62,5 M2; C11 = 25 M2; C,17, C19 = 12,5 M2; C27, = 12,5 M2; D2, D4, D6, D,8 = 50 M2; D12, D14 = 25 M2; D18 = 12,5 M2; D1, D3, D5, D7, D9 = 125 M2 ; D15, D17, D19, D21, D23, D25 = 102,5 M2 ; E12, F:14, E16 = 18,75 M2 ; E20, E22, E24, E26 = 25 M2 ; E1 = 12,5 M2 ; E9, E15, E17, E19, E23, E25 = 65 M2 ; E27, E29, E31, E33 = 33,75 M2 ; E37 = 6,25 M2 ; F2, F4 = 12,5 M2 ; F8, F10, F12, F14, F16, F18, F20 = 43,75 M2 ; F24 = 6,25 M2 ; F1, F1 A, F3, F5, F7, F9, F11, F15, F16, G19, F20, F21 = 140 M2 ; F23, F25 = 73,5 M2 ; F27 = 210 M2 ; H2 = 10,5 M2 ; H3 = 15 M2 ; H4 = 10,5 M2 ; H5 = 15 M2; H7 = 15 M2; H10 = 15 M2; H11 = 27,5 M2; L15 = 21 M2.

**Lantai III :** A4 = 25 M2 ; B3 = 12,5 M2 ; B5 = 50 M2 ; B9 = 12,5 M2 ; B4 = 12,5 M2 ; C2 = 483 M2, selanjutnya disebut kios-kios ;

2. Seluruh rekening Bank yang digunakan untuk mengelola keuangan PT. Medan. Plaza Centre antara lain :
  - a. Rekening a/n. Patty Tjandra / Sarina Tjandra pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza NO 1.181.752688 ;
  - b. Rekening a/n. Bernardi Tunggahardja dan Wing Farida pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 1.181.002688 ;
  - c. Rekening a/n PT. Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 2.181.000299.Kecuali rekening atas nama PT. Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. : 2.181.400688 ;
3. 70 % (tujuh puluh persen) saham PT. Medan Plaza Centre milik ahli waris almarhum Djaja Tjandra ;
4. Tanah dan bangunan, kepunyaan Tergugat II, terletak di Jl. Pluit Sakti Raya No. 19A-19, Jakarta Utara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Toko Mas Universal, kepunyaan Tergugat V, terletak di Lantai V No. 73, Mega Mall, Jakarta ;
6. Tanah dan bangunan, kepunyaan Tergugat V, terletak di Jl. Muara Karang Block G.10.5. Nomor 2-C, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara ;

Bahwa pada halaman 5 point 12 surat gugatan menjadi point 15 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Pemberhentian Penggugat selaku Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre yang tidak ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berakibat pada batalnya putusan RUPS tersebut, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang Putusan RUPS tersebut batal demi hukum, dan berarti Komisaris Utama yang diberhentikan harus dikembalikan dalam jabatannya semula. Dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar di pihak Penggugat karena tidak dapat mengawasi jalannya operasional perusahaan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan sebelum dijatuhkannya putusan akhir yaitu : "Memerintahkan Penggugat untuk tetap kembali menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk tetap memberikan hak dan wewenang yang dimiliki oleh Penggugat selaku Komisaris Utama" ;

Bahwa setelah point 15, ditambah satu point yaitu point 16 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya untuk menghindari kerugian Penggugat atas tindakan-tindakan para Tergugat mengenai rekening pribadi maupun penerbitan duplikat kepemilikan kios-kios terperkara selama proses perkara ini berlangsung, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk terlebih dahulu memberikan putusan sela sebelum putusan akhir, yaitu :

1. Memerintahkan Direksi PT. Medan Plaza Centre untuk mengkreditkan kembali seluruh dana, baik yang masih ada di dalam rekening pribadi maupun yang telah dikeluarkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan operasional PT. Medan Plaza Centre ke rekening PT. Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 2.181.400688.
2. Menyatakan Direksi PT. Medan Plaza Centre tidak berhak untuk membuka rekening pribadi atau rekening lainnya sepanjang dipergunakan untuk mengelola arus dana yang berasal dari PT, Medan Plaza Centre dan hanya

Hal 10 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rekening a/n. PT. Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 2.181.400688.

3. Menyatakan kepemilikan kios-kios terperkara dalam status quo.
4. Memerintahkan Direksi PT. Medan Plaza Centre untuk mengkreditkan kembali dana yang telah dikeluarkan yang berasal dari pembayaran uang sewa kios-kios terperkara pada rekening PT. Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 2.181.400688.
5. Menyatakan Penggugat tetap menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre serta dapat menjalankan tugasnya dengan segera di PT. Medan Plaza Centre;

Bahwa kemudian pada bagian Petitum Dalam Pokok Perkara dilakukan perubahan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum putusan Provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang melaksanakan RUPS, PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 07 April 2006 dan memutuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre dan/atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan batal demi hukum RUPS PT. Medan Plaza Centre yang diadakan pada tanggal 07 April 2006 beserta segala akibat hukumnya ;
6. Menyatakan batal demi hukum Putusan RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 07 April 2006 tentang Pemberhentian NY. SRI TASLIM sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre dan mengembalikan kedudukan Ny. SRI TASLIM sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre ;
7. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 07 April 2006 tentang pemberian wewenang kepada Direksi untuk memilih opsi dari pihak Walikota Medan ;
8. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 07 April 2006 tentang Rekening Pribadi Ny. PATTY TJANDRA (selaku Direktur Utama) dan Ny. SARINA TJANDRA (selaku Direktur) ;
9. Menyatakan pembukaan rekening pribadi atas nama Tergugat II dan Tergugat V yang dipergunakan untuk operasional perusahaan PT. Medan Plaza Centre

Hal 11 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni rekening pada Bank Internasional Indonesia nomor rekening 1.181.752688 ataupun atas nama pribadi orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hanya boleh menggunakan rekening a/n. PT. Medan Plaza Centre di Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 2.181.400088 ;

10. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 07 April 2006 tentang Penerbitan duplikat bukti kepemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA ;
11. Menyatakan kios-kios terperkara merupakan milik / asset PT. Medan Plaza Centre ;
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian dengan seketika kepada Penggugat berupa kerugian moril sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila para Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi ;
15. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
16. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Maret 2007, yang berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI :

Bahwa putusan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak ada urgensinya untuk dikabulkan karena jelas sudah tidak ada hubungan lagi dengan pokok perkara oleh karena :

- a. Pada prinsipnya putusan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tentang larangan penggunaan rekening PT. Medan Plaza Centre atas nama pribadi para pengurusnya, dan selanjutnya agar digunakan rekening atas nama PT. Medan Plaza Centre;
- b. Walaupun pembukaan rekening tersebut telah sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre, namun sejak tanggal 14 November 2006 PT. Medan Plaza Centre sudah tidak mempergunakan

Hal 12 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



rekening perseroan atas nama pengurusnya dan rekening tersebut juga sudah ditutup;

- c. Dan sekarang ini semua rekening PT. Medan Plaza Centre dibuka atas nama PT. Medan Plaza Centre, maka permohonan putusan provisi dari Penggugat tentang penggunaan rekening PT. Medan Plaza Centre sudah tidak ada urgensinya dengan pokok perkara dan seyogyanya harus ditolak, dan tidak ada larangan kepada Direksi untuk membuka dan mempergunakan rekening perseroan yang dibuat atas nama PT. Medan Plaza Centre;
- d. Tentang kios-kios atas nama Djaja Tjandra, oleh karena sejak semula kios-kios tersebut terdaftar atas nama Djaja Tjandra dan tidak dapat dibuktikan kios-kios tersebut sebagai milik PT. Medan Plaza Centre dan sengketa ini adalah tentang pembatalan RUPS, maka permohonan putusan provisi tentang diberikan status *quo* terhadap pemilikan kios-kios tersebut sudah melanggar hak yang sah dari Djaja Tjandra atau ahli warisnya sebagai pemilik yang sah atas kios-kios tersebut, dan karena permohonan tersebut tidak ada urgensinya dengan pokok perkara maka seyogyanya harus ditolak ;
- e. Sedangkan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre berdasarkan RUPS tanggal 07 April 2006 adalah sebagai keputusan yang diambil dalam RUPS dan bukan penghentian sementara, dan Penggugat sendiri yang tidak mempergunakan haknya untuk membela diri dalam RUPS tanggal 07 April 2006, maka permohonan putusan provisi tentang itu sudah tidak ada urgensinya lagi dan seyogyanya harus ditolak ;

Bahwa karena putusan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak ada urgensinya dengan pokok perkara serta tidak sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001, maka permohonan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya ;

## II. DALAM EKSEPSI :

1. Perubahan gugatan telah mengubah atau menambah materi pokok perkara (melanggar Pasal 127 Rv) :
  - Bahwa dalam pasal 127 Rv disebutkan : "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*".
  - Bahwa sesuai dengan surat perubahan gugatan tanggal 22 Maret 2007, Penggugat telah memajukan perubahan atau penambahan gugatan tentang pokok gugatan, terutama penambahan posita dan petitum gugatan tentang tuntutan ganti rugi dan pembatalan pemilikan kios-kios atas nama Djaja Tjandra untuk selanjutnya dinyatakan sebagai milik / asset (PT. Medan Plaza



Centre sesuai dengan perubahan posita gugatan halaman 2 sampai dengan 3 point 13 sampai dengan point 15 dan perubahan petitum gugatan halaman point 3, 9, 11, 12, dan 13, yang telah cukup jelas membuktikan sebagai perubahan atau penambahan materi pokok perkara (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan : "*perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus dilarang*).

- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 dan No. 943 K/Pdt/1985 disebutkan: "perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak merubah atau menyimpang dari posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri".
  - Bahwa oleh karena itu perubahan gugatan dari Penggugat telah melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Gugatan salah alamat (*error in persona*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) :
- Bahwa dalam posita gugatan halaman 4 huruf d dan petitum gugatan point 7 atau dalam perubahan gugatan pada halaman 5 point 10 dan 11 Penggugat meminta dibatalkan penerbitan duplikat bukti pemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA, dan selanjutnya menyatakan kios tersebut sebagai milik / asset PT. Medan Plaza Centre ;
  - Bahwa penerbitan duplikat kios atas nama DJAJA TJANDRA merupakan bukti pemilikan kios yang diterbitkan berdasarkan permohonan dari ahli waris DJAJA TJANDRA yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 19 Oktober 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/19 tanggal 20 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Medan dan permohonan tersebut telah dilengkapi dengan data pemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA yang ternyata sesuai dengan buku arsip daftar pemilikan kios di Medan Plaza ;
  - Bahwa sehingga jika Penggugat merasa keberatan dengan penerbitan duplikat pemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA dan meminta agar kios-kios tersebut dinyatakan sebagai milik / asset PT. Medan Plaza Centre, maka gugatan ini seharusnya dimajukan kepada ahli waris dari mendiang Djaja Tjandra dan tidak dapat dimajukan kepada para Tergugat yang kapasitasnya dalam gugatan ini bukan sebagai ahli waris mendiang



Djaja Tjandra, oleh karena itu gugatan ini salah alamat (*error in persona*) dan kurang pihak Tergugatya (*plurium litis consortium*);

3. Identitas para pihak kabur :

- Bahwa yang menjadi objek dan materi gugatan adalah tentang keabsahan rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2006 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 07 April 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat X, dan karena Tergugat I adalah suatu badan hukum (*legal entity*), maka yang dapat menjadi pihak dalam perkara ini seharusnya adalah pengurus dan pemegang saham dari PT. Medan Plaza Centre ;
- Bahwa namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas para pihak dengan jelas dan tegas, apakah pihak-pihak bertindak untuk diri sendiri atau dalam kedudukannya sebagai Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, sehingga telah terjadi *error in persona* oleh karena itu gugatan ini tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

4. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) :

- Bahwa dalam petitum gugatan point 3 atau halaman 5 point 5 dari perubahan gugatan Penggugat meminta dinyatakan batal demi hukum RUPS yang diadakan pada tanggal 07 April 2006, dengan demikian yang diminta untuk dibatalkan adalah terhadap seluruh keputusan RUPS tanggal 07 April 2006 ;
- Bahwa namun dalam petitum gugatan butir 4 sampai dengan 7 atau halaman 5 point 6 sampai dengan 10 perubahan gugatan Penggugat merinci bagian-bagian putusan RUPS mana saja yang minta dibatalkan, dengan demikian yang diminta untuk dibatalkan adalah hanya terhadap sebagian dari keputusan RUPS tanggal 07 April 2006 ;
- Bahwa sehingga telah terjadi perselisihan atau perbedaan antara petitum gugatan yang satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) ;
- Bahwa dan dalam posita gugatan halaman 4 huruf d dan petitum gugatan point 7 atau halaman 5 point 10 dan 11 perubahan gugatan Penggugat meminta untuk dibatalkan penerbitan duplikat bukti pemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA dan selanjutnya meminta kios tersebut dinyatakan sebagai milik / asset PT. Medan Plaza Centre, namun ahli waris mendiang Djaja Tjandra tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) ditujukan terhadap siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga tidak merinci atau menjelaskan apa bentuk kerugian yang telah dideritanya dan Tergugat mana yang menyebabkan kerugian Penggugat, sehingga tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dasar kerugian dan siapa yang menyebabkan terjadinya kerugian sehingga harus bertanggung jawab atas kerugian Penggugat tersebut ;
5. Mengenai kumulasi gugatan yang dilarang :
- Bahwa yang menjadi materi pokok perkara dalam gugatan adalah tentang rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre tanggal 07 April 2006 ;
  - Bahwa namun dalam gugatan selain menuntut pembatalan rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre tanggal 07 April 2006 Penggugat juga menuntut penetapan status pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra menjadi milik / asset dari PT. Medan Plaza Centre ;
  - Bahwa penggabungan gugatan tersebut merupakan kumulasi gugatan yang dilarang, karena Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) buah gugatan yang antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri dan antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan yang erat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1715 K/Pdt/1983 dan No. 1518 K/Pdt/1983) ;

### III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sepanjang tidak diakui dengan tegas di bawah ini ;
2. Bahwa semua hal yang telah dimajukan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa benar pada tanggal 07 April 2006 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor : 4 tanggal 07 April 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat X ;
4. Bahwa sebelum rapat umum pemegang saham tanggal 07 April 2006 Penggugat adalah pemegang 30 % saham dan Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 07 tanggal 10 Januari 2005, yang dibuat oleh dan di hadapan Djaidri, SH., Notaris di Medan ;
5. Bahwa dalam posita gugatan halaman 2 point 3 Penggugat mengaku dan membenarkan telah meminta kepada Dewan Direksi PT. Medan

Hal 16 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



Plaza Centre untuk mengadakan rapat umum pemegang saham, sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre jo pasal 66 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dan pengakuan tersebut merupakan bukti yang paling sempurna (vide pasal 1925 KUH. Perdata) ;

6. Bahwa walaupun surat permintaan RUPS dari Penggugat dibuat pada tanggal 23 Februari 2006, namun pada kenyataannya surat tersebut baru diterima oleh Tergugat I atau Tergugat II, Tergugat V dan VI sebagai Direksi PT Medan Plaza Centre adalah pada sekitar bulan Maret 2006 ;
7. Bahwa guna melaksanakan RUPS sesuai dengan permintaan Penggugat tersebut, selanjutnya Dewan Direksi PT. Medan Plaza Centre berupaya untuk menyusun agenda rapat yang disesuaikan dengan kebutuhan perseroan pada saat itu, sehingga setelah semua kebutuhan untuk rapat umum pemegang saham dapat disusun Dewan Direksi sepakat akan melaksanakan RUPS sesuai permintaan Penggugat sebagai pemegang 30% saham PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 07 April 2006 ;
8. Bahwa namun belum lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan RUPS tersebut sesuai dengan pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre jo pasal 67 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Penggugat sebagai pemegang 30 % saham dan juga Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre tanpa memberikan konfirmasi kepada Tergugat I dan Dewan Direksi yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI berdasarkan Surat tanggal 23 Maret 2005 telah membuat undangan rapat umum pemegang saham PT Medan Plaza Centre pada tanggal 6 April 2006, sedangkan undangan RUPS oleh Penggugat tersebut tanpa Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri sehingga cacat hukum dan tidak sah sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ;
9. Bahwa dan untuk melaksanakan RUPS tanggal 07 April 2006 Tergugat II sebagai Direktur Utama telah memberikan Undangan Rapat kepada para pemegang saham dan pengurus PT. Medan Plaza Centre sesuai dengan Surat Undangan tanggal 24 Maret 2006 No. 089/ACCT/03/06, dan undangan tersebut disampaikan sekaligus sebagai tanggapan atas undangan dari Penggugat untuk melaksanakan RUPS tanggal 6 April 2006 yang cacat hukum, sehingga undangan RUPS oleh Tergugat II



tersebut adalah sah dan tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa Penggugat telah setuju dan menerima dengan baik RUPS tanggal 07 April 2006 yang akan diselenggarakan oleh Tergugat II, terbukti pada tanggal 6 April 2006 Penggugat tidak jadi melaksanakan rapat umum pemegang saham dan pada hari itu juga Kuasa Penggugat dari Kantor Hukum Dja'far Tuasikal, SH & rekan datang ke PT. Medan Plaza Centre untuk menyerahkan Surat Kuasa dari Penggugat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre guna menghadiri Rapat Umum Luar Biasa (RUPS-LB) pada hari / tanggal Jum'at, 07 April 2006, di Kantor Medan Plaza Lt. VII, Jalan Iskandar Muda No. 321 Medan, pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna (vide Pasal 1923 dan pasal 1925 KUH. Perdata) ;
11. Bahwa sehingga walaupun Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak hadir dalam rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 07 April 2006, namun karena semua syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dan undang-undang perseroan terbatas seperti untuk melaksanakan rapat telah dilakukan pemanggilan melalui surat dan dikirim ke alamat para pemegang saham dan rapat dihadiri oleh pemegang saham 70 %, maka rapat umum pemegang saham tersebut sah dan dapat mengambil keputusan mengikat (vide Pasal 22 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995) ;
12. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan hukum kepada Penggugat untuk meminta dinyatakan batal dan tidak sahnya RUPS tanggal 07 April 2006 tersebut, baik terhadap sebagian dan atau keseluruhannya;
13. Bahwa penghentian Penggugat sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre adalah putusan yang diambil dalam RUPS yang sah paksa tanggal 07 April 2006, dan Penggugat dengan sengaja tidak menghadiri dan tidak mempergunakan haknya untuk membela diri dalam RUPS tanggal 07 April 2006 sesuai pasal 101 jo pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dan penghentian Penggugat sebagai Komisaris Utama bukan sebagai penghentian sementara oleh karena itu tidak diperlukan lagi adanya RUPS dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan pasal 101 jo pasal 92 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 untuk memberi kesempatan kepada Penggugat membela diri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena itu penghentian Penggugat sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre berdasarkan RUPS tanggal 07 April 2006 adalah sah dan mengikat ;
15. Bahwa tentang penggunaan rekening PT. Medan Plaza Centre atas nama Patty Tjandra dan Sarina Tjandra sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Medan Plaza Centre atau atas nama pengurus PT. Medan Plaza Centre oleh karena pembukaan rekening tersebut bukan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku sesuai dengan pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan jo pasal 83 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 maka tidak ada perbuatan melawan hukum tentang hal itu, apalagi rekening tersebut telah ditutup dan terhitung sejak tanggal 14 November 2006 sudah tidak dipergunakan lagi rekening PT. Medan Plaza Centre atas nama pengurusnya, tuntutan tentang itu sudah tidak ada relevansinya untuk dibicarakan lagi, dan seyogianya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;
16. Bahwa tentang memberikan wewenang kepada Direksi untuk memilih salah satu opsi yang diajukan oleh Walikota Medan, oleh karena pemilihan opsi tersebut merupakan tindak lanjut dari perdamaian antara PT. Medan Plaza Centre dengan Walikota Medan sehubungan dengan sengketa lahan pelataran parkir PT. Medan Plaza Centre sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata No. 85/Pdt.G/2003/PN-Mdn dan No. 117/Pdt.G/2003/ PN-Mdn, sesuai dengan Akte Perdamaian tanggal 23 Maret 2005 Nomor : 593/4562 jo Nomor : 056/ACCT/03/05 sedangkan perdamaian tersebut dibuat berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Mei 2004 Nomor : KMA/292/V/2004 sebagai penyelesaian sengketa di Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan jo pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 merupakan hak dan kewenangan Direksi untuk memilih cara penyelesaian sengketa tersebut, sehingga gugatan tentang ini sudah tidak relevan dan tidak beralasan untuk dikabulkan oleh karena itu seyogianya harus ditolak ;
17. Bahwa tentang pembatalan penerbitan duplik bukti pemilikan kios-kios atas nama Djaja Tjandra dan selanjutnya kios-kios tersebut dinyatakan milik / asset PT. Medan Plaza Centre, oleh karena sampai dengan sekarang ini tidak dapat dibuktikan bahwa kios-kios tersebut bukan milik.

Hal 19 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



dari Djaja Tjandra, maka tuntutan tersebut harus ditolak, apalagi ternyata gugatan ini salah alamat (*error in persona*) karena seharusnya gugatan ini ditujukan kepada Djaja Tjandra atau ahli warisnya dan tidak dapat dimajukan kepada Tergugat-Tergugat dengan identitas yang tidak jelas seperti dalam gugatan ini, terutama terhadap Tergugat I ;

18. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan tidak sah atau batalnya RUPS tanggal 07 April 2006 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 4 tanggal 4 April 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat X baik terhadap sebagian dan atau seluruhnya, karena RUPS tanggal 07 April 2006 tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

19. Bahwa sehingga tidak ada alasan hukum kepada Penggugat untuk menyatakan telah dirugikan akibat RUPS tanggal 07 April 2006 tersebut atau akibat penghentian Penggugat sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre dalam RUPS tersebut, apalagi kerugian tersebut tidak jelas atau tidak terbukti dan sampai sekarang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan telah tercemarnya nama baik Penggugat akibat RUPS tersebut, oleh karena itu tuntutan ganti rugi atas kerugian moril dan materiil yang diminta Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan seyogyanya harus ditolak ;

20. Bahwa tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*), karena dalam gugatan ini tidak ada menyangkut tentang paksaan untuk melaksanakan suatu perbuatan atau larangan untuk melakukan suatu perbuatan, serta gugatan Penggugat sudah tidak terbukti, maka tuntutan ini tidak ada urgensinya untuk dikabulkan dan seyogyanya harus ditolak ;

21. Bahwa demikian juga dengan tuntutan diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I atau Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII adalah sangat tidak beralasan, karena permohonan sita jaminan tersebut didasarkan kepada gugatan yang salah alamat (*error in persona*) dan kerugian Penggugat juga tidak dapat dibuktikan secara jelas dan tegas ;

22. Bahwa dan tentang tuntutan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), karena jelas-jelas permohonan tersebut bertentangan dengan pasal 191 ayat (1) RBg / pasal 180 ayat (1) H.I.R jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001, maka putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;



23. Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat kiranya memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak putusan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan menyatakan eksepsi dari Tergugat I tepat dan beralasan hukum ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan Eksepsi rekonsensi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI;

1. Tentang surat kuasa Penggugat yang bersifat umum :

- a. Bahwa apabila dipelajari secara seksama Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2006 yang diberikan oleh Ny. Sri Taslim selaku wiraswasta kepada rekan Nur Hasan SH. dan Hotmina Br. Tamba, SH., selaku penerima kuasa jelas isinya adalah sebagai berikut :

"Mendampingi / mewakili Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Medan tentang pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham PT Medan Plaza Centre yang diadakan pada tanggal 07 April 2006 maupun pembatalan putusan-putusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas".

- b. Bahwa isi surat kuasa tertanggal 17 Mei 2006 tersebut Bukan dan Tidak merupakan Surat Kuasa yang bersifat khusus yang dimaksud dalam Pasal



147 RBg, karena isi surat kuasa tidak jelas siapa subyek Tergugatnya dan apa perincian obyek / materi gugatannya serta apa dasar hukumnya ;

- c. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas perkenankanlah para Tergugat II s/d VIII menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1037 K/Sip/1973 bertanggal 07 April 1976 (vide Yurisprudensi Indonesia Tahun 1975 pada halaman 281 jo halaman 274) yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"..... Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa yang diartikan sebagai kuasa khusus ialah jelas diketahui :

1. Siapa yang bersengketa.
2. Apa yang disengketakan dan
3. Di Pengadilan Negeri mana perkara itu disengketakan (vide juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3038 K/Sip/1981 bertanggal 18 September 1986, halaman 60);

Bahwa oleh sebab itu rekan Nur Hasan, SH. dan Hotmina Br.Tamba, SH., selaku penerima kuasa dari Ny. Sri Taslim dalam status, kualitas dan kapasitas selaku wiraswasta, menurut Hukum Acara Perdata rekan Nur Hasan, SH. dan Hotmina Br.Tamba, SH. selaku penerima kuasa (Sri Taslim dalam kualitas, kedudukan, kapasitas sebagai pemegang saham dan atau Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre) tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap para Tergugat II s/d VIII, mengenai permasalahan intern para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre ke Pengadilan Negeri Medan;

- d. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diwakili oleh rekan Nur Hasan, SH. dan Hotmina Br. Tamba, SH. selaku kuasanya dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2006 tersebut: yang ditujukan sepanjang kepada para Tergugat II s/d VIII jelas tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

- e. Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis aanhoedanigheid*), Tentang Identitas, Status Kualitas dan Kapasitas atau Kedudukan Penggugat :

- f. Bahwa apabila diteliti isi Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2006 dari Ny. Sri Taslim selaku pemberi kuasa memberi kuasa kepada Nur Hasan, SH. dan Hotmima Br. Tamba, SH., selaku penerima kuasa yang dicantumkan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat adalah sebagai berikut :

"Ny. Sri Taslim, wiraswasta, Jalan Sawah Lunto No.4-1136 Medan"



- a. Bahwa selanjutnya identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat tersebut dipertegas dalam komparasi surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2006, pada halaman 1, yang secara tegas sebagai berikut :
- "Yang bertanda tangan di bawah ini: Ny. SRI TASLIM, Perempuan, Umur 66 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Sawah Lunto Nomor 4-1/36, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan....." ;
- b. Bahwa identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat tersebut dipertegas kembali oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya bertanggal 22 Maret 2007, pada halaman 1, yakni :
- "Ny. SRI TASLIM, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lunto 4-1/36 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,.....";
- c. Bahwa dengan demikian jelas Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku Wiraswasta, Bukan dan Tidak sebagai :
- salah satu Pemegang Saham pada PT. Medan Plaza Centre (Tergugat I) sebanyak 6 lembar saham atau 30% dari jumlah saham PT Medan Plaza Centre; dan atau
  - Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre;
- d. Bahwa selanjutnya apabila disimak dalil posita dan petitum gugatan Penggugat ternyata yang dipermasalahkan Penggugat adalah menyangkut status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku salah seorang pemegang saham dan atau Komisaris Utama di PT Medan Plaza Centre (Tergugat I);
- e. Bahwa dengan demikian jelas Penggugat dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku wiraswasta, tidak memiliki *legal standing (legitima persona standi in judicio)* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini mempermasalahkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre;
- f. Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan identitas, status, kualitas dan kualitas atau kedudukan selaku wiraswasta BUKAN Pemegang Saham dan atau Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre, namun mempermasalahkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT.



Medan Plaza Centre dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*);

- g. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas perkenankanlah para Tergugat II s/d VIII menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973 bertanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

1. Tentang Kekeliruan Penggugat Mencantumkan Identitas, Status, Kualitas dan Kapasitas atau Kedudukan para Tergugat II s/d VIII yang Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara ini :
  - a. Bahwa apabila diteliti komparasi surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2006, pada halaman 1, jelas secara tegas dicantumkan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Tergugat II adalah sebagai Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre, BUKAN sebagai penerima kuasa budel dari para Tergugat III s/d VIII atas saham-saham sebanyak 14 lembar atau 70% milik alm. Djaja Tjandra (yang seharusnya 16 lembar atau 80 % milik alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa) di dalam PT. Medan Plaza Centre;
  - b. Bahwa dalam komparasi surat gugatan Penggugat tersebut pada halaman 1 s/d halaman 2 juga secara tegas dicantumkan identitas, status, kualitas dan kapasitas serta kedudukan para Tergugat III s/d VIII adalah sebagai wiraswasta dan terhadap Tergugat VIII selaku Partikelir, bukan dan tidak pernah ditujukan kepada para Tergugat II s/d VIII selaku para ahli waris alm. Djaja Tjandra sebagai pemegang sebanyak 14 lembar saham atau 70% (yang seharusnya 16 lembar atau 80% milik alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Mali Tansa) di dalam PT. Medan Plaza Centre;
  - c. Bahwa akan tetapi dalam dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas mempermasalahkan perbuatan para Tergugat II s/d VIII dalam identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku para ahli waris alm. Djaja Tjandra sebagai pemegang sebanyak 14 lembar saham atau 70% (yang seharusnya 16 lembar atau 80% milik alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa) di dalam PT. Medan Plaza Centre, mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre;



d. Bahwa oleh sebab itu jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini telah *error in persona* karena bukan dan tidak ditujukan terhadap Para Tergugat II s/d VIII dalam identitas, status, kualitas dan kapasitas" atau kedudukan selaku para ahli waris alm. Djaja Tjandra sebagai pemegang sebanyak 14 lembar saham atau 70% dalam PT. Medan Plaza Centre (yang seharusnya 16 lembar atau 80% milik alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa), sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat II s/d VIII dalam perkara a quo ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

e. Bahwa sebagai landasan hukum terhadap argumentasi tersebut di atas perkenankanlah para Tergugat II s/d VIII menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.601 K/Sip/1975 bertanggal 20 April 1977 (yang dimuat dalam Tambahan I Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, halaman 39) yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan".

2. Tentang Perubahan Gugatan Penggugat yang Mengenai Pokok Gugatan :

a. Bahwa apabila diteliti secara seksama Perubahan Gugatan Penggugat bertanggal 22 Maret 2007 dari halaman 1 s/d halaman 6, ternyata Penggugat telah melakukan perubahan dengan menambah dalil posita dan petitum gugatan yang telah menyangkut pokok gugatan;

b. Bahwa perubahan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas jelas telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.226 K/Sip/1973 bertanggal 27 Nopember 1975 (yang dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1977, halaman 196) yang secara tegas menyatakan :



"Karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat-Terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak".

c. Bahwa oleh sebab itu Perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 22 Maret 2007 dalam perkara ini, tidaklah dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

3. Tentang Gugatan Penggugat yang *obscuur libel*:

a. Bahwa apabila diperhatikan isi surat kuasa bertanggal 17 Mei 2006 jo dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2006 serta isi surat kuasa bertanggal 27 Desember 2006 dalam perkara ini dan perubahan gugatannya bertanggal 22 Maret 2007, ternyata Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada rekan Nur Hasan, S.H. dan Hotmina Br. Tamba, S.H., dan atau kepada rekan H. Syarwani, S.H. dan Baktiar Batubara, S.H., khusus guna mengajukan gugatan terhadap Direksi PT. Medan Plaza Centre;

b. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam Perubahan Gugatan bertanggal 22 Maret 2007 ternyata Penggugat menuntut dengan petitum gugatan di bagian Dalam Provisi yang ditujukan kepada Direksi PT. Medan Plaza Centre yang bukan dan tidak pernah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

c. Bahwa Penggugat: juga telah keliru mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap Tergugat II dalam status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre, karena saat ini Tergugat II sudah bukan dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Medan Plaza Centre, sebab pengurus yang ada di PT. Medan Plaza Centre saat ini hanya 1 (satu) orang Direktur yang dijabat oleh Tn. Bernadi Tenggarahardja, yang tidak pernah ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

d. Bahwa selanjutnya apabila dicermati isi Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2006 jis isi Surat Kuasa bertanggal 27 Desember 2006, dalil posita dan petitum gugatan serta Perubahan Gugatan Penggugat dalam perkara yang dipermasalahkan adalah keputusan RUPS PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 07 April 2006;

e. Bahwa PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 07 April 2006 tidak ada dan tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang



Saham (RUPS), melainkan yang ada diselenggarakan adalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang dilaksanakan di hadapan Tergugat X dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No.4 bertanggal 7 April 2006;

- f. Bahwa akan tetapi Penggugat baik dalam Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2006, Surat Kuasa bertanggal 07 Desember 2006 serta dalam dalil posita dan petitum gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat ternyata tidak pernah mempermasalahkan keabsahan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang diselenggarakan di hadapan Tergugat) dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 4 bertanggal 7 April 2006 tersebut yang menurut pengakuan Penggugat telah diterima pada tanggal 29 Juli 2006 (vide dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 6);
- g. Bahwa oleh sebab itu yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini RUPS PT. Medan Plaza Centre bertanggal 7 April 2006 jelas tidak sama dengan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPS) PT. Medan Plaza Centre yang diselenggarakan di hadapan Tergugat X dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No.4 bertanggal 7 April 2006.
- h. Bahwa andai kata - *quad non* - yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini RUPS PT. Medan Plaza Centre bertanggal 7 April 2006 tersebut adalah sama dengan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre yang diselenggarakan di hadapan Tergugat X dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 4 bertanggal 7 April 2006, maka jelas terbukti gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini *obscuur libel*, karena Penggugat tidak ada dan tidak pernah secara tegas menuntut pembatalan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPS) PT. Medan Plaza Centre yang dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat No. 4 bertanggal 7 April 2006 yang dibuat oleh Ny. Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
- i. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan dan Perubahan Gugatannya ternyata ada mengemukakan dalil posita dan petitum gugatan yang ditujukan kepada "para Tergugat" dan "Tergugat-Tergugat", namun akan tetapi siapa yang dimaksud dengan "para Tergugat" dan siapa pula yang dimaksud "Tergugat-Tergugat" tidak jelas karena dalam dalil posita dan petitum gugatan Penggugat



semula tidak ada pihak yang dimaksud "para Tergugat" atau Tergugat-tergugat", melainkan yang ada adalah Tergugat I s/d Tergugat X;

j. Bahwa apabila diperhatikan kembali isi Surat Kuasa Penggugat bertanggal 17 Mei 2006 yang diberikan kepada rekan Nur Hasan, S.H, dan Hotmina Br. Tamba, S.H. dan isi Surat Kuasa Penggugat bertanggal 27 Desember 2006 yang diberikan kepada rekan H. Syarwani, S.H. dan Bakhtiar Batubara, S.H. semakin *obscuur libel* gugatan Penggugat: dalam perkara ini, karena dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan siapa yang hendak digugat oleh Penggugat dalam perkara ini;

k. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah para Tergugat II s/d VIII menunjuk pendapat M. Yahya Harahap, S.H. (Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dalam bukunya yang berjudul "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989", Penerbit Pustaka Kartini, Cetakan Pertama, September 1990, pada halaman 204 Butir 4, yakni :

"Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini "merupakan syarat formil. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan "*obscuur libel*". Sebab tujuan penegasan kedudukan "para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan "hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai Tergugat atau tidak, bagaimana mungkin orang yang bersangkutan dapat memberi dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Itu sebabnya disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, harus ditegaskan satu-persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. jika tidak gugatan di anggap "kabur" atau "*obscuur libel*" ;

Bahwa argumentasi tersebut di atas dalam praktek di Peradilan Indonesia dapat dilihat dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2882 K/Pdt/1989 bertanggal 29 April 1991 (yang dimuat dalam, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun VII No.80, Mei 1992 pada halaman 78, pada catatan "abstrak hukum" dari Ali Boediarto), yang berisi sebagai berikut :



"Dalam surat gugatan perdata, harus disebutkan atau dicantumkan dengan jelas, status hukum, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Apakah para pihak tersebut merupakan satu Badan hukum ataukah bukan".

"Hal ini merupakan salah satu syarat dari pada isi suatu gugatan perdata tentang identitas para pihaknya. (Vide pasal 8 butir 3 dan Rv) ;

"Bila persyaratan tentang identitas atau status hukum dari pihak, ini tidak dipenuhi, maka gugatan perdata (*burgelijke vorclering*)" tersebut harus dinyatakan tidak: dapat diterima."

6. Tentang Eksepsi *plurium litis consortium* ;

- a. Bahwa apabila diperhatikan dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 7 jelas menurut Penggugat yang menghadiri RUPS PT: Medan Plaza Centre pada tanggal 7 April 2006 adalah :
  - Ny. Patty Tjandra,
  - Ny. Sarina Tjandra,
  - Tuan Umri Fatha, S.H.,
  - Tuan Hartanta Sembiring, S.H.,
  - Tuan Akhmad Zaini, S.H.,
  - Tuan Agus Hariman Ginting,
  - Notaris Yanti Oktavia Syafitri, S.H.
- b. Bahwa akan tetapi Penggugat ternyata dalam surat gugatannya tidak ada menarik Tuan Hartanta Sembiring, S.H., Tuan Akhmad Zaini, S.H., Tuan Agus Hariman Ginting sebagai para pihak Tergugat dalam perkara ini;
- c. Bahwa selanjutnya dalam dalil posita dan petitum perubahan gugatan yang diajukan Penggugat: yang antara lain memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Direksi PT. Medan Plaza Centre untuk melakukan perbuatan tertentu, namun akan tetapi Penggugat ternyata tidak pernah menarik pihak Direksi PT. Medan Plaza Centre yang sekarang ini yaitu Tn. Bernadi Tenggarahardja sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
- d. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 268 K/Sip/1980 bertanggal 16 Januari 1982 (yang dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia tahun 1982 jilid I) menegaskan bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT. Harus disebutkan pengurusnya yang sekarang;
- e. Bahwa oleh sebab itu menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. No.621 K/Sip/1975 bertanggal 25 Mei 1977, gugatan Penggugat yang kekurangan menarik pihak-pihak yang disebut dan atau terlibat dalam dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan Para Tergugat II s/d VIII di DALAM KONPENSI pada bagian TENTANG EKSEPSI, butir 1 s/d butir 6 di atas, jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekeliruan karena tidak sempurna menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni :

a. Putusan Mahkamah Agung RI Na.447 K/Sip/1976 bertanggal 20 Oktober 1976, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara "karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

b. Putusan Mahkamah Agung RI No.217 K/Sip/1970 bertanggal 12 Desember 1970, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima....."

## TENTANG POKOK PERKARA :

Bahwa Para Tergugat II s/d VIII memohon hal-hal yang telah dikemukakan "DALAM KONPENSI" pada bagian "TENTANG EKSEPSI" di atas, dianggap telah di ulang dan menjadi satu kesatuan di bagian "TENTANG POKOK PERKARA" ini, sehingga Para Tergugat II s/d VIII tidak perlu mengulangi dalil tersebut satu persatu di bagian "TENTANG POKOK PERKARA" ini;

Bahwa Para Tergugat II s/d VIII secara tegas menolak, membantah dan memungkiri seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang tidak bertanggal pada bulan Agustus 2006 jo Perubahan Gugatan bertanggal 22 Maret 2007, dengan alasan-alasan di bawah ini;

Bahwa Para Tergugat II s/d VIII secara tegas menolak dan membantah dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 butir-butir 1, 3, 4 karena TIDAK BENAR Penggugat memiliki 6 (enam) lembar saham atau 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham di dalam PT. Medan Plaza Centre, melainkan yang benar Penggugat hanyalah pemegang 4 (empat) lembar saham atau 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham tersebut; sedangkan alm. Djaja Tjandra (ayah kandung Para Tergugat II s/d VIII) memegang 15 (lima belas) lembar saham atau 75% (tujuh puluh lima persen) dan almarhumah Ny. Masli Tansa (ibu

Hal 30 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Para Tergugat II s/d VIII) memegang 1 (satu) lembar saham atau 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham PT. Medan Plaza Centre sebagaimana terbukti dari Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 November 1986 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan yang pada saat itu dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Medan Plaza Centre, termasuk Penggugat dalam perkara ini jo Surat dari Notaris Djaidir, S.H. No.229/NDS/1986 bertanggal 11 November 1986 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehakiman RI, Perihal PT Medan Plaza Centre;

Bahwa Para Tergugat II s/d VIII secara tegas menolak dan memungkiri Penggugat ada memperoleh tambahan 1 (satu) lembar saham dari alm. Djaja Tjandra dan 1 (satu) lembar saham dari almarhumah Ny. Masli Tansa dengan cara dan bentuk apapun sehingga saham Penggugat di dalam PT. Medan Plaza Centre bisa bertambah 2 (dua) lembar saham, dan saham alm. Djaja Tjandra berkurang 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar saham almarhumah Ny. Masli Tansa menjadi hilang, tanpa ada bukti pengalihan (dua) lembar saham tersebut ke atas nama Penggugat;

Bahwa Para Tergugat II s/d VIII secara tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 butir 2, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. PT. Medan Plaza Centre tidak ada melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 07 April 2006;
- b. Yang benar adalah para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre ada menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham (RULBPS) pada tertanggal 07 April 2006, di hadapan Tergugat X;
- c. Penggugat secara jelas dan pasti mengetahui akan diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham (RULBPS) pada tanggal 07 April 2006, di hadapan Tergugat X, hal ini dapat dibuktikan dari korespondensi antara kuasa Penggugat dengan PT Medan Plaza Centre, yakni :
  - Surat dari Suharto selaku Kuasa Penggugat (dalam kapasitas selaku Komisaris) yang ditujukan kepada Dirut PT. Medan Plaza Centre bertanggal 23 Pebruari 2006, Hal : Panggilan RUPS-LB; jis.
  - Surat dari PT Medan Plaza Centre yang ditujukan kepada Sdr. Suharto No.084/ACCT/02/06 bertanggal 25 Februari 2006, Hal Tanggapan;
  - Surat dari Suharto selaku Kuasa Penggugat (dalam kapasitas pemegang saham) yang ditujukan kepada Dirut PT. Medan Plaza Centre bertanggal 8 Maret 2006, Wal : Mohon Melaksanakan RUPSLB;

Hal 31 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Suharto selaku Kuasa Penggugat (dalam kapasitas selaku pemegang saham) yang ditujukan kepada Dirut dan Komisaris PT. Medan Plaza Centre bertanggal 20 Maret 2006, Hal : Pelaksanaan RUPS-LB;
  - Surat dari PT Medan Plaza Centre yang ditujukan kepada Sdr. Suharto (selaku kuasa pemegang saham) No.087/ACCT/03/06 bertanggal 21 Maret 2006, Hal Tanggapan;
  - Surat dari Suharto selaku Kuasa Penggugat (dalam kapasitas selaku pemegang saham) yang ditujukan kepada Dirut dan Komisaris PT. Medan Plaza Centre bertanggal 22 Maret 2006, Hal Surat Dirut PT. Medan Plaza Centre No.087/ACCT/03/06;
  - Surat dari PT. Medan Plaza Centre yang ditujukan kepada Sdr. Suharto (selaku kuasa pemegang saham) No.088/ACCT/03/06 bertanggal 23 Maret 2006, Hal Tanggapan;
  - Surat Penggugat dalam kapasitas selaku komisaris yang ditujukan kepada Tergugat II selaku Dirut PT. Medan Plaza Centre dan selaku kuasa pemegang boedel waris atas pemegang saham PT. Medan Plaza Centre serta Sugiharto selaku kuasa pemegang saham sebanyak 6 lembar saham bertanggal 23 Maret 2006, Hal : Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);
  - Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Penggugat selaku komisaris PT. Medan Plaza Centre bertanggal 23 Maret 2006;
  - Surat dari PT. Medan Plaza Centre yang ditujukan kepada Penggugat dalam kualitas selaku Komisaris Utama No.089/ACCT/03/06 bertanggal 24 Maret 2006, Hal Tanggapan, yang antara lain berisi pemberitahuan tentang penyelenggaraan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Jum'at. Tanggal 07 April 2006, pada jam 1.4.00 WIB bertempat di Kantor Medan Plaza Lt. VII, Jalan Iskandar Muda No.321 Medan;
- d. Penggugat telah memberi kuasa kepada rekan Dja'far Tuasikal, S.H, dkk untuk mewakili pemberi kuasa (.Penggugat) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari/tanggal : Jum'at, 07 April 2006, di Kantor Medan Plaza Lt. VII, Jalan Iskandar Muda No.321, Medan, sebagaimana terbukti dari Surat Kuasa bertanggal 3 April 2006;
- e. Penggugat melalui kuasanya Dja'far Tuasikal, S.H. dkk. telah mengirim surat No.36/Apd-Um/IV/2008 bertanggal 07 April 2006 yang ditujukan kepada Dirut PT Medan Plaza Centre, perihal tanggapan yang isinya antara lain menyatakan merasa tidak perlu hadir dalam RUPSLB tersebut dan fakta hukum ini juga

Hal 32 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tegas diakui Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 butir 4.

- f. RULBPS tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 101 dari Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995, karena dalam RULBPS ternyata, Penggugat atas kehendak dan keadaan sendiri tidak mau hadir dan tidak menggunakan haknya untuk membela diri, dan keputusan RULBPS tersebut juga bukan memberhentikan sementara Penggugat selaku Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre melainkan memberhentikan komisaris perseroan yang lama dan selanjutnya mengangkat dan menetapkan Dewan Komisaris Baru;
- g. Oleh sebab itu RULBPS PT. Medan Plaza Centre yang diselenggarakan di hadapan Tergugat X dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 7 April 2006 menurut Pasal 21 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan PT. Medan Plaza Centre yakni Akta Berita Acara bertanggal 2 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Djaidir, S.H. Notaris di Medan, adalah merupakan alat bukti yang sah terhadap semua pemegang saham ic. Penggugat tentang keputusan dari segala sesuatu yang terjadi dalam rapat tersebut;

Bahwa Para Tergugat II s/d VIII secara tegas memungkirkan dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 butir-butir 3 dan 4, karena Tergugat II selaku Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre pada saat itu secara tegas ada dan telah menanggapi permintaan kuasa Penggugat (Suharto) sebagaimana terbukti dari Surat PT. Medan Plaza Centre yang ditujukan kepada Sdr. Suharto (selaku kuasa pemegang saham) No.087/ACCT/03/06 bertanggal 21 Maret 2006, jo Surat dari PT Medan Plaza Centre yang ditujukan kepada Penggugat No.089/ACCT/03/06 bertanggal 24 Maret 2006, namun sangat disayangkan ternyata Penggugat tidak sabar sehingga tanpa dasar hukum, bahkan bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan PT. Medan Plaza Centre dan juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 secara sepihak menetapkan hendak melakukan RUPSLB pada tanggal 06 April 2006, yang ternyata tidak diselenggarakan oleh Penggugat tanpa alasan apapun;

Bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 6 haruslah dikesampingkan karena keputusan RULBPS tentang memberhentikan Penggugat sebagai komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre bukan bersifat sementara yang harus diberitahukan kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat II s/d VIII secara tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 8 huruf a, b dan halaman 4 huruf c dan d serta halaman 5 butir 9, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan dalam RULBPS PT. Medan Plaza Centre yang diselenggarakan di hadapan Tergugat X dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 7 April 2006 tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan PT Medan Plaza Centre tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan batal demi hukum;
- b. Keputusan RULBPS tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 101 dari Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995, karena dalam RULBPS ternyata Penggugat yang atas kehendak dan kesadaran sendiri tidak mau hadir dan tidak menggunakan haknya untuk membela diri, dan keputusan RULBS tersebut juga bulan memberhentikan sementara Penggugat selaku Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre, melainkan memberhentikan Komisaris perseroan yang lama dan selanjutnya mengangkat dan menetapkan Dewan Komisaris baru, sehingga ketentuan Pasal 101 UU No.1 Tahun 1995 tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan terhadap keputusan RULBPS tersebut;
- c. Keputusan RULBPS tentang pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre bukan bersifat sementara, sehingga keputusan tersebut tidak batal demi hukum setelah lewat 30 (tiga puluh) hari, karena tidak diperlukan RULBPS lainnya untuk mengukuhkan RULBPS tentang pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre tersebut ;
- d. Keputusan RULBPS tentang penggunaan Rekening Pribadi atas nama Patty Tjandra dan Sarina Tjandra selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Medan Plaza Centre yang melanjutkan kebijaksanaan Direksi dan para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena merupakan hasil keputusan RULBPS perseroan yang menurut Pasal 21 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan PT. Medan Plaza Centre yang dimaksud dalam Akta Berita Acara No.1 bertanggal 2 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Djaidir, S.H. Notaris di Medan, yang merupakan alat bukti yang sah terhadap semua pemegang saham ic. Penggugat tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat tersebut, lagi pula rekening tersebut hanya untuk kepentingan PT. Medan Plaza Centre, bukan dan tidak pernah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Tergugat II dan V serta dapat dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan PT. Medan Plaza Centre;
- e. Bahwa Para Tergugat II s/d VIII secara tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat yang tanpa dasar hukum yang telah menuduh Tergugat II (Direktur Utama PT. MN dan Plaza Centre) dan Tergugat V (Direktur PT. Medan Plaza

Hal 34 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Centre) melakukan perbuatan secara melawan hukum mengalihkan harta kekayaan perseroan PT. Medan Plaza Centre;
- f. Keputusan RULBPS tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 88 UU No. 1 Tahun 1995 jo Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre, karena Tergugat II dan Tergugat V tidak pernah mengalihkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan kepada pihak manapun;
- g. Keputusan RULBPS tersebut sebenarnya dihadiri 80% (delapan puluh persen) yang diwakili Tergugat II selaku kuasa boedel para pemegang saham (alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa) atau sebanyak 16 (enam belas) lembar saham dari jumlah seluruh saham di dalam PT. Medan Plaza Centre, sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 November 1986 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan yang pada saat itu dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Medan Plaza Centre, termasuk Penggugat dalam perkara ini jo Surat dari Notaris Djaidir, S.H. No.229/NDS/1986 bertanggal 11 November, 1986 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehakiman RI, Perihal PT. Medan Plaza Centre, sehingga tidak benar keputusan RULBPS tersebut tidak memenuhi kuorum;
- h. Keputusan RULBPS tentang pemberian wewenang kepada direksi untuk memilih salah satu opsi yang diajukan oleh pihak Walikota Medan tentang tanah lapangan parkir di PT. Medan Plaza Centre tidak melanggar Pasal 88 UU No. 1 Tahun 1995 jo Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre, karena tidak ada perbuatan hukum pengalihan atau pelepasan hak atau menjaminkan seluruh atau sebagian harta kekayaan perseroan yang memerlukan persetujuan RUPS yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, dan andai kata itu diperlukan RULBPS tersebut sebenarnya telah dihadiri  $\frac{4}{5}$  (empat per lima) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sehingga keputusan tersebut telah memenuhi kuorum dan sah menurut hukum;
- i. Keputusan RULBPS tentang penerbitan duplikat akta kios-kios yang merupakan bukti kepemilikan hak atas nama Djaja Tjandra adalah sesuai dengan prosedur hukum, karena berdasarkan :
- Surat permohonan tertulis dari ahli waris alm. Djaja Tjandra bertanggal 20 Maret 2006 yang didukung dengan :
  - Surat permohonan ahli waris alm. Djaja Tjandra bertanggal 26 Mei 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan ahli waris alm. Djaja Tjandra bertanggal 3 Juli 2006 ;
- Laporan Kehilangan Surat/Barang No. Pol. : LKSB/1790/SPK/IV/06/TABES bertanggal 06 April 2006;
- Laporan Kehilangan Surat/Barang No. Pol.: LKSB/1791/SPK/IV/06/TABES bertanggal 06 April 2006 ;
- Laporan Kehilangan Surat/Barang No. Pol. : LKSB/1792/SPK/IV/06/TABES bertanggal 06 April 2006;
- Laporan Kehilangan Surat/Barang No. Pol. : LKSB/2626/SPK/VI/06/TABES bertanggal 05 Juni 2006;
- Laporan Kehilangan Surat / Barang No. Pol. : LKSB/3555/SPK/VIII/06/TASES bertanggal 08 Juli 2006;
- Pengumuman di harian Media Bisnis terbitan tanggal 23 Mei 2006;
- Pengumuman di harian Warta Garuda terbitan tanggal 24 Mei 2006;

Dan tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun yang disertai dengan bukti kepemilikan hak yang sah atas kios-kios tersebut, serta bukan merupakan perbuatan pengalihan harta kekayaan perseroan;

- j. Penggugat secara implisit telah mengakui keberadaan dan keabsahan keputusan RULBPS PT. Medan Plaza Centre bertanggal 7 April 2006 yang dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat No.4 bertanggal 7 April 2006, sebagaimana terbukti Penggugat telah dan tetap menghadiri serta mengeluarkan suara dalam RUPS Tahunan PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.7 bertanggal 29 Juni 2006 yang dibuat oleh Tergugat X selaku notaris di Medan jo RUPSLB yang dimaksud dalam Akte Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.05 bertanggal 22 September 2006 yang dibuat oleh Tergugat X selaku notaris di Medan;

Bahwa adapun dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 10 c, dan butir 11 jo petitum gugatannya pada halaman 5 butir 5 s/d butir 10 haruslah ditolak, karena Panggilan RUPSLB dilakukan Direksi PT. Medan Plaza Centre dilakukan pada tanggal 24 Maret 2006 dan RULBPS diselenggarakan pada tanggal 7 April 2006, maka pemanggilan tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 69 UU No.1 Tahun 1995, serta keputusan diambil sesuai dengan quorum, sehingga oleh karena tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan keputusan RULBPS tersebut batal demi hukum;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat II s/d VIII secara tegas menolak dan memungkiri dalil posita perubahan gugatan Penggugat pada halaman 2 butir 14.1. s/d halaman 3 baris ke 2 yang mengemukakan secara terperinci kios-kios yang terletak di

Hal 36 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Plaza tersebut adalah milik PT. Medan Plaza Centre, karena kios-kios tersebut adalah milik pribadi alm. Djaja Tjandra oleh sebab itu petitum perubahan gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 11 tidak diperinci kios-kios tersebut dan tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang sah adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa Penggugat juga tidak mempunyai kedudukan, kualitas dan kapasitas mewakili PT. Medan Plaza Centre guna mengajukan tuntutan/petitum di dalam perubahan gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 11 agar menyatakan kios-kios terperkara adalah milik/asset PT. Medan Plaza Centre, karena Penggugat mempunyai kepentingan yang berseberangan dengan PT. Medan Plaza Centre yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I dalam perkara ini;

Bahwa demikian juga dalil posita Penggugat dalam perubahan gugatannya pada halaman 1 butir 12 jo petitum gugatannya pada halaman 5 butir 4 haruslah ditolak, karena tidak terbukti Para Tergugat II s/d VIII melakukan perbuatan melawan hukum apalagi terhadap Penggugat dalam kualitas dan kapasitas selaku pribadi dengan pekerjaan wiraswasta;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat II s/d VIII secara tegas memungkirkan dan membantah dalil posita gugatan Penggugat dalam perubahan gugatannya pada halaman 2. butir 13 karena :

- a. Tidak ada perbuatan Para Tergugat II s/d VIII yang telah mencemarkan nama baik Penggugat selaku Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre. yang telah mengakibatkan/menimbulkan kerugian moril terhadap diri Penggugat, sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- b. Tidak ada suatu perbuatan apapun dari Para Tergugat II s/d VIII yang telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat, apalagi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- c. Kerugian moril dan atau materiil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak ada disertai perhitungan yang jelas dan terperinci adalah tidak ada dasar hukumnya;

sehingga oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.307 K/Sip/1976 bertanggal 25 Januari 1977 (vide Yurisprudensi Indonesia Jilid I, halaman 562 jo 504 dan 585) petitum perubahan gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 12 tentang tuntutan ganti kerugian dalam perkara ini haruslah ditolak;

Bahwa tentang permohonan Penggugat dalam dalil posita Perubahan gugatannya pada halaman 2 butir 14.1. s/d halaman 3 butir 14.6. jo petitum gugatan dalam perubahan gugatannya pada halaman 5 butir 3 agar meletakkan sita jaminan

Hal 37 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik pribadi para Tergugat II s/d VII, jelas tidak ada dasar hukumnya dan haruslah ditolak, karena lembaga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini tidak dapat diterapkan dalam perkara/sengketa para pemegang saham mengenai permasalahan intern di dalam badan hukum PT. Medan Plaza Centre ini, khususnya terhadap harta benda milik pribadi Para Tergugat II s/d VIII dan atau harta warisan peninggalan alm. Djaja Tjandra dan Ny. Masli Tansa, sebab Para Tergugat II s/d VIII bukan penjamin dan atau debitur Penggugat, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg. juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1975;

Bahwa dalil posita perubahan gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 15 jo tuntutan Penggugat pada halaman 4, di bagian "Dalam Provisi" agar Pengadilan menjatuhkan putusan sela dengan petitumnya butir 1 s/d butir 5 yang isinya :

- Memerintahkan Direksi PT. Medan Plaza Centre untuk mengkreditkan kembali seluruh dana, baik yang masih ada di dalam rekening pribadi maupun yang telah dikeluarkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan operasional PT. Medan Plaza Centre ke rekening PT. Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 2.181.400688;
- Menyatakan Direksi PT. Medan Plaza Centre tidak berhak untuk membuka rekening pribadi sepanjang dipergunakan untuk mengelola arus dana yang berasal dari PT. Medan Plaza Centre dan hanya menggunakan rekening a/n. PT. Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 2.181.400688;
- Menyatakan kepemilikan kios-kios terperkara dalam status quo;
- Memerintahkan Direksi PT. Medan Plaza Centre untuk mengkreditkan kembali dana yang telah dikeluarkan yang berasal dari pembayaran uang sewa kios-kios terperkara pada rekening PT Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 2.181.400688;
- Menyatakan Penggugat tetap menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre serta dapat menjalankan tugasnya dengan segera di PT. Medan Plaza Centre;

dan menyatakan sah putusan provisi tersebut di bagian "Dalam Pokok Perkara", jelas tidak ada urgensi dan tidak ada dasar hukumnya, sehingga haruslah ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 191 ayat 1 RBg. Jis Pasal 332 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Na.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, sebab materi gugatan Penggugat bukan

Hal 38 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut sengketa hak kepemilikan dan tuntutan tersebut juga telah memasuki materi pokok perkara;

Bahwa mengenai petitum perubahan gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 13 yang menuntut agar Para Tergugat II s/d VIII membayar kepada Penggugat uang paksa (*Dwangsom*) Rp.10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, haruslah ditolak atau dikesampingkan karena petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak pernah didukung oleh dalil posita gugatan Penggugat;

Bahwa adapun mengenai petitum perubahan gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 14 tentang putusan serta merta walaupun ada verzet; banding dan kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*), haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena tidak pernah didukung oleh dalil posita gugatan Penggugat, lagi pula dalam perkara ini bukan sengketa hak kepemilikan, di samping itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat II s/d VIII juga tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, serta bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1230 K/Sip/1980 bertanggal 7 April 1982;

Bahwa selanjutnya oleh karena antara Para Tergugat II s/d VIII dengan Para Tergugat I, IX dan X serta Penggugat tidak pernah ada membuat perjanjian untuk bertanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos perkara, maka petitum perubahan gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 15 haruslah ditolak, karena tidak pernah didukung oleh dalil posita gugatan Penggugat juga bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.220 K/Sip/1959 bertanggal 19 Agustus 1959, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa penghukuman untuk membayar biaya perkara secara tanggung - menanggung tidak dikenal oleh HIR (Ind. Tjidsch v/n Recht bag. 144, hal 145)";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat berikut perubahan gugatannya yang ditujukan kepada Para Tergugat II s/d VIII adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu seluruh petitum gugatan Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Para Tergugat II s/d VIII haruslah ditolak;

**DALAM REKONPENSI.**

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Para Tergugat II s/d VIII d.k. / para Penggugat d.r. di bagian "DALAM KONPENSI" di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dan telah di ulang kembali keseluruhannya di bagian

Hal 39 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DALAM REKONPENS" ini sehingga Para Penggugat d.r. tidak, perlu mengulangi satu persatu dalil posita yang telah dikemukakannya di bagian "DALAM KONPENS" di atas pada bagian "DALAM REKONPENS" di bawah ini;

Bahwa Para Penggugat d.r. adalah merupakan para ahli waris alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa yang merupakan para pemegang saham di PT. Medan Plaza Centre;

Bahwa berdasarkan Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 November 1986 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan yang pada saat itu dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Medan Plaza Centre, termasuk Tergugat. d.r. dalam perkara ini jo Surat dari Notaris Djaidir, S.H. No. 229/NDS/1986 bertanggal 11 November 1986 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehakiman RI, Perihal PT. Medan Plaza Centre, jelas seluruh komposisi para pemegang saham di dalam PT. Medan Plaza Centre adalah sebagai berikut :

- Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) lembar saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- Ny. Sri Taslim sebanyak 4 (empat) lembar saham atau sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Ny. Masli Tansa sebanyak 1 (satu) lembar saham atau sebesar 6% (lima persen);

Bahwa dengan demikian jelas tidak benar Tergugat d.r. adalah sebagai pemegang 6 (enam) lembar saham atau sebesar 30% (tiga puluh persen) saham di dalam PT. Medan Plaza Centre sebagaimana yang dikemukakan Tergugat d.r. di dalam dalil posita gugatan konpensinya dalam perkara ini;

Bahwa akan tetapi yang sebenarnya telah terjadi kekeliruan/kesilapan dalam mencantumkan komposisi (jumlah lembaran) saham para pemegang saham pada saat melakukan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 2 Januari 2004;

Bahwa oleh karena itu komposisi (jumlah lembaran) saham para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre yang tercantum dalam Akta Berita Acara No.1 bertanggal 2 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan, jelas telah terjadi kekeliruan dan kesilapan, sehingga harus diperbaiki, dikoreksi atau dikembalikan kepada komposisi saham sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 November 1986 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan tersebut di atas;

Bahwa demikian juga berikut seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa) di dalam PT Medan Plaza Centre yang

Hal 40 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagai kelanjutan dan atau bersumber dari Akte Berita Acara No.1 bertanggal 2 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan, setelah tanggal 2 Januari 2004, yaitu :

- Keputusan RULBPS PT. Medan Plaza Centre bertanggal 7 April 2006 yang dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat No. 4 bertanggal 7 April 2006;
- RUPS Tahunan PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana yang tertuang dalam Akte Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.7 bertanggal 29 Juni 2006;
- RUPSLB PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 22 September 2006 sebagaimana yang tertuang dalam Akte Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.05 bertanggal 22 September 2006;

yang semuanya dibuat oleh Tergugat X d.k. selaku notaris di Medan juga telah terjadi kekeliruan dan kesilapan, sehingga harus diperbaiki, dikoreksi atau dikembalikan kepada komposisi saham sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 November 1986 yang dibuat: oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan tersebut di atas;

Bahwa selain itu Tergugat d.r. sejak tahun 2004 ternyata pura-pura tidak tahu bahkan sampai sekarang ini mengaku sebagai pemegang 6 (enam) lembar saham atau sebesar 30% (tiga puluh persen) saham di dalam PT Medan Plaza Centre, dan telah mengambil hak-haknya dan atau keuntungan PT. Medan Plaza Centre dengan bagian sesuai dengan komposisi saham sebesar 30% jelas tidak berdasarkan hukum dan telah merugikan hak-hak yang menjadi bagian para pemegang saham yang lain yakni Djaja Tjandra dan Ny. Masli Tansa ic. Para Penggugat d.r. selama ini;

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat d.r. selaku para ahli waris alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa) yang keduanya semasa hidup mereka memiliki 16 (enam belas) lembar saham atau 80% (delapan puluh persen) saham di dalam PT. Medan Plaza Centre menuntut kepada Tergugat d.r. agar mengembalikan kepada Para Penggugat d.r. yakni 2 (dua) lembar saham dan kelebihan 10% (sepuluh persen) hak-hak atau keuntungan (dari 2 lembar saham) PT. Medan Plaza Centre yang selama ini telah diambil atau diterima Tergugat d.r. dari Tergugat I d.k. (P'T. Medan Plaza Centre) yang terhitung sejak tahun 2004;

Bahwa sikap dan tindakan Tergugat d.r. tersebut di atas jelas adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan tidak sah serta merupakan *Onrechtmatige daad karena melanggar kaidah tata susila dan hak subyektif para Penggugat d.r. serta bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati* yang

Hal 41 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dimiliki oleh Tergugat d.r. yang akibatnya telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat d.r. baik secara moril dan atau materiil;

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan bagi Para Penggugat d.r. untuk mengajukan gugatan rekonsensi ini terhadap Tergugat d.r. dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Medan agar memperoleh kepastian hukum status hak kepemilikan / komposisi saham para pemegang saham di dalam PT Medan Plaza Centre;

Bahwa besar kemungkinan selama proses perkara ini belum diputus dalam tingkat terakhir, Tergugat d.r. secara melawan hukum akan berusaha untuk mengalihkan/memindahkan/mengagunkan saham-sahamnya di dalam PT. Medan Plaza Centre khususnya 1 (satu) lembar saham atas nama Alm. Djaja Tjandra dan 1 (satu) lembar saham atas nama almarhumah Ny. Masli Tansa walaupun hanya di atas kertas kepada pihak ketiga, sehingga akan menimbulkan kerugian yang lebih fatal terhadap Para Penggugat d.r. dan atau menambah rumitnya proses penyelesaian perkara ini, maka kiranya Para Penggugat d.r. cukup beralasan hukum mengajukan permohonan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan sita penjagaan terhadap seluruh saham Tergugat d.r. di dalam PT. Medan Plaza Centre;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat d.r. adalah sengketa hak kepemilikan atas saham-saham di dalam PT. Medan Plaza Centre dengan berdasarkan bukti-bukti otentik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg. Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, sehingga oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat d.r. memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat d.r. mohon Kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi Para Penggugat d.r. dalam perkara ini;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan yang dijalankan di bagian Rekonsensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat d.r. adalah para ahli waris yang sah dari alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa;

Hal 42 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 November 1986 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan, yang mencantumkan seluruh komposisi para pemegang saham di dalam PT. Medan Plaza Centre adalah sebagai berikut :

- Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) lembar saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- Ny. Sri Taslim sebanyak 4 (empat) lembar saham atau sebesar 20% (dua puluh persen);
- Ny. Masli Tansa sebanyak 1 (satu) lembar saham atau sebesar 5 % (lima persen);

5. Menyatakan Akta Berita Acara No.1 bertanggal 2 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan dan berikut seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan atau Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa di dalam PT. Medan Plaza Centre yang dibuat oleh Tergugat X d.k., yakni :

- Akta Berita Acara Rapat No.4 bertanggal 7 April 2006;
- Akte Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre No.7 tanggal 29 Juni 2006;
- Akte Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.05 bertanggal 2 September 2006;

yang semuanya memuat komposisi (jumlah lembar) saham para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Berita Acara No.1 di atas telah keliru dan silap, sehingga harus diperbaiki, dikoreksi atau dikembalikan kepada komposisi saham sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 November 1986 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan tersebut;

6. Memerintahkan Para Penggugat d.r. dan Tergugat d.r. atau para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre agar melakukan koreksi/perbaikan komposisi saham para Pemegang Saham di dalam PT. Medan Plaza Centre di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Medan Plaza Centre; yang khusus diselenggarakan setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan komposisi saham sebagai berikut :

- Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) lembar saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- Ny. Sri Taslim sebanyak 4 (empat) lembar saham atau sebesar 20 % (dua puluh persen);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Masli Tansa sebanyak 1 (satu) lembar saham atau sebesar 50 % (lima persen);
- 7. Menyatakan Tergugat d.r. telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 8. Menghukum Tergugat d.r. untuk mengembalikan kepada Para Penggugat d.r. yakni 2 (dua) lembar saham PT. Medan Plaza Centre berikut semua hak atau keuntungan dari 2 (dua) lembar saham di dalam PT. Medan Plaza Centre yakni kelebihan 10% (sepuluh persen) dari seluruh keuntungan PT Medan Plaza Centre yang telah diambil atau diterima Tergugat d.r. selama ini terhitung sejak tahun 2004;
- 9. Menghukum Tergugat d.r. dan atau semua pihak yang mendapat hak. dan Tergugat d.r. serta Para Tergugat I, IX, X d.k. untuk mematuhi putusan ini;
- 10. Menyatakan putusan khusus dbagian Dalam Rekonpensi ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 11. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Para Penggugat d.r, maka Para Penggugat d.r. memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat IX mengajukan Jawaban tertanggal 5. April 2007, yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa karena apa yang dimintakan oleh Penggugat di dalam Provisi adalah hasil dari keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan apalagi yang dimintakan adalah menyangkut objek dalam perkara *a quo*, tentunya secara hukum hal tersebut harus mendapatkan pembuktian yang cukup dan benar terlebih dahulu dalam persidangan, untuk itu mohon kiranya Majelis. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) provisi yang diajukan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat IX dengan tegas menolak dan membantah gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara telah diakui kebenarannya ;

Hal 44 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan ke dalam pokok perkara Tergugat IX terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil Eksepsi atas gugatan Penggugat yang diuraikan sebagai berikut :

A. Tentang Gugatan Penggugat *error in persona*.

Bahwa jika dilihat dan di analisa dalil gugatan Penggugat, dengan tegas Penggugat menyatakan bahwa keberatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah atas pelaksanaan RUPS luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006 dan hal tersebut diajukan karena berdasarkan kedudukan/posisi Penggugat sebagai pemegang saham 30% dan sekaligus sebagai Komisaris pada PT. Medan Plaza Centre;

Bahwa selanjutnya Penggugat juga menyatakan bahwa keikutsertaan Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara *a quo* disebabkan karena posisi Tergugat IX yang bertindak sebagai Penerima Kuasa dari pemegang saham 70% (yang dimiliki oleh ahli waris alm. Djaja Tjandra) pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tersebut ;

Bahwa atas fakta tersebut patut menurut hukum gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan salah orang (*error in persona*), karena berdasarkan fakta hukum tersebut seandainya pun (*quaad non*) ada terjadi hal seperti yang diklaim Penggugat ada perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dirinya ataupun Perseroan, Tergugat IX *in person* (secara pribadi) bukan orang yang memiliki tanggung jawab hukum atau melanggar ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1993 tentang Perseroan Terbatas karena persoalan mengenai pelaksanaan RUPS dan keputusan apapun yang diambil dalam RUPS adalah menyangkut internal dari sebuah Perseroan, sedangkan orang luar/pihak ketiga (ic. Tergugat IX) yang tidak termasuk organ Perseroan, tidak ada landasan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya ;

Bahwa sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 130 K/Sip/1970 tanggal 12 September 1970 bahwa *kerugian yang diderita oleh seseorang akibat dari perbuatan seseorang yang menerima "Kuasa" berdasarkan "Surat Kuasa" maka "Pemberi Kuasa" yang harus dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak orang dirugikan tersebut bukan "Si penerima Kuasa"*

Bahwa karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan *Error In Persona* karena telah salah dan keliru menentukan dengan cermat dan jelas pihak yang seharusnya menurut hukum digugat oleh Penggugat sehingga layak menurut hukum gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya

Hal 45 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

B. Tentang Perubahan Gugatan Penggugat telah Melanggar Ketentuan Pasal 127 RV.

Bahwa dengan tegas Tergugat meminta perkenan Majelis Hakim untuk menolak perubahan gugatan yang diajukan Penggugat karena terqualifisir menyalahi ketentuan hukum acara dan melanggar ketentuan Pasal 127 RV sehingga merugikan Tergugat IX dalam melakukan pembelaan hukum ;

Bahwa perubahan gugatan yang diajukan jelas merugikan karena gugatan pada awalnya hanya meminta untuk membatalkan RUPS tanggal 7 April 2006 dan meminta pengembalian posisi dan kedudukan Penggugat sebagai Komisaris Medan Plaza Centre, ternyata telah ditambah dengan permintaan ganti rugi yang nilai nominalnya cukup tinggi serta meminta peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta pribadi dan asset PT. Medan Plaza Centre lainnya, perubahan gugatan yang sangat krusial dan signifikan dalam sebuah perubahan pada gugatan a quo tentu saja sangat merugikan pihak Tergugat, perihal yang sebelumnya tidak pernah disinggung dan dibicarakan dalam gugatan awal, ternyata telah dirubah dengan penambahan sebagaimana perubahan gugatan tanggal 22 Maret 2007 pada point 13, 14, dan 16 dibahas dan menjadi tuntutan Penggugat dalam posita gugatannya ;

Bahwa demikian pula ternyata perubahan gugatan yang diajukan Penggugat telah menambah petitum gugatannya yakni petitum pada putusan Dalam Provisi pada point 1, 2, 3, dan 4 dan putusan Dalam Pokok Perkara pada point 3, 4, 9, 11, 12., dan 13, yang dengan demikian menunjukkan tindakan semena-mena, menimbulkan kerancuan dan merugikan para Tergugat sehingga menyesatkan serta menyulitkan Tergugat IX dalam melakukan pembelaan hukum;

Bahwa atas dasar tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak pengajuan perubahan gugatan dari Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan seraya menyatakan bahwa gugatan awal lah yang menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara a quo ;

C. Tentang Gugatan Penggugat obscur libel (kabur).

Bahwa pada gugatannya Penggugat pertama mendalilkan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah sebagai pemegang saham 70% PT. Medan Plaza Centre dan karena kapasitas mereka itulah Penggugat meminta pertanggung jawabannya yang telah membuat keputusan RUPSLB tanggal 07 April 2006 ;

Hal 46 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun Penggugat juga menuntut agar harta kekayaan Tergugat II s/d VIII yang mereka peroleh berdasarkan pewarisan dari Alm. Djaja Tjandra berupa kios-kios yang berada di PT. Medan Plaza Centre untuk dimasukkan dan menjadi asset PT. Medan Plaza Centre ;

Bahwa dengan demikian telah terjadi dualisme kapasitas (subjek) Tergugat II s/d VIII dalam perkara a quo, yakni pertama adalah sebagai pemegang saham 70% PT. Medan Plaza Centre dan kedua adalah sebagai ahli waris dari Alm. Djaja Tjandra ;

Bahwa secara hukum jelas menempatkan bahwa Pemegang Saham adalah organ perusahaan yang dalam hukum Perseroan Terbatas hanya mempunyai pertanggung jawaban sebatas nominal saham yang dimilikinya di Perseroan tersebut, sedangkan Ahli waris adalah individu yang bebas dan tidak berkepentingan dalam persoalan Perseroan terutama sekali dalam perkara a quo yang berbeda kapasitasnya dengan pemegang saham yang memiliki pertanggung-jawaban hukum Keperdataan atas semua kekayaan pribadi ;

Bahwa atas fakta hukum tersebut cukup menunjukkan gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga menyulitkan dan menyesatkan, demi mewujudkan tertib hukum acara mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat IX dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan mohon hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;

Bahwa adapun jawaban yang berupa penolakan dan/atau pengakuan Tergugat IX terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat IX adalah sebagai Kuasa Pemegang saham 70 %, yang diberi kuasa untuk mewakili Kepentingan Pemegang saham dalam menghadiri pelaksanaan RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 April 2006 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 April 2006 ;
2. Bahwa tidak benar pelaksanaan RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 April 2006 tersebut adalah terkualifisir melawan hukum tetapi yang benarnya adalah pelaksanaan RUPS Luar Biasa tersebut telah sesuai menurut hukum dan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Hal 47 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2006 telah memenuhi kuorum pelaksanaan RUPS karena dihadiri oleh 70 % pemegang saham yang memiliki hak suara sah dan juga telah diputuskan dengan suara bulat dari para pemegang saham yang hadir sehingga cukup untuk menyatakan bahwa pelaksanaan RUPS Luar Biasa tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat Undang-Undang yang berlaku sehingga karenanya sangat tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2006 telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang dan melawan hukum ;
4. Bahwa tidak benar Penggugat dipanggil dengan cara tidak lazim dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 April 2006 karena sepengetahuan Tergugat IX pada saat sebelum RUPS Luar Biasa para pemegang saham telah dilakukan pemanggilan dengan surat tercatat dan dipanggil dalam tenggang waktu yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre ;
5. Bahwa tidak benar topik yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa, tanggal 7 April 2006 tidak menyentuh masalah-masalah yang ada dalam perusahaan PT. Medan Plaza Centre, karena pada kenyataannya persoalan yang dibicarakan di dalam RUPS Luar Biasa tersebut jelas menyangkut persoalan krusial yang sedang terjadi dan dihadapi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja dari organ perusahaan (direksi dan komisaris) ;
6. Bahwa selain itu juga, RUPS Luar Biasa tersebut membahas persoalan--persoalan yang ada korelasinya dengan materi yang telah diagendakan sebelumnya dan hal tersebut dibicarakan dan kemudian diputuskan semata-mata demi mendukung dan menjaga kelancaran jalannya roda perseroan agar terhindar dari persoalan-persoalan yang bisa mengganggu dan merugikan perseroan, karenanya cukup untuk menyatakan bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2006 tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melawan hukum ;
7. Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa "Penggugat telah diberhentikan sementara berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006, sehingga harus diselenggarakan RUPS paling lambat 30 hari setelah RUPS tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Komisaris melakukan pembelaan diri (poin 8. a. Gugatan Penggugat)", merupakan dalil yang keliru dan salah karena sebenarnya pemberhentian terhadap diri Penggugat merupakan pemberhentian (permanen/tetap) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya tidak ada, kewajiban para Tergugat untuk menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari setelah RUPS tanggal 7 April 2006, sebab kewajiban ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Komisaris yang diberhentikan sementara sehingga cukup membuktikan bahwa Keputusan RUPS yang memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris adalah sah dan tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995 ;
9. Bahwa salah dan keliru dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa keputusan untuk menggunakan rekening pribadi atas nama Patty Tjandra dan Sarina Tjandra adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre karena tidak benar dalam pemutusan hal tersebut mesti memenuhi  $\frac{3}{4}$  kuorum Pemegang Saham karena untuk kuorum  $\frac{3}{4}$  pemegang saham hanya berlaku untuk persoalan yang menyangkut pemutusan terhadap sebagian besar harta perseroan yang berarti mesti melebihi 50% dari harta kekayaan PT. Medan Plaza Centre (vide Pasal 88 ayat 3 UU No.1 Tahun 1995 dan<sup>n</sup> Pasal 11 Ayat 4 Anggaran Dasar PT Medan Plaza Centre) ;
10. Bahwa rekening pribadi yang dibuat atas keputusan RUPS Luar Biasa tersebut pemasukannya dan ataupun penggunaannya tidak melebihi 50% dari asset perusahaan, karenanya hal demikian tentunya tidak mesti diputuskan dengan melalui kuorum  $\frac{3}{4}$  Pemegang Saham ;
11. Bahwa penggunaan rekening pribadi tersebut juga merupakan penerusan kebijakan direksi lama yakni pada saat Direktur Utama dijabat oleh alm. Djaja Tjandra dan juga penggunaan rekening tersebut semata-mata diperuntukkan guna memudahkan operasional perusahaan, oleh karenanya penggunaan rekening pribadi tersebut tidak menyalahi aturan hukum, apalagi Penggugat yang pada masa itu menjabat sebagai Komisaris Utama tidak pernah mengajukan keberatannya, yang berarti telah menyetujui kebijakan tersebut ;
12. Bahwa tidak benar pemilihan opsi dengan Walikota Medan mengenai perdamaian atas sengketa yang dihadapi oleh PT. Medan Plaza bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar (poin 8 c gugatan Penggugat), sebagaimana dalil gugatan Penggugat, karena tidak ada ketentuan yang melarang pemilihan opsi tersebut baik dalam Undang-undang maupun Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre, dan tidak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 88 ayat 3 UU No.1 Tahun 1995 dan Pasal 11 Ayat 4 Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre;
13. Bahwa salah dan keliru penerbitan bukti kepemilikan akta kios adalah perbuatan mengalihkan harta kekayaan perseroan apalagi harus memenuhi syarat  $\frac{3}{4}$  kuorum pemegang saham, sebab pada dasarnya dan sebagaimana

Hal 49 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data di PT. Medan Plaza Centre bukti kepemilikan kios tersebut adalah terdaftar sebagai milik atau atas nama alm. Djaja Tjandra pribadi bukan atas nama PT. Medan Plaza Centre, apalagi selain Tergugat II s/d VIII (selaku ahli waris alm. Djaja Tjandra) tidak ada pemegang saham lainnya dari PT. Medan Plaza yang dapat membuktikan kios tersebut adalah miliknya ataupun asset PT. Medan Plaza Centre, sehingga ketika ahli waris yang menjadi pemilik kios tersebut memohonkan untuk dibuatkan akta kepemilikan baru maka sudah tepat dan benar dalam RUPS Luar Biasa tersebut diputuskan untuk menerbitkan bukti kepemilikan baru sebagai pengganti akta kepemilikan kios-kios yang telah hilang ;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil tersebut di atas secara jelas dan nyata bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2006 merupakan pelaksanaan hak dari para pemegang saham mayoritas (70%) yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-undang, yang penyampaiannya ke dalam RUPS Luar Biasa tersebut dikuasakan kepada Tergugat IX selaku Penerima Kuasa, sehingga karenanya Perbuatan melawan hukum mana yang diklaim Penggugat konon telah dilakukan oleh Tergugat IX sangat tidak jelas, dan apanya yang melawan hukum dari tindakan Tergugat IX sebagai penerima kuasa juga sangat tidak berdasar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis yang diuraikan di atas, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena tidak didukung oleh dalil-dalil hukum yang cukup dan benar dengan amar sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI :

- Menolak putusan provisi yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat, kuasa Tergugat X telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Maret 2007, yang berbunyi sebagai berikut :

#### I. DALAM PROVISI :

Hal 50 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat jelas tidak ada hubungannya dengan Tergugat X, oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada Tergugat X dan Tergugat X harus dilepaskan atau dikeluarkan dari permohonan putusan provisi tersebut.

## DALAMEKSEPSI:

### I. Gugatan Terhadap Tergugat X Salah Alamat (*Error in Persona*):

- Bahwa dalam RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 Tergugat X hanya bertugas sebagai Notaris yang mencatat berita acara rapat untuk selanjutnya dibuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 7 April 2006.
- Bahwa sehingga tidak ada urgensinya Tergugat X di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karena jelas tidak ada kepentingan hukum Tergugat X dalam RUPS tersebut dan terbukti Tergugat X tidak ada dituntut untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan hukum dalam gugatan ini, oleh karena itu Tergugat X harus dibebaskan atau dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.

### II. Perubahan Gugatan Telah Mengubah Atau Menambah Materi Pokok Perkara (Melanggar Pasal 127 Rv) :

- Bahwa dalam pasal 127 Rv disebutkan : "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*".
- Bahwa sesuai dengan surat perubahan gugatan tanggal 22 Maret 2007, Penggugat telah memajukan perubahan atau penambahan gugatan tentang pokok gugatan, terutama penambahan posita dan petitum gugatan tentang tuntutan ganti rugi dan pembatalan pemilikan kios-kios atas nama Djaja Tjandra untuk selanjutnya dinyatakan sebagai milik / asset PT. Medan Plaza Centre sesuai dengan perubahan posita gugatan halaman 2 sampai dengan 3 point 13 sampai dengan point 15 dan perubahan petitum gugatan halaman 5 point 3, 9, 11, 12, dan 13, yang telah cukup jelas sebagai perubahan atau penambahan materi pokok perkara (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan : "*perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah - perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus dilarang*").
- Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 dan No. 943 K/Pdt/1985 disebutkan : "*perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak merubah atau menyimpang dari posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri*".

Hal 51 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



- Bahwa oleh karena itu perubahan gugatan dari Penggugat telah melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*) dan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*):

- Bahwa dalam posita gugatan halaman 4 huruf d dan petitum gugatan point 7 atau dalam perubahan gugatan pada halaman 5 point 10 dan 11 Penggugat meminta dibatalkan penerbitan duplikat bukti pemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA, dan selanjutnya menyatakan kios-kios atas nama Djaja Tjandra sebagai milik / asset PT. Medan Plaza Centre.
- Bahwa penerbitan duplikat pemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA merupakan bukti pemilikan kios yang diterbitkan berdasarkan permohonan dari ahli waris DJAJA TJANDRA yang telah meninggal dunia, dan permohonan tersebut telah dilengkapi dengan data pemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA yang ternyata sesuai dengan buku arsip daftar pemilikan kios di Medan Plaza.
- Bahwa sehingga jika Penggugat merasa keberatan. dengan penerbitan duplikat pemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA dan meminta agar kios-kios atas nama Djaja Tjandra dinyatakan sebagai milik / asset PT. Medan Plaza Centre, maka gugatan ini seharusnya dimajukan kepada ahli waris dari mending Djaja Tjandra dan tidak dapat dimajukan kepada para Tergugat yang kapasitasnya dalam gugatan ini bukan sebagai ahli waris mending Djaja Tjandra, oleh karena itu gugatan ini salah alamat (*error in persona*) dan kurang pihak Tergugatnya (*plurium litis consortium*).

IV. Identitas para pihak kabur :

- Bahwa yang menjadi objek dan materi gugatan adalah tentang keabsahan rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 7 April 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat X.
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan oleh para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre sebagai suatu badan hukum (*legal entry*); sehingga yang menjadi pihak-pihak dalam perkara ini seharusnya adalah pengurus dan pemegang saham dari PT. Medan Plaza Centre.
- Bahwa namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas para pihak dengan jelas dan tegas, apakah pihak-pihak bertindak untuk diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau dalam kedudukannya sebagai Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, sehingga telah terjadi *error in persona* oleh karena itu gugatan ini tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

## V. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*).

- Bahwa dalam petitum gugatan point 3 atau halaman 5 point 5 dari perubahan gugatan Penggugat meminta dinyatakan batal demi hukum RUPS yang diadakan pada tanggal 07 April 2006.
- Bahwa namun dalam petitum gugatan butir 4 sampai dengan 7 atau halaman 5 point 6 sampai dengan 10 perubahan gugatan Penggugat merincibagian-bagian putusan RUPS mana saja yang minta dibatalkan dengan demikian yang diminta untuk dibatalkan adalah hanya terhadap sebagian dari keputusan RUPS tanggal 07 April 2006.
- Bahwa sehingga telah terjadi perselisihan atau perbedaan antara petitum gugatan yang satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
- Bahwa dan dalam posita gugatan halaman 4 huruf d dan petitum gugatan point 7 atau halaman 5 point 10 dan 11 perubahan gugatan Penggugat meminta untuk dibatalkan penerbitan duplikat bukti pemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA dan selanjutnya meminta kios tersebut dinyatakan sebagai milik / asset PT. Medan Plaza Centre, namun ahli waris mendiang Djaja Tjandra tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan ini salah alamat (*error in persona*) serta tidak jelas dan kabur ditujukan terhadap siapa (*obscur libel*).
- Bahwa Penggugat juga tidak merinci atau menjelaskan apa bentuk kerugian yang telah dideritanya dan Tergugat mana yang menyebabkan kerugian Penggugat, sehingga tidak jelas dan kabur dasar kerugian dan siapa yang menyebabkan terjadinya kerugian sehingga harus bertanggung jawab atas kerugian Penggugat tersebut (*obscur libel*).

## VI. Mengenai Kumulasi Gugatan Yang Dilarang :

- Bahwa yang menjadi materi pokok perkara dalam gugatan adalah tentang rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006.
- Bahwa namun Penggugat telah menggabungkan gugatan tentang permintaan pembatalan rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre dengan gugatan tentang penetapan status pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra menjadi milik / asset dari PT. Medan Plaza Centre.

Hal 53 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



- Bahwa penggabungan gugatan tersebut merupakan kumulasi gugatan yang dilarang, karena Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) buah gugatan yang antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri dan antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan yang erat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1715 K/Pdt/1983 dan No. 1518 K/Pdt/1983).

#### DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat X dengan tegas menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sepanjang tidak diakui dengan tegas di bawah ini.

Bahwa semua hal yang telah dimajukan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.

Bahwa benar pada tanggal 7 April 2006 telah dilaksanakan Rapat Umum: Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, dan dalam RUPS tersebut Tergugat X bertugas sebagai Notaris yang mencatat berita acara rapat untuk selanjutnya dibuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 7 April 2006.

Bahwa oleh karena itu tidak ada kepentingan hukum Tergugat X dengan RUPS tersebut, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah Tergugat X lakukan dalam RUPS tersebut, terbukti tidak ada satupun materi pokok perkara yang ditujukan kepada Tergugat X.

Bahwa dan jika diikut sertakannya Tergugat X sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 7 April 2006 dibuat oleh dan di hadapan Tergugat X, maka alasan tersebut jelas salah dan keliru karena Tergugat X bukan pihak atau yang berkepentingan dengan akte tersebut.

Bahwa sekedar penyegaran pengetahuan hukum mengenai "notariat", perlu dijelaskan kepada Penggugat sebagai berikut :

1. dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 7 April 2006, Tergugat X sebagai Notaris hanya mencatat / menulis semua hal diputuskan dalam rapat untuk, selanjutnya dibuat dalam suatu akte;
2. Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 7 April 2006 terdiri dari 3 bagian, yaitu:
  - bahagian ke-1 : Kepala Akte: (*Het Hoofd*), yaitu dari permulaan sampai kalimat : "yang hadir (menghadap) saya, notaris, kenal";
  - bahagian ke-2 : Isi Akte (*Het Lichaam/De Inhouo*), yaitu berisi pernyataan/ apa-apa yang dikehendaki penghadap (para penghadap), yang dimulai dari kalimat yang hadir (penghadap)



menerangkan dengan ini ..... dst, sampai kalimat :  
Demikian akte ini";

- bagian ke-3 : Akhir Akte (*Het Slot*), yang dimulai dengan kalimat :  
"Demikian akte ini ..... dst";

hingga dengan demikian, maka segala hal yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 7 April 2006 adalah menjadi tanggung jawab pemberi keterangan (penghadap yang hadir atau dikuasakan kehadirannya) terhadap siapa berlaku ketentuan pasal 1338 KUH. Perdata;

Bahwa dan mengenai keputusan rapat serta segala akibat hukumnya adalah hanya menjadi urusan dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan saja ic. pihak-pihak. yang rapat dan mengambil keputusan dalam RUPS tersebut, tidak ada urusan ataupun sangkut paut atau kepentingannya dengan Tergugat X karena tidak ada kepentingan hukum Tergugat X tentang hal itu;

Bahwa lagi pula yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan adalah meminta dinyatakan batal RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 tanpa meminta pembatalan Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 7 April 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat X, oleh karena itu tanpa mengikut sertakan Tergugat X sebagai pihak Pengadilan berwenang untuk menyatakan batal atau tidaknya RUPS tersebut;

Bahwa dan bersama ini Tergugat X memohon perhatian dari Majelis Hakim

:

- a. Gugatan terhadap Tergugat X akan menimbulkan preseden yang tidak baik kepada Notaris sebagai Pejabat Negara;
- b. Gugatan tersebut akan menimbulkan kesan tidak baik kepada masyarakat seolah-olah Tergugat X sebagai Notaris telah melakukan kekeliruan, telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim agar Tergugat X dilepaskan atau dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat memajukan gugatan terhadap Tergugat X, dan oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat X harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat X memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat kiranya memberi putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI.**

- Menolak putusan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI.

- Menerima Dan menyatakan Eksepsi dari Tergugat I tepat dan beralasan hukum;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 309/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 18 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;

## TENTANG POKOK PERKARA :

## DALAM KONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM REKONPENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 316/PDT/2007/PT.MDN. tanggal 11 Februari 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding/Terbanding dan para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Kompensi/Terbanding/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Juli 2007 No. 309/PDT.G/2006/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut dan ;

## MENGADILI SENDIRI :

## DALAM KONPENSİ :

Hal 56 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/Pembanding untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang melaksanakan RUPS PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 07 April 2006 dan memutuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre dan / atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 07 April 2006 beserta segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 07 April 2006 tentang pemberhentian Ny. SRI TASILIM sebagai Komisararis Utama PT. Medan Plaza Centre dan mengembalikan kedudukan Ny. SRI TASILIM sebagai Komisararis Utama PT. Medan Plaza Centre ;
5. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 07 April 2006 tentang pemberian wewenang kepada Direksi untuk memilih opsi dari pihak Walikota Medan ;
6. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 07 April 2006 tentang rekening pribadi Ny. PATTY TJANDRA (selaku Direktur Utama) dan Ny. SARINA TJANDRA (selaku Direktur) ;
7. Menyatakan pembukaan rekening pribadi atas nama Tergugat II dan Tergugat V yang dipergunakan untuk operasional perusahaan PT. Medan Plaza Centre yakni rekening pada Bank Internasional Indonesia nomor rekening 1.181.752668 ataupun atas nama pribadi orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hanya boleh menggunakan rekening a/n. PT. Medan Plaza Centre di Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 2.181.400668 ;
8. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 07 April 2006 tentang Penerbitan duplikat bukti kepemilikan kios atas nama DJAJA TJANDRA ;
9. Menyatakan Kios-kios terperkara merupakan milik / asset PT. Medan Plaza Centre ;

Hal 57 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian ;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I / Tergugat II sampai dengan VIII d.k. / Penggugat I sampai dengan VII d.r. / Terbanding - Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2008, Pemohon Kasasi II / Tergugat I, X / Turut Terbanding I, X dan Pemohon Kasasi III / Tergugat IX / Turut Terbanding II kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I / Tergugat II sampai dengan VIII d.k. / Penggugat I sampai dengan VII d.r. / Terbanding - Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2008, Pemohon Kasasi II / Tergugat I, X / Turut Terbanding I, X dan Pemohon Kasasi III / Tergugat IX / Turut Terbanding II, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2008, tanggal 11 November 2008 dan tanggal 19 November 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 89/Pdt/Kasasi/2008/PN.Mdn., No. 95/Pdt/Kasasi/2008/PN. Mdn. dan No. 99/Pdt/Kasasi/2008/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 4 November 2008, tanggal 19 November dan tanggal 3 Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat d.k / Tergugat d.r. / Pembanding - Terbanding yang masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2008, tanggal 11 November 2008 dan tanggal 19 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II sampai dengan VIII d.k. / Penggugat I sampai dengan VII d.r. / Terbanding - Pembanding, Tergugat I, X / Turut Terbanding I, X dan Tergugat IX / Turut Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2009 ;

Hal 58 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I / Tergugat II sampai dengan VIII d.k. / Penggugat I sampai dengan VII d.r. / Terbanding - Pemanding pada tanggal 14 Oktober 2008, Pemohon Kasasi II / Tergugat I, X / Turut Terbanding I, X dan Pemohon Kasasi III / Tergugat IX / Turut Terbanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dari Pemohon Kasasi I.

1. Putusan Pengadilan Tinggi di Medan yang melanggar pasal 30 ayat 1 huruf a Undang-undang RI no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jis Undang-undang RI nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena tidak berwenang mengadili atau telah melampaui batas kewenangan.
  - a. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Medan yang sedang di kasasi ini telah melebihi wewenang atau melanggar yurisdiksi ekstra yudisial (*extra judicial*) yang diberikan hukum kepadanya (yakni Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) karena melakukan intervensi terhadap Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Tertinggi dalam suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas) yang menjadi kewenangan mutlak para pemegang saham dan atau organ perseroan yang secara tegas diatur/ditentukan dalam mekanisme Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Medan Plaza Centre dan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, sebab apabila hal tersebut dapat dibenarkan sehingga setiap pemegang saham yang tidak puas atau kalah voting dalam RUPS di suatu perseroan terbatas terhadap suatu kebijaksanaan/ keputusan yang diambil dalam RUPS demi kepentingan perseroan tersebut, boleh lagi (dibuka peluang untuk) mempermasalahkan hal tersebut ke Pengadilan, maka operasional perseroan terbatas tersebut tentu menjadi terkendala (tidak dapat berjalan) yang dapat mempengaruhi eksistensi (hubungan hukum) perseroan dengan pihak ketiga yang pada akhirnya akan mempengaruhi roda perekonomian nasional;



- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Medan telah melampaui batas wewenang (*ultra vires*) karena telah mengabulkan gugatan konpensasi dari Termohon Kasasi yang mengaku sebagai pemegang saham sebanyak 6 (enam) lembar (atau 30%) di PT. Medan Plaza Centre, padahal sebenarnya Termohon Kasasi hanya memiliki 4 (empat) lembar (atau 20%) saham di PT. Medan Plaza Centre, sebab tidak ada bukti atau tidak pernah ada transaksi jual beli saham di antara kedua orang tua Para Pemohon Kasasi sebanyak 2 (dua) lembar (atau 10%) saham di PT. Medan Plaza Centre, sehingga dengan demikian jelas telah terjadi kesalahan atau pelanggaran penerapan hukum jual beli saham yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan (vide Pasal 42 KUH Dagang jis Pasal 43 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995);
- c. Bahwa Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi di Medan pada halaman 13 alinea 2 s/d halaman 14 alinea 1 telah melampaui wewenang menyatakan RULBPS PT. Medan Plaza Centre bertanggal 7 April yang dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat No.4 oleh Turut Termohon Kasasi III bertentangan dengan Pasal 69 ayat 6 Undang-undang RI No.3 Tahun 1995, karena berdasarkan bukti Termohon Kasasi yang bertanda P-15 identik dengan bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk/P.d.r.-15, jelas kuasa hukum Termohon Kasasi yang bernama Dja'far Tuasikal, S.H. hadir pada tanggal 7 April 2006, namun menyatakan tidak menggunakan haknya mewakili Termohon Kasasi dalam RULBPS tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi di Medan tidak mempunyai dasar hukum menyatakan RULBPS tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab perbuatan Para Pemohon Kasasi yang menghadiri dan mengambil keputusan dalam RULBPS atas permintaan Termohon Kasasi (vide rangkaian alat bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk/P.d.r.-4 s/d T.II-VIII dk/P.d.r.-12, jis T.II-VIII dk/P.d.r.-13, T.II-V111 dk/P.d.r.-14) adalah tetap sah menurut hukum, walaupun hasil keputusannya tidak sesuai dengan keinginan/berseberangan pendapat dengan Termohon Kasasi hal tersebut bukan merupakan dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa keputusan rapat umum pemegang saham suatu badan hukum perseroan adalah keputusan tertinggi dan harus dipatuhi oleh seluruh organ dan para pemegang saham dari perseroan tersebut, walaupun keputusan tersebut dilakukan secara voting (sesuai dengan kuorum),



sehingga hal tersebut tidak dapat diintervensi oleh Pihak Ketiga dan atau instansi manapun termasuk Pengadilan;

Bahwa apalagi Termohon Kasasi selanjutnya tetap menunjuk wakilnya atau diwakili oleh Suharto menghadiri dan mengambil keputusan di dalam setiap RUPS-RUPS PT. Medan Plaza Centre sebagaimana yang dimaksud dalam bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk/P.d.r.-30 dan T.II-VIII dk/P.d.r.-31;

Bahwa akan tetapi bukti Termohon Kasasi yang bertanda P-15 identik dengan bukti Para pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk/P.d.r.-15 dan alat bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II -VIII dk/P.d.r-4 s/d T.II-VIII dk/P.d.r-14 dan T.II-VIII dk/P.d.r-30 dan T.II-VIII dk/P.d.r-31, sama sekali tidak dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Medan dalam Putusan Pengadilan Tinggi di Medan perkara a quo;

- d. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi di Medan pada halaman 14 alinea terakhir s/d halaman 16 baris ke 2 tentang masalah rekening pribadi atas nama para Pemohon Kasasi (ic. Para Tergugat II dan V asal) jelas telah melampaui kewenangan Pengadilan, karena berdasarkan hasil keputusan RUPS PT. Medan Plaza Centre (vide bukti-bukti para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk/P.d.r.-1 dan T.II-VIII dk/P.d.r.-30 dan T.II-VIII dk/P.d.r.-31, jelas telah memutuskan mengakui dan menerima perbuatan para Pemohon Kasasi (ic. para Tergugat II dan V asal) membuka rekening atas nama pribadi guna dipergunakan untuk kepentingan operasional PT. Medan Plaza Centre, lagi pula hal tersebut sudah merupakan kebijaksanaan seluruh organ perseroan ic. direksi lama (alm. Djaja Tjandra) dan Termohon Kasasi (selaku komisaris perseroan pada saat itu) yang dilanjutkan oleh direksi baru, sebab pembagian deviden / keuntungan yang selama ini diterima dan dinikmati oleh Termohon Kasasi juga berasal dari rekening pribadi tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Medan yang mengadili perkara aquo ini tidak berwenang dan tidak berdasarkan hukum berkesimpulan peristiwa hukum tersebut sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Putusan Pengadilan Tinggi di Medan telah melanggar pasal 34 ayat 1 huruf b Undang-undang RI NO. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jjs Undang-undang RI nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas



Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

a. Bahwa Pengadilan Tinggi di Medan telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan hanya dengan pertimbangan hukumnya DALAM KONPENSI di bagian TENTANG EKSEPSI pada halaman 9 alinea 1 s/d halaman 10 alinea 2 (yang hanya terdiri dari 3 alinea) telah membatalkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan di DALAM KONPENSI di bagian TENTANG EKSEPSI pada halaman 104 alinea 1 s/d halaman 112 alinea 1 (yang terdiri dari 21 alinea), jelas merupakan putusan yang *onvoeldoende gemotiveerd*, sebab mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum, serta tidak melaksanakan / menerapkan hukum acara perdata secara benar (*procedural due process*) sebagaimana yang dimaksud dalam asas *audi et alteram partem*, karena pengadilan tinggi di Medan dalam putusan aquo pada halaman 9 di bagian "tentang eksepsi" s/d halaman 10 alinea 2, ternyata sama sekali belum dan tidak mendengar atau tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif seluruh dalil eksepsi yang diajukan para pemohon kasasi di tingkat pemeriksaan pengadilan Negeri Medan dalam jawabannya di dalam konpensi pada bagian tentang eksepsi, bertanggal 05 April 2007, khususnya Sub. 1, 2, 3, 5 dan 6, yakni :

- Tentang Surat Kuasa Penggugat yang Bersifat Umum;
- Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis aanhoedanigheid*), Tentang Identitas, Status, Kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat;
- Tentang Kekeliruan Penggugat Mencantumkan Identitas, Status, Kualitas dan Kapasitas atau Kedudukan para Tergugat II s/d VIII Yang Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara ini;
- Tentang Gugatan Penggugat yang *obscur libel*;
- tentang eksepsi *plurium litis consortium*;

sehingga diktum Putusan Pengadilan Tinggi di Medan a quo pada halaman 18 yang "Menolak eksepsi Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya, khususnya terhadap seluruh dalil eksepsi yang dikemukakan Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, jelas adalah melanggar Pasal 25 ayat I dari Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jjs Pasal 189 ayat 1 dan 2 serta Pasal 195 ayat 1 dan 2 RBg, yang mengharuskan segala putusan



pengadilan menyebutkan alasan dan dasar putusan tersebut dengan memuat pasal dari perundang-undangan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa padahal menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.51 K/Sip/1972 bertanggal 22 Maret 1972 (Yurisprudensi Jawa Barat. Tahun. 1969/1972 Buku I, Hukum Perdata, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum-Universitas Padjadjaran, Bandung, Februari 1974, Percetakan Masa Baru, halaman 123-124) yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Tiap bagian dari pada putusan Pengadilan harus didasarkan "pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang bersangkutan".

Bahwa kaidah hukum tersebut di atas dalam praktek di peradilan Indonesia dapat dilihat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 856 K/Pdt/1984 bertanggal 26 September 1985 (vide Majalah Hukum Varia Peradilan No. 6 Tahun I, Maret 1986, halaman 159) yang secara tegas telah membatalkan putusan hukum judex facti, karena judex facti tidak pernah mempertimbangkan eksepsi (sangkalan) Tergugat asal;

b. Bahwa putusan judex facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 147 RBg, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994 bertanggal 14 Oktober 1994, karena kuasa hukum Termohon Kasasi yang hanya berdasarkan Surat Kuasa yang bersifat umum tidak berwenang mengajukan gugatan kompensasi dalam perkara a quo;

- Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 bertanggal 14 Oktober 1994, secara tegas menentukan persyaratan yang bersifat kumulatif suatu Surat Kuasa bersifat khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebut dan memenuhi :

- ◆ Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- ◆ Identitas para pihak yang berperkara;
- ◆ Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, serta
- ◆ Mencantumkan tanggal serta tanda-tangan pemberi kuasa;

- Bahwa Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2006 yang diberikan oleh Ny. Sri Taslim selaku wiraswasta kepada rekan Nur Hasan S.H.



dan Hotmina Br, Tamba, S.H., selaku penerima kuasa dalam perkara a quo jelas isinya adalah sebagai berikut :

"Mendampingi/mewakili Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan "perdata ke Pengadilan Negeri Medan tentang pembatalan Rapat "Umum Pemegang Saham PT Medan Plaza Centre yang diadakan "pada tanggal 07 April 2006 maupun pembatalan putusan-putusan "Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas";

- Bahwa isi surat kuasa tertanggal 17 Mei 2406 tersebut Bukan dan Tidak merupakan Surat Kuasa yang bersifat khusus yang dimaksud dalam Pasal 147 RBg., karena isi surat kuasa tidak jelas siapa subyek Tergugatnya dan apa perincian obyek/materi gugatannya serta apa dasar hukumnya, sebab menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1037 K/Sip/1973 bertanggal 7 April 1976 (vide Yurisprudensi Indonesia Tahun 1975 pada halaman 289 jo halaman 274) yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

" ..... Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa yang diartikan sebagai kuasa khusus ialah jelas diketahui :

1. Siapa yang bersengketa.
2. Apa yang disengketakan dan
3. Di Pengadilan Negeri mana perkara itu disengketakan." (vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 3038 K/Sip /1987 bertanggal 18 September 1986, yang dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia, Tahun 1989 pada halaman 60);

- Bahwa oleh sebab itu rekan Nur Hasan, S.H. dan Hotmina Br. Tamba,S.H., selaku penerima kuasa dari Ny. Sri Taslim dalam status, kualitas dan kapasitas selaku wiraswasta, menurut Hukum Acara Perdata rekan Nur Hasan, S.H. dan Hotmina Br.Tamba, S.H, selaku penerima kuasa (Sri Taslim dalam kualitas, kedudukan, kapasitas sebagai pemegang saham dan atau komisaris utama PT. Medan Plaza Centre) tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi (ic, para Tergugat II s/d VIII asal), mengenai permasalahan intern para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre ke Pengadilan Negeri Medan;



- Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi melalui rekan Syarwani, S.H. dkk. secara tegas mengemukakan mengenai Surat Kuasa bertanggal 17 - 05 - 06 perlu dikesampingkan, karena tidak relevan dengan dicabutnya kuasa tersebut serta telah diganti dengan Surat Kuasa bertanggal 27 - 12 - 2006, sehingga pernyataan kuasa Termohon Kasasi tersebut merupakan Pengakuan Yang Sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 311 RBg, maka rekan Syarwani, S.H. dkk. yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27-12-2006 (yang tidak ada relevan dengan Surat Kuasa bertanggal 17-05-06 tersebut) menurut Hukum Acara Perdata tentu tidak berhak dan tidak berwenang mewakili Termohon Kasasi (ic. Penggugat asal) guna meneruskan gugatan a quo yang telah diajukan rekan Nur Hasan, S.H. dkk. pada bulan Agustus 2000, melainkan juga harus diganti dengan gugatan baru setelah tanggal 27-12-2006;
- Bahwa dengan demikian gugatan Termohon Kasasi (ic. Penggugat asal) yang diwakili oleh rekan Nur Hasan, S.H. dkk. dan atau rekan Syarwani, S.H. dkk. selaku para kuasanya dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2006 dan atau Surat Kuasa bertanggal 27 Desember 2006 tersebut yang ditujukan sepanjang kepada Para Pemohon Kasasi (ic Para Tergugat II s/d VIII asal) jelas tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi di Medan a quo yang telah mengabulkan gugatan konpensi Termohon Kasasi jelas adalah melanggar Hukum Acara Perdata dan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat untuk tetap dipertahankan, melainkan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan di tingkat pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung RI;
- c. Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo telah salah menerapkan dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata dengan semestinya, karena telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang Diskualifikasi (*Gemis aanhoedanigheid*), mengenai Identitas, Status, Kualitas dan Kapasitas atau Kedudukannya, sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo, sebab Termohon Kasasi dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku wiraswasta, tidak memiliki *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) untuk



mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk mempermasalahkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre;

- Bahwa adapun identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Termohon Kasasi (ic. Penggugat asal) dapat dilihat dari isi Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2006 dan Ny. Sri Taslim selaku pemberi kuasa memberi kuasa kepada Nur Hasan, S.H. dan Hotmina Br. Tamba, S.H., selaku penerima kuasa yang dicantumkan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat adalah sebagai berikut :

"Ny. Sri Taslim, wiraswasta, Jalan Sawah Lunto No.4-I/30 Medan."

yang dipertegas dalam komparisi surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 11 September 2006 halaman 1, yang secara tegas sebagai berikut:

"Yang bertanda tangan dibawah ini : Ny. SRI TASILIM, Perempuan, "Umur 66 tahun, Pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia, "Alamat Jalan Sawah Lunto Nomor 4-I/36, Kelurahan Masjid, "Kecamatan Medan Kota, Kota Medan....."

dan diulang kembali dalam perubahan gugatannya bertanggal 22 Maret 2007, pada halaman 1, yakni :

"Ny. SRI TASILIM, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lunto 4-I/36 Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, "Kota Medan,....."

- Bahwa penyebutan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan para pihak dalam suatu perkara baik di dalam Surat Kuasa dan atau di dalam Komparisi Surat Gugatan, bukan "terlalu berlebihan", melainkan merupakan suatu keharusan dalam beracara di depan pengadilan yang harus dipatuhi oleh para pihak, tidak terkecuali bagi Termohon Kasasi ic. Penggugat asal yang mengajukan gugatan dalam perkara ini, hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Mo.2882 K/Pdt/1989 bertanggal 29 April 1991 (yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun VII No.80, Mei 1992 pada halaman 78, pada catatan "abstrak hukum" dari Ali Boediarto), yang berisi sebagai berikut:

"Dalam surat gugatan perdata, harus disebutkan atau dicantumkan dengan jelas status hukum, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat..... "



"Hal ini merupakan salah satu syarat dari pada isi suatu gugatan perdata tentang identitas para pihaknya. (vide pasal 8 butir 3 dari Rv)".

"Bila persyaratan tentang identitas atau status hukum dari "pihak ini tidak dipenuhi, maka gugatan perdata (burgefijke vordering) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- Bahwa tegasnya Termohon Kasasi (ic. Penggugat asal) mengajukan gugatan konpensi dalam perkara ini adalah dalam identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku wiraswasta, bukan dan tidak sebagai :
  - ◆ salah satu Pemegang Saham pada PT, Medan Plaza Centre (Tergugat I) sebanyak 6 lembar saham atau 30% dari jumlah saham PT Medan Plaza Centre; dan atau
  - ◆ Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre;
  - ◆ Pihak yang mewakili kepentingan PT. Medan Plaza Centre;akan tetapi ternyata dalil posita dan petitum gugatan Termohon Kasasi dalam perkara a quo telah mempermasalahkan status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Termohon Kasasi selaku salah seorang pemegang saham dan atau Komisaris Utama di PT Medan Plaza Centre, juga seolah-olah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Medan Plaza Centre;
- Bahwa dengan demikian jelas terbukti Termohon Kasasi dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku wiraswasta, tidak memiliki *legal standing (legitima persona standi in judicio)* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini mempermasalahkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, padahal menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 bertanggal 8 Oktober 1973, (vide Yurisprudensi Daerah istimewa Aceh, Buku I, Hukum Perdata, Kerja Sama antara Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, Tahun 1977, halaman 27) yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;"
- Bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo yang telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi

Hal 67 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku wiraswasta BUKAN Pemegang Saham dan atau Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre, namun mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi yang mempermasalahkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, jelas bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan, melainkan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI;

d. Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo telah salah menerapkan dan tidak melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya, karena telah mengabulkan gugatan konpensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang secara keliru ditujukan kepada Para Pemohon Kasasi dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku pribadi dalam masalah pertanggungjawaban hasil keputusan RUPS PT. Medan Plaza Centre, hal ini sebenarnya menurut Hukum Pembuktian jelas bertentangan dengan:

- ◆ Adanya fakta hukum dalam komparasi surat gugatan Termohon Kasasi (ic. Penggugat asal) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2006, pada halaman 3, jelas secara tegas dicantumkan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Pemohon Kasasi (ic. Tergugat 11 asal) adalah sebagai Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre, BUKAN sebagai penerima kuasa budel dari Para Pemohon Kasasi (ic. Para Tergugat III s/d VIII asal) atas saham-saham sebanyak 14 lembar atau 70%<sup>o</sup> milik alm. Djaja Tjandra (yang seharusnya 16 lembar atau 80% milik alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa) di dalam PT. Medan Plaza Centre;
- ◆ Adanya fakta hukum dalam komparasi surat gugatan Termohon Kasasi (ic Penggugat asal) tersebut pada halaman 1 s/d halaman 2 juga secara tegas dicantumkan identitas, status, kualitas dan kapasitas serta kedudukan Para Pemohon Kasasi (ic. Para Tergugat III s/d VIII asal) adalah sebagai Wiraswasta dan terhadap Pemohon Kasasi (ic. Tergugat VIII asal) selaku Partikelir, BUKAN dan tidak pernah ditujukan kepada Para Pemohon Kasasi (ic. Para Tergugat II s/d VIII asal) selaku para ahli waris alm. Djaja Tjandra sebagai pemegang sebanyak 14 lembar saham atau 70% (yang seharusnya



16 lembar atau 80% milik alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa) di dalam PT. Medan Plaza Centre;

- ◆ Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo ini telah mengabulkan dalil posita dan petitum gugatan Termohon Kasasi dalam sengketa 1 mempermasalahkan perbuatan Para Pemohon Kasasi dalam identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku para ahli waris alm. Djaja Tjandra sebagai pemegang sebanyak 14 lembar saham atau 70% (yang seharusnya 16 lembar atau 80% milik alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa) di dalam PT. Medan Plaza Centre, mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre;
- ◆ Fakta hukum bahwa Para Pemohon Kasasi selaku subyek hukum pribadi bukanlah merupakan pemegang saham di PT. Medan Plaza Centre, melainkan justru karena dalam kedudukan selaku para ahli waris alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa baru berhak dan berwenang bertindak mewakili para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre (ic. orang tua para Pemohon Kasasi alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa);
- Bahwa dengan demikian jelas Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi tentang permasalahan hasil keputusan dalam RUPS PT. Medan Plaza Centre, yang *error in persona* ditujukan kepada Para Pemohon Kasasi secara pribadi (bukan selaku pemegang saham), sehingga jelas telah melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.601 K/Sip/1975 bertanggal 20 April 1977 (yang dimuat dalam Tambahan I Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, halaman 39) yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:  
"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat "*gugatan Tergugat digugat* secara pribadi, padahal dalam *dalil* "*gugatannya* disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan "yang menjual rumah-rumah milik yayasan; seharusnya "*Tergugat digugat* sebagai pengurus yayasan."
- e. Bahwa Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo telah salah menerapkan dan tidak melaksanakan peradilan menurut hukum acara perdata yang benar dan semestinya, karena telah mengabulkan



tuntutan tambahan yang diajukan dalam perubahan dalil posita gugatan yang telah menyangkut pokok/materi gugatan sebagaimana yang fakta hukumnya secara tegas dan terperinci telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 108 butir 1 s/d halaman 109 butir 6 dan alinea 1, sehingga jelas bertentangan dengan doktrin Pendapat Prof R. Subekti, S.H. (dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, Binacipta, 1982, halaman 66-67) yakni :

"Perubahan gugat dilarang apabila berdasar atas keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain, atau "apabila Penggugat mengemukakan keadaan baru sehingga "dengan demikian mohon putusan hakim tentang suatu "perhubungan hukum antara kedua belah pihak yang lain "dari pada yang semula telah dikemukakan."

dan secara nyata-nyata telah melanggar hukum acara perdata, yang dalam praktek nya dapat dilihat dalam :

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.226 K/Sip/1973 bertanggal 27 Nopember 1975 (yang dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata Dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1977, halaman 196) yang secara tegas menyatakan :
- Karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat "Terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah "mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan "tersebut ditolak."
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.843 K/Pdt/1984 bertanggal 19 September 1985 (yang dimuat dalam Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara, yang dibuat & dianalisa oleh Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., dkk., Mahkamah Agung - RI, Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum, tahun 1991, pada halaman 10), jelas kaedah hukumnya adalah sebagai berikut :
- "Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan 1 tuntutan selama "persidangan memang diperbolehkan asalkan saja tidak "menyimpang dari posita,,....."

f. Bahwa Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo telah salah menerapkan dan tidak melaksanakan peradilan menurut hukum acara



perdata yang benar dan semestinya, karena telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi yang *obscuur libel*, sebab:

- Isi surat kuasa bertanggal 17 Mei 2406 jo dalil posita dan petitum gugatan Termohon Kasasi yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2006 serta isi surat kuasa bertanggal 27 Desember 2006 dalam perkara ini dan perubahan gugatannya bertanggal 22 Maret 2007, ternyata Termohon Kasasi tidak pernah memberi kuasa kepada rekan Nur Hasan, S.H. dan Hotmina Br. Tamba, S.H., dan atau kepada rekan H. Syarwani, S.H. dan Baktiar Batubara, S.H., khusus guna mengajukan gugatan terhadap Direksi PT. Medan Plaza Centre, akan tetapi Termohon Kasasi dalam Perubahan Gugatan bertanggal 22 Maret 2007 ternyata telah menuntut dengan petitum gugatan di bagian Dalam Provisi yang ditujukan kepada Direksi PT. Medan Plaza Centre yang bukan dan tidak pernah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
- Telah keliru mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap Pemohon Kasasi (ic. Tergugat II asal) dalam status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre, padahal saat diajukan gugatan tersebut Pemohon Kasasi (ic. Tergugat II asal) sudah bukan dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Medan Plaza Centre, sebab pengurus yang ada di PT Medan Plaza Centre saat itu hanya 1 (satu) orang Direktur yang dijabat oleh Tn. Bernadi Tenggarahardja, yang tidak pernah ditarik oleh Termohon Kasasi (ic. Penggugat asal) sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo telah Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.288 K/Sip/1980 bertanggal 16 Januari 1982 (yang dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia tahun 1982 jilid I) yang menegaskan bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT. Harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, dan juga melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 bertanggal 25 Mei 1977 (vide Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Jilid I, Chidir Ali, S.H., Penerbit ARMICO Bandung, 1983 pada halaman 61 s/d 92), yang menegaskan bahwa gugatan Penggugat yang

Hal 71 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



kekurangan menarik pihak-pihak yang disebut dan atau terlibat dalam dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Isi Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2006 jjs isi Surat Kuasa bertanggal 27 Desember 2406, dalil posita dan petitum gugatan serta Perubahan Gugatan Penggugat dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah keputusan RUPS PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 07 April 2006, padahal PT. Medan Plaza Centre pada tanggal 07 April 2006 tidak ada dan tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan yang ada diselenggarakan adalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang dilaksanakan di hadapan Turut Termohon Kasasi III ic. Tergugat X asal dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No.4 bertanggal 7 April 2006, akan tetapi Termohon Kasasi baik dalam Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2006 jo Surat Kuasa bertanggal 07 Desember 2008 serta dalam dalil posita dan petitum gugatan dan perubahan gugatannya ternyata tidak pernah mempermasalahkan keabsahan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang diselenggarakan di hadapan Turut Termohon Kasasi III yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No.4 bertanggal 7 April 2006 tersebut, padahal menurut pengakuan Termohon Kasasi (ic. Penggugat asal) (vide dalil posita gugatan pada halaman 3 butir 6), Termohon Kasasi telah menerima akta berita acara tersebut pada tanggal 29 Juli 2006;
- Bahwa Termohon Kasasi dalam dalil posita gugatan dan Perubahan Gugatannya ternyata ada mengemukakan dalil posita dan petitum gugatan yang ditujukan kepada "para Tergugat dan Tergugat-Tergugat, namun akan tetapi siapa yang dimaksud dengan "para Tergugat" dan siapa pula yang dimaksud "Tergugat-Tergugat" tidak jelas karena dalam dalil posita dan petitum gugatan Termohon Kasasi semula tidak ada pihak-pihak yang dimaksud "para Tergugat atau Tergugat-Tergugat", melainkan yang ada adalah Tergugat I s/d Tergugat X;
- Isi Surat Kuasa Termohon Kasasi bertanggal 17 Mei 2006 yang diberikan kepada rekan Nur Hasan, S.H. dan Hotmina Sr. Tamba, S.H. dan isi Surat Kuasa bertanggal 27 Desember 2006 yang



diberikan kepada rekan H. Syarwani, S.H. dan Bakhtiar Batubara, S.H. semakin *obscur libel* gugatan Termohon Kasasi dalam perkara ini, karena dalam kedua surat kuasa tersebut sama sekali tidak disebutkan siapa yang hendak digugat oleh Termohon Kasasi dalam perkara ini dan juga tidak jelas obyek gugatannya serta tidak disebutkan gugatannya diajukan ke kompetensi Peradilan tertentu sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994;

- Menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. (Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dalam bukunya yang berjudul "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989", Penerbit Pustaka Kartini, Cetakan Pertama, September 1990, pada halaman 204 Butir 4, yakni :
- "Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya "langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini "merupakan syarat formil. Kelalaian atasnya dapat dianggap "gugatan "obscur libel". Sebab tujuan penegasan kedudukan "para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan "hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai Tergugat atau tidak, bagaimana mungkin orang yang bersangkutan dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. itu sebabnya disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, harus ditegaskan satu-persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan di anggap "kabur atau (obscur libel);
- Dalam praktek di Peradilan Indonesia pendapat/doktrin tersebut telah diikuti oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 2882 K/Pdt/1989 bertanggal 29 April 1991 (yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun VII No.80, Mei 1992 pada halaman 78, pada catatan "abstrak hukum" dari A1i Boediarto), yang berisi sebagai berikut:  
"Dalam surat gugatan perdata, harus disebutkan atau dicantumkan dengan jelas, status hukum, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat Apakah para pihak tersebut merupakan satu Badan Hukum ataukah bukan".

Hal 73 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



"Hal ini merupakan salah satu syarat dari pada isi suatu gugatan perdata tentang identitas para pihaknya. (Vide pasal 8 butir 3 dari Rv)".

"Bila persyaratan tentang identitas atau status hukum dari pihak ini tidak dipenuhi, maka gugatan perdata (burgelijke vordering) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo ini andai kata - quad non - mempertimbangkan RUPS PT. Medan Plaza Centre bertanggal 7 April 2006 tersebut adalah sama dengan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre yang diselenggarakan di hadapan Turut Termohon Kasasi III yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No.4 bertanggal 7 April 2006, maka jelas terbukti Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara ini telah memberi putusan yang obscuur libel, karena telah menyimpang dari dalil posita gugatan Termohon Kasasi yang tidak ada dan tidak pernah secara tegas menuntut pembatalan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPS) PT. Medan Plaza Centre yang dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat No,4 bertanggal 7 April 2006 yang dibuat oleh Ny, Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
- g. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Medan yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan ternyata semata-mata hanya didasarkan pada memori banding Termohon Kasasi, tetapi apa dan bagaimana isi memori banding tersebut tidak dijabarkan dan tidak dikonfrontir secara argumentative dengan putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan, khususnya terhadap ketentuan Pasal 85 ayat 3 jjs Pasal 98 ayat 2 dan Pasal 54 ayat 2 serta Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo serta sama sekali tidak mempertimbangkan dalil sanggahan yang didukung dengan bukti lawan (*tegen bewjis*) yang dikemukakan Para Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo ini tidak dapat dipertahankan dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan pada



pemeriksaan di tingkat kasasi, dengan bersandar pada landasan hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 573 PK/Pdt/1987 bertanggal 17 Pebruari 1990 yang menguatkan putusan Mahkamah Agung RI No.3882 K/Pdt/1985 bertanggal 16 Maret 1987, (vide Majalah Hukum Varia Peradilan No.72, Tahun VI, September 1991, halaman 69), antara lain secara tegas menyatakan sebagai berikut :

"bahwa keberatan-keberatan ini semuanya dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 6 Juni 1985 No.17/Pdt/985/PTK sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan hukum;

"Pertimbangan semata-mata didasarkan atas memori banding, tetapi apa dan bagaimana isi memori banding tersebut tidak dijabarkan dan tidak dikonfrontir secara argumentative dengan putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri";

"Putusan Pengadilan Tinggi yang demikian disamping tidak cukup dipertimbangkan juga tidak mampu mengenyampingkan pertimbangan Pengadilan Negeri;"

- h. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan ternyata tidak memeriksa perkara secara menyeluruh dan tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang ditemukan dalam persidangan yang diajukan para pihak dalam perkara ini secara komprehensif, karena hanya berdasarkan pertimbangan yang singkat dan kaku telah mengambil kesimpulan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi tanpa didasarkan dan didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang relevan ditemukan dalam persidangan, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah *Onvoeldoende Gemotiveerd*, sebab tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup, telah mengabulkan gugatan kompensasi Termohon Kasasi sebagai pemegang saham sebanyak 6 (enam) lembar (atau 30%) di PT. Medan Plaza Centre, namun sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana cara perolehan hak atas saham tersebut (yang secara tegas disangkal oleh Para Pemohon Kasasi) yang tidak berdasarkan hukum dan menyalahi prosedur yang ditetapkan dalam KUH Dagang dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (vide Pasa1 42 KUH Dagang jjs Pasal 49 Undang-Undang RI No,1 Tahun 1885), sehingga dengan demikian jelas



bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.317 K/Pdt/1987 bertanggal 19 April 1990 (Vide buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali Perkara Perdata, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, tahun 2008, pada halaman 344);

Dan kaedah hukum tersebut kembali dipertegas dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3178 K/Pdt/1988 bertanggal 13 April 1990 (yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. 61, Tahun VI, Oktober 1990, halaman 37) yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"bahwa akan tetapi terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam penerapan hukum karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa perkara ini, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa secara menyeluruh".

- i. Bahwa Pengadilan Tinggi di Medan dalam memutus perkara yang sedang di kasasi ini tidak melaksanakan hukum pembuktian, yakni telah memberi pertimbangan hukum yang bertentangan / kontradiksi dengan dalil jawaban / bantahan Para Pemohon Kasasi yang tercantum dalam berita acara sidang yang secara tegas menyangkal / memungkiri Termohon Kasasi memiliki 6 (enam) lembar (atau 30 %) saham di PT, Medan Plaza Centre, sebab secara gegabah dan tidak sungguh-sungguh menelaah segala jawaban Para Pemohon Kasasi yang terdapat dalam berita acara sidang, padahal seluruh jawaban Para Pemohon Kasasi tidak pernah ada mengakui Termohon Kasasi sebagai pemilik / pemegang saham 6 (enam) lembar (atau 30 %) saham yang sah di PT. Medan Plaza Centre dan Termohon Kasasi juga tidak bisa membuktikan adalah pemilik / pemegang 6 (enam) lembar (atau 30 %) saham di PT. Medan Plaza Centre secara sah menurut hukum di Indonesia, oleh sebab itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1026 K/Pdt/1984 bertanggal 9-12-1985 (vide buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan Kasasi dan



Peninjauan Kembali Perkara Perdata", penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, tahun 2008, pada halaman 336) Putusan Pengadilan Tinggi di Medan tersebut harus dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Bahwa hal tersebut dipertegas dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3726 K/Pdt/1985 bertanggal 30 Juni 1987 (vide Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, 1987, halaman 56) yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"....., menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan "Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan oleh karena dalam pertimbangan hukumnya terdapat keberatan kontradiksi yang "kurang sempurna, ....."

- j. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo tidak melaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan pada pelaksanaannya karena tidak dilaksanakan cara yang harus diturut menurut undang-undang hukum perdata ic. asas *nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet*, sebab telah membenarkan (mengabulkan gugatan) Termohon Kasasi sebagai pemegang saham PT. Medan Plaza Centre sebanyak 6 (enam) lembar (atau 30% saham) padahal Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa kedua orang tua Para Pemohon Kasasi telah menyerahkan 2 (dua) lembar saham PT. Medan Plaza Centre kepada Termohon Kasasi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian jelas telah melanggar :

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1011 K/Sip/1972 bertanggal 26 Maret 1973 (vide Yurisprudensi Sumatera Utara, Buku I, Hukum Perdata, Kerja Sama antara Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 1975, halaman 39) yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Seorang tidak dapat memberikan lebih dari haknya (azas nemo plus juris)".

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.9219 K/Sip/1975 bertanggal 04 Agustus 1976 (vide Yurisprudensi Jawa Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Tahun 1975-1976, Hukum Perdata, Cetakan Kedua, 1979, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, halaman 34) yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Setiap pemindahan hak atas benda tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang berhak atasnya adalah tidak "sah".

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 548 PK/Pdt/1989 bertanggal 28 Maret 1991 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi No.994 K/Pdt/1984 bertanggal 26 Mei 1986, yang amar pertimbangan hukumnya, antara lain berbunyi sebagai berikut:
  - "bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena sesungguhnya dari semula pemindahan hak dari Amad Rejo kepada Ahmad Ka sudah tidak sah, karena Amad Rejo tidak mempunyai alas hak untuk itu."
- k. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea 1 jo diktum putusan pada halaman 19 butir 10 tidak melaksanakan peraturan Hukum Acara Perdata cq. Hukum Pembuktian, karena telah mengabulkan tuntutan Termohon kasasi dengan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril kepada Termohon Kasasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Termohon Kasasi selaku komisaris dan pemegang saham PT. Medan Plaza Centre menjadi buruk namanya dalam dunia pergaulan Pengusaha Kota Medan dan sekitarnya, padahal dari seluruh alat bukti yang diajukan Termohon Kasasi yang bertanda P1 s/d Penggugat61 tidak ada satupun yang ada dan dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi terbukti menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga dengan demikian putusan tersebut jelas telah melanggar Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, No,550 K/Sip/1979, bertanggal 31 Mei 1980 (vide Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Penerbitan 1980-II, halaman 223), yang amar keputusan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian yang dituntut".

Hal 78 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



(vide juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2196 K/Pdt/1992 bertanggal 30 Juli 1994 yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun X No. 113, Februari 1995 pada halaman 15);

Bahwa lagi pula tuntutan ganti rugi Termohon Kasasi selaku komisaris dan pemegang PT. Medan Plaza Centre menjadi buruk namanya dalam dunia pergaulan Pengusaha Kota Medan dan sekitarnya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 1376 KUHPerdata karena tidak ada suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi I s/d III yang telah melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Termohon Kasasi,

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo - telah salah menerapkan dan tidak melaksanakan Hukum Pembuktian dalam mengadili perkara a quo, karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Medan yang mengadili perkara a quo secara obyektif mempertimbangkan alat bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VI(I dk/P.d.r.-4 s/d T.II-VIII dk/P.d.r.-12, jis T.II-VII dk/P.d.r.-i3, T.II-VIII dk/P.d.r.-14 dan T.II-VIII dk/P.d.r.-15, jelas terbukti Surat Undangan untuk menghadiri RUPS PT. Medan Plaza Centre telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 26 ayat 2 dari Anggaran Dasar jo Pasal 69 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebab Termohon kasasi secara tegas telah menunjuk Rekan Dja'far Tuasikal, S.H., dkk untuk menghadiri RUPSLB pada tanggal 07 April 2006, dan kuasa Termohon Kasasi tersebut telah menjalankan kuasanya dengan hadir ke Medan dan menyerahkan surat No.36/ApdUm/IV/2006 pada tanggal 07 April 2006 (vide bukti Termohon Kasasi yang bertanda P-15 identik dengan bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk/P.d.r.-15) kepada Dirut PT. Medan Plaza Centre, tepat pada hari diselenggarakannya RULBPS tersebut, namun dengan *slorlig* sengaja diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Medan yang memutus perkara a quo;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo pada halaman 10 alinea 2 dari bawah s/d halaman 13 alinea 1 yang mengenyampingkan bukti-bukti



tersebut dengan secara subyektif berpendapat Surat Undangan RUPS PT. Medan Plaza Centre mengandung cacat hukum adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum, dan harus dibatalkan di dalam tingkat pemeriksaan di tingkat kasasi ini;

m. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo pada halaman 19 butir 11 telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata, karena telah menjatuhkan diktum putusan tentang *dwangsom* berdasarkan pada pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea 2, padahal dalam perkara ini diktum putusan Pengadilan Tinggi di Medan a quo pada butir 1 s/d butir 9 adalah putusan bersifat *Declaratoir*, sedangkan diktum putusan yang bersifat penghukuman (*Comdemnator*) terhadap Para Pemohon Kasasi hanya diktum putusan butir 10 tentang pembayaran sejumlah uang ganti rugi, bukan berisi perintah pelaksanaan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan yang bersifat riil, sehingga diktum putusan butir 11 tentang *dwangsom* tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum, bahkan sebaliknya telah bertentangan dengan Pasal 606 a dan Pasal 606 b RV (vide juga pendapat Harifin A. Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul *uang paksa (dwangsom)*, Jilid I dan II, Mahkamah Agung RI -1932), sehingga tidak beralasan untuk tetap dipertahankan, melainkan sangatlah beralasan hukum untuk dibatalkan di tingkat pemeriksaan kasasi;

n. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo - telah salah menerapkan dan melanggar Hukum Acara Perdata karena telah mengabulkan kumulasi gugatan dan perubahan gugatan Termohon Kasasi, yakni :

- Tentang tindakan PT Medan Plaza Centre yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar dalam RUPSLB telah memberhentikan Termohon Kasasi selaku Komisaris di PT. Medan Plaza Centre tanpa memberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995, dan karenanya keputusan RUPS tersebut adalah batal demi hukum;
- Tentang gugatan Termohon Kasasi selaku pemegang saham PT. Medan Plaza Centre yang didasarkan pada Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang RI No.1 Th 1995 yang menggugat PT. Medan Plaza Centre dan Para Pemohon kasasi secara pribadi untuk



kepentingan pribadi Termohon Kasasi karena merasa dirinya dirugikan oleh keputusan RUPSLB PT. Medan Plaza Centre;

- Tentang gugatan Termohon Kasasi yang mendalilkan dirinya telah dirugikan baik secara moril maupun materiil sehubungan dengan diberhentikannya Termohon Kasasi sebagai Komisaris, sehingga Termohon Kasasi merasa berhak menuntut suatu ganti rugi materiil maupun moril;
- Tentang tuntutan hak kepemilikan atas asset-asset dari PT. Medan Plaza Centre maupun asset-asset pribadi milik Pemohon Kasasi (ic. Tergugat II asal) selaku Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre dan asset Pemohon Kasasi (ic. Tergugat V asal) selaku pemilik saham 70% bersama-sama dengan Para Pemohon Kasasi (ic. Para Tergugat II s/d VIII asal);
- Tentang pembatalan pembukaan rekening pribadi atas nama Para Pemohon Kasasi (ic. Para Tergugat II dan V asal) di Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza Medan;
- Tentang pengklaiman kios-kios PT. Medan Plaza Centre sebagai asset PT. Medan Plaza Centre;
- Tentang tuntutan pembatalan atas perbuatan pribadi Pemohon Kasasi (ic. Tergugat II asal) selaku Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre dan perbuatan pribadi Pemohon Kasasi (ic. Tergugat V asal) atas dasar perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pembukaan rekening pribadi yang didalilkan Termohon Kasasi menjadi tempat penampungan aliran dana dari PT. Medan Plaza Centre;

Bahwa dengan demikian pada prinsipnya gugatan Termohon Kasasi yang semula adalah gugatan *direct action* dari pemegang saham secara pribadi untuk kepentingan pribadi Termohon Kasasi menuntut PT. Medan Plaza Centre berdasarkan pada Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang RI No,1 Tahun 1995, namun kemudian dilakukan penambahan terutama dengan adanya tuntutan agar asset-asset berupa kios yang ada di Medan Plaza dinyatakan sebagai asset PT Medan Plaza Centre dan tuntutan yang diajukan kepada Pemohon Kasasi (ic. Tergugat II asal) secara pribadi selaku Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre telah mengubah bentuk gugatan *direct action* menjadi gugatan terhadap pengurus PT. Medan Plaza Centre dengan mengatasnamakan PT. Medan



Plaza Centre dan untuk kepentingan PT. Medan Plaza Centre yang berdasarkan pada Pasa185 ayat 3 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995;

Bahwa akan tetapi dari segi formalitasnya gugatan *derivatif action* tersebut juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995, karena jika dilihat dari komparasi para pihak, ternyata gugatan a quo Termohon Kasasi bukan dan tidak pernah bertindak mengatasnamakan PT. Medan Plaza Centre, bahkan dalam gugatan dalam perkara a quo Termohon Kasasi justru menarik PT. Medan Plaza Centre sebagai Turut Termohon Kasasi I (ic. Tergugat I asal), dengan dalil posita perbuatan melawan hukum dan menuntut Turut Termohon Kasasi I secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Termohon Kasasi,

Dengan demikian gugatan Termohon Kasasi dalam perkara a quo ini dengan kumulasi tuntutan seperti di atas jelas telah mengakibatkan terjadinya kumulasi gugatan baik materi gugatan maupun bentuk gugatan, sehingga terjadi pencampuran antara gugatan langsung (*direct action*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 dengan gugatan derivatif (*derivatif action*) sebagaimana yang diatur dalam Pasa185 ayat 3 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995;

Bahwa kumulasi gugatan yang dilakukan Termohon Kasasi ini jelas telah melanggar Hukum Acara Perdata dan sangat merugikan hak-hak Para Pemohon Kasasi dalam membela diri karena tuntutan-tuntutan tersebut seharusnya diperiksa secara tersendiri atau terpisah, namun Termohon Kasasi telah menjadikannya dalam satu tuntutan dalam satu gugatan yang telah mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi menjadi kabur atau *obscuur libel*;

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi di Medan yang telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dalam perkara a quo, jelas telah salah dan melanggar Hukum Acara perdata, yang dalam praktek di peradilan Indonesia dapat dilihat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R1 No.1875 K/Pdt/1984 bertanggal 29 April 1986 (vide Majalah Hukum Varia



Peradilan No.14, Nopember 1986) yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam perkara ini ada pencampur adukan atau kumulasi penggabungan gugat, padahal nyatanya antara yang satu dengan lainnya saling terpisah dan harus diselesaikan secara tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang berdiri sendiri".

"Cara penggabungan gugat yang seperti ini tidak dibenarkan dalam tertib beracara (Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 1979 No.415 K/Sip/1975)".

- o. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo telah salah menerapkan dan melanggar Hukum Acara Perdata karena telah menyatakan batal demi hukum hasil keputusan RUPS PT Medan Plaza Centre tentang pemberian wewenang kepada Direksi untuk memilih opsi dalam menyelesaikan asset perseroan (tanah/lokasi lapangan parkir di Medan Plaza) dengan pihak Walikota Medan, yang mana hak tersebut telah selesai dijalankan oleh direksi dengan menandatangani akta Perdamaian dengan Pihak Walikota Medan (vide bukti Termohon Kasasi bertanda P-26 identik bukti Para Turut Termohon Kasasi I dan III bertanda T.I.X-37) pada tanggal 28 Maret 2005 jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan 1 mendaftarkan gugatan dalam perkara a quo ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2006, namun Termohon Kasasi tidak ada menarik Walikota Medan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, sehingga menuntut Hukum Acara Perdata akta perdamaian tersebut tidak dapat dibatalkan apabila tidak semua pihak yang terlibat dalam penandatanganan akta perdamaian tersebut ditarik sebagai Tergugat;

Lagi pula perbuatan Pemohon Kasasi (Tergugat II asal) selaku direksi saat itu adalah untuk melanjutkan kebijaksanaan direksi lama (alm. Djaja Tjandra) (vide bukti-bukti Turut Termohon Kasasi I dan III yang bertanda T.I.X-35 dan T.1.X.36) untuk berdamai dengan pihak Walikota Medan guna menyelamatkan/mengembalikan asset PT. Medan Plaza Centre, sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan



melawan hukum sebab tidak menimbulkan kerugian melainkan justru membawa keuntungan bagi PT. Medan Plaza Centre;

- p. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo telah salah menerapkan dan melanggar Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata cq Hukum Waris, sebab walaupun Termohon Kasasi tanpa menarik Para Pemohon Kasasi dalam kedudukan selaku para ahli waris Alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Masri Tansa, dan PT. Medan Plaza Centre juga tidak pernah menggugat masalah kepemilikan kios di Medan Plaza atas nama Alm. Djaja Tjandra, namun Pengadilan Tinggi di Medan telah menyatakan batal Penerbitan duplikat kepemilikan kios-kios di Medan Plaza yang atas nama Djaja Tjandra, padahal Termohon Kasasi tidak ada dan tidak dapat membuktikan bahwa hak kepemilikan kios-kios tersebut adalah milik Termohon Kasasi atau milik PT. Medan Plaza Centre;

3. Putusan Pengadilan Tinggi di Medan telah melanggar pasal 30 ayat 1 huruf c Undang-undang RI no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jjs Undang-undang RI nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi di Medan dalam memutus perkara yang sedang di kasasi ini tidak melaksanakan Hukum pembuktian, karena lalai dan salah menerapkan syarat formal dan syarat materiiil yang melekat pada alat bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi, yakni tidak memeriksa dan memberi pertimbangan hukum secara menyeluruh dan komprehensif terhadap alat-alat bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II -VIII dk/P.dr-1 s/d T.II - VII/P.dr-41, (khususnya terhadap bukti bertanda T.II-VIII/P.dr-2, T.II-VIII/P.dr-3), yang menurut hukum yang berlaku di Indonesia jelas Termohon Kasasi bukan pemegang saham yang sah sebanyak 5 (enam) lembar (atau 30%) di PT. Medan Plaza Centre, sebab antara kedua orang tua Para Pemohon Kasasi tidak ada dan tidak pernah menjual 2 (dua) lembar (atau 10 %) saham di PT. Medan Plaza Centre kepada Termohon Kasasi, bahkan Termohon Kasasi juga tidak dapat menjelaskan dari siapa Termohon Kasasi peroleh 2 (dua) lembar (atau 10 %) saham PT, Medan Plaza Centre tersebut,



sehingga dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 2087 K/Sip/1983 bertanggal 24 Januari 1985 jo Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3388 K/Pdt/1985 bertanggal 18 Juni 1985 (vide buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, cetakan Pertama, Tahun 2008, pada halaman 340 dan halaman 343) Putusan Pengadilan Tinggi di Medan tersebut yang mengabulkan gugatan konpensasi Termohon Kasasi yang mengaku sebagai pemegang saham 6 (enam) lembar (atau 30 %) di PT, Medan Plaza Centre adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Bahwa kaedah hukum tersebut dipertegas dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.4434 K/Pdt/1995 bertanggal 20 Agustus 1988 (vide Majalah Hukum Varia Peradilan No.45, Tahun IV, Juni 1989 dan buku M, Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Tahun 2008, pada halaman 360) yang menegaskan bahwa pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan hukum yang seksama mengenai alat bukti lawan (*tegen van bewijs, proof evidence to the contrary*) yang diajukan Tergugat adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan dan haruslah dibatalkan;

- b. Bahwa Putusan judex facti sama sekali tidak memeriksa dan memutus keahliwarisan Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat d.r./Para Tergugat II s/d VIII d.k.) padahal itu diminta dalam gugatan rekompensi, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum judex facti tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yang mengharuskan pengadilan untuk memberi putusan mengenai seluruh dalil dan petitum gugatan rekompensi, oleh sebab itu Putusan judex facti tersebut harus dibatalkan, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 dan ayat 3 jo Pasal 189 ayat 2 RBg. dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.335 K/Sip/1973 bertanggal 4 Desember 1975 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata Dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Tahun 1977, halaman 233); Bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.76 K/Sip/1973 bertanggal 14 September 1974 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.191/1968/Pdt. bertanggal 19 Agustus 1971, (vide Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh

Hal 85 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



Mahkamah Agung RI, Penerbitan 1975, halaman 579) yang menyatakan sebagai berikut :

".....,.... Pengadilan Tinggi berpendapat antara gugatan dalam konpensi dan gugatan dalam rekonsensi tidak perlu ada hubungannya, dan masing-masing dapat berdiri sendiri-sendiri dan diperiksa secara sendiri - sendiri pula, asal tidak mengenai hal yang diatur dalam pasal 132-a HIR".

Bahwa kaedah hukum tersebut di atas kembali telah dipertegas dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No..2058 K/Sip/1980. bertanggal 12 Maret 1981, yang dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia Tahun 1981 Jilid I, pada halaman 120 s/d 128), serta dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung RI, April 1994, pada halaman 128, butir 33, antara lain disebutkan sebagai berikut :

"Antara gugat dalam konpensi dan gugat dalam rekonsensi tidak diharuskan ada hubungan. gugat dalam rekonsensi dapat berdiri sendiri....."

c. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara ini belum dan tidak ada mempertimbangkan seluruh dalil posita dan petitum gugatan rekonsensi yang diajukan Para Pemohon Kasasi serta lalai dan tidak menerapkan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata serta Hukum Pembuktian, padahal :

- Dalam Hukum Acara Perdata tidak ada ketentuan yang menyatakan apabila gugatan konpensi dikabulkan oleh Pengadilan, maka gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena sesuai dengan alasan keberatan pada angka 3 huruf b di atas gugatan rekonsensi dapat berdiri sendiri tidak tergantung pada gugatan konpensi;

- Berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk./P.dr.-32, T.II-VIII dk./P.dr-33, T.II-VIII dk./P.dr.-34, T.II-VIII dk./P.dr.-37 jelas terbukti Para Pemohon Kasasi adalah merupakan para ahli waris yang sah dari alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa, sebaliknya Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan sebaliknya;

- Berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk./P.dr-2, T.II-VIII dk./P.dr-3, jelas terbukti semasa hidup Djaja Tjandra dan Ny. Masli Tansa adalah merupakan para pemegang saham di PT.



Medan Plaza Centre, yang mana fakta hukum ini juga tidak terbantah oleh Termohon Kasasi;

- Berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk./P.dr.-2, T.II-VIII dk./P.dr.-3, jelas terbukti komposisi para pemegang saham di dalam PT. Medan Plaza Centre adalah sebagai berikut:

- Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) lembar saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- Ny. Sri Taslim sebanyak 4 (empat) lembar saham atau sebesar 20% (dua puluh persen);
- Ny. Masli Tansa sebanyak 1 (satu) lembar saham atau sebesar 5% (lima persen);

sehingga dengan demikian jelas terbukti TIDAK BENAR Termohon Kasasi sebagai pemegang 6 (enam) lembar saham atau sebesar 30% (tiga puluh persen) saham di dalam PT. Medan Plaza Centre;

- Sebaliknya Termohon Kasasi tanpa satu alat buktipun (alat bukti pengalihan hak atas saham dari orang tua Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi) yang dapat melumpuhkan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II -VIII dk./P.dr.-2, T.II-VIII dk./P.dr.-3 tersebut;

- Bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-17, P-18, P-47, P-50, P-52 dan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk./P.dr.-1, T.II-VIII dk./P.dr.-16, T.II-VIII dk./P.dr.-30, T.II-VIII dk./P.dr.-31, T.II-VIII dk./P.dr.-39, adalah berdasarkan pada bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk./P.dr.-2 identik dengan bukti Termohon Kasasi yang bertanda P-51, jelas telah terbukti benar telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan tentang penyebutan / mencantumkan komposisi jumlah lembar saham para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre, sehingga menurut ketentuan Pasal 1859 jjs Pasal 1880, Pasa1 1863 dan Pasal 1327, Pasal 1449, Pasal 1452 serta Pasal 1864 KUHPerdata memberi hak kepada Para Pemohon Kasasi menuntut perbaikan dan pengembalian dalam keadaan semula;

- Adanya fakta hukum bahwa Termohon Kasasi sejak tahun 2004 ternyata pura-pura tidak tahu bahkan sampai sekarang ini mengaku sebagai pemegang 6 (enam) lembar saham atau sebesar 30 % (tiga puluh persen) saham di dalam PT. Medan Plaza Centre, dan telah mengambil hak-haknya dan atau keuntungan PT. Medan Plaza Centre



dengan bagian sesuai dengan komposisi saham sebesar 30% jelas tidak berdasarkan hukum dan telah merugikan hak-hak yang menjadi bagian para pemegang saham yang lain yakni Djaja Tjandra dan Ny. Masli Tansa ic. Para Pemohon Kasasi selama ini;

- Sikap dan tindakan Termohon Kasasi yang didukung fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas jelas terbukti menurut Hukum Pembuktian adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak sah serta merupakan *onrechtmatige daad* karena melanggar kaedah tata susila dan hak subyektif para pemohon kasasi serta bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh Termohon Kasasi yang akibatnya telah menimbulkan kerugian terhadap Para Pemohon Kasasi baik secara moril dan atau materiil, dan oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Para Pemohon Kasasi selaku para ahli waris alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa yang keduanya semasa hidup mereka memiliki 16 (enam belas) lembar saham atau 80% (delapan puluh persen) saham di dalam PT. Medan Plaza Centre menuntut kepada Termohon Kasasi agar mengembalikan kepada Para Pemohon Kasasi yakni 2 (dua) lembar saham dan kelebihan 10% (sepuluh persen) hak-hak atau keuntungan (dari 2 lembar saham) PT. Medan Plaza Centre yang selama ini telah diambil atau diterima Termohon Kasasi dari Turut Termohon Kasasi (PT. Medan Plaza Centre) yang terhitung sejak tahun 2004;
- Gugatan Para Pemohon Kasasi adalah sengketa hak kepemilikan atas saham-saham di dalam PT. Medan Plaza Centre dengan berdasarkan bukti-bukti otentik (vide bukti-bukti Para Pemohon Kasasi yang bertanda T.II-VIII dk./P.dr.-2, T.II -VIII dk./P.dr.-3) yang telah memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg. Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, yang sangat beralasan hukum Pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Termohon Kasasi tidak ada dan tidak dapat mengajukan bukti-bukti lawan di Dalam Rekonvensi ini yang dapat melemahkan gugatan rekonvensi Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini;



yang apabila semua fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diperiksa dan dipertimbangkan dan dinilai secara obyektif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan seharusnya menurut Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Para Pemohon kasasi menurut Hukum Pembuktian telah dapat membuktikan seluruh dalil posita gugatan rekonpensi para Pemohon Kasasi, sehingga petitum gugatan rekonpensi Para Pemohon Kasasi seharusnya sangat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya oleh *judex facti*;

Bahwa alasan/keberatan kasasi tentang hal tersebut di atas ini masih dapat di periksa di tingkat pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI, hal ini berlandasan pada :

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.4404 K/Pdt/1986 bertanggal 29 Agustus 1988 (yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun IV, Mei 1989, No.44, halaman 26), yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:  
"....., *judex facti* salah menerapkan hukum, karena keliru "dalam menilai alat-alat bukti yang mendasarkan putusannya,...."
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.400 K/Pdt/1984 bertanggal 19 Juli 1985 (yang dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia Tahun 1985-II, halaman 215 dan 216) yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:  
"... putusan Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Purwokerto yang bersangkutan harus dibatalkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian serta telah memberikan pertimbangan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*).....;"
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1604 K/Pdt/1984 bertanggal 26 September 1985 (yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No.6, Tahun I, Maret 1986, halaman 93) yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan mengadili sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya;
- Mohon lihat juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.4057 K/Pdt/1986 bertanggal 30 April 1988 (yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun IV, Desember 1988,



No.39, halaman 93, dan Putusan MARI No.645 K/Sip/1983 bertanggal 14 Juni 1984);

- Mohon lihat Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. No.150 K/PDT/1998 bertanggal 14 Oktober 1999 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2986 K/PDT/1998 bertanggal 29 April 2002, yang secara tegas dan jelas masih tetap mempertimbangkan alat bukti dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Bahwa di samping itu alasan keberatan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi di atas bukan saja ditujukan terhadap Hukum Pembuktian, melainkan lebih dititikberatkan terhadap penerapan landasan hukum (persyaratan sah secara formil dan materiil yang ditentukan oleh hukum yang berlaku) yang menjadi dasar hukum tentang terbitnya alat bukti tersebut yang bukan saja menjadi kewenangan *judex facti* untuk menilainya, melainkan juga merupakan kewenangan *judex juris* untuk memeriksa keabsahannya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI, hal ini dapat di lihat dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 178 K/Sip/1976 bertanggal 1 Desember 1976 (yang di muat dalam Yurisprudensi Indonesia Tahun 1977-II, Halaman 291) yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi".

- d. Bahwa Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a qua telah mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi, khususnya tentang dictum 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang tidak didukung dengan pertimbangan hukum dan landasan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah ; Agung R.I No, 03 Tahun 1974 jo Pasal 189 ayat 1 RBg, dan pasal 195, ayat 2 RBg. sebab sama sekali tidak memberikan alasan-alasan hukum (*mdt/veringsplicht*) yang dijadikan dasar pertimbangan hukum terhadap hal tersebut;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi yang didukung oleh landasan hukum yang dikemukakan Para Pemohon Kasasi jelas putusan Pengadilan Tinggi di Medan a quo belum menjamin penegakan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo tidak melaksanakan penegakan hukum secara benar dan adil, sebab secara



sewenang-wenang dengan penyalahgunaan kekuasaan tanpa memperhatikan asas tidak berpihak (*impartiality*), asas *kejujuran* dalam memeriksa dan *memutus (fairness)*, *asas beracara secara benar (procedural due process)*, asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan (*substantive due process*), sehingga bukan saja telah merugikan para pencari keadilan. Para Pemohon Kasasi, bahkan telah merusak/mengacaukan prinsip-prinsip kepastian hukum yang digariskan dalam tatanan dan sistematika hukum yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa dengan demikian jelas Pengadilan Tinggi di Medan telah; mengadili perkara a quo ini tidak menurut tata cara (hukum acara perdata) semestinya, dan bertentangan dengan asas *ius curia novit*, karena tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan hukum pembuktian, serta melanggar asas *audi et alteram partem*;
6. Bahwa tegasnya putusan *judex facti* dalam perkara ini juga tidak ada dan tidak dapat memberikan *ratio decidendi* dan *obiter dicta* serta penalaran yang jelas dan tepat mengenai putusannya, ic putusan pengadilan tinggi di Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 dari Undang-Undang RI No, 04 Tahun 2004, sebagai sarana pengawasan melekat dalam menerapkan hukum yang obyektif;
7. Bahwa lebih tegas lagi Pengadilan Tinggi di Medan telah mengadili dan memeriksa perkara a quo ini baik mengenai fakta hukum, pembuktian dan landasan hukum, tanpa menurut pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *notnerlinspucht* sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.43 Tahun 1974;
8. Bahwa berdasarkan landasan hukum yang dikemukakan Para Pemohon Kasasi di atas jelas Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak beralasan hukum untuk tetap dipertahankan, melainkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf a, b dan c jo Pasal 50 ayat 2 dan Pasal 52 dari Undang-Undang RI No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI No.14 Tahun 1985 sangat beralasan hukum untuk dibatalkan di tingkat pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI;
9. Bahwa demi terwujudnya *law standard* yang bersifat *unified legal - frame work dan unified legal opinion*, maka sesuai dengan r ketentuan pasal 30 dari Undang-Undang RI No.14 Tahun 1985 jis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 serta demi tegaknya supremasi hukum kiranya alasan keberatan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi di atas, cukup memberi alasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan No.316/PDT/2007/PT-MDN, bertanggal 11 Februari 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 309/Pdt.G/2006/PN.Mdn bertanggal 18 Juli 2007, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak seluruh gugatan konpensi Termohon Kasasi serta mengabulkan seluruh gugatan rekompensi Para Pemohon Kasasi dengan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

## Dari Pemohon Kasasi II.

Tentang Pengadilan Tinggi telah melampaui kewenangannya (melanggar pasal 30 ayat (1) huruf (a) Undang-undang no. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan yang dimohonkan kasasi a quo, telah melampaui batas kewenangannya sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena telah membatalkan keputusan rapat umum pemegang saham, sedangkan rapat umum pemegang saham tersebut telah memenuhi kuorum dan keputusan diambil berdasarkan suara bulat dari seluruh saham yang hadir.

Bahwa dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan rapat umum pemegang saham merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, kemudian dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 disebutkan pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepada perseroan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan rapat umum pemegang saham.

Bahwa sedangkan dalam gugatan a quo Penggugat asal/Termohon Kasasi sama sekali tidak ada membuktikan bahwa Penggugat asal/Termohon asasi telah dirugikan akibat pelaksanaan dan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006, sebagai berikut :

- a. Undangan rapat umum pemegang saham tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 Anggaran Dasar PT. Medan

Hal 92 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



Plaza Centre jo Pasal 67 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

- Rapat umum pemegang saham tersebut dilaksanakan sebelum lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penggugat asal/Termohon Kasasi sebagai pemegang saham meminta kepada direksi untuk dilaksanakan rapat umum pemegang saham, sesuai dengan surat tertanggal 8 Maret 2006 (Bukti P-8 dan T.I.X-9);
  - Undangan rapat umum pemegang saham disampaikan kepada para pemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan rapat, dan dalam surat undangan telah tercantum hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat (vide : point 5 surat tertanggal 24 Maret 2006 No. 089/ACCT/03/06, bukti P-14 dan T. I.X-1 5);
  - Rapat umum pemegang saham tersebut dilaksanakan dengan dihadiri oleh pemegang saham 14 (empat belas) lembar atau 70% (tujuh puluh persen) dengan hak suara yang sah atau telah memenuhi kuorum, dan keputusan rapat diambil berdasarkan suara bulat dari seluruh pemegang saham yang hadir, sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995;
- b. Keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham tersebut berkenaan dengan hak dan kewenangan direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Dan perbuatan direksi yang dilaksanakan guna memenuhi keputusan rapat umum pemegang saham tertanggal 7 April 2006 tersebut telah dipertanggung jawabkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2006 (vide : Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No. 23 tanggal 26 April 2007 (Bukti T.I.X-6);
- c. Gugatan tentang pemberhentian Penggugat asal/Termohon Kasasi sebagai Komisaris PT. Medan Plaza Centre merupakan perbuatan hukum tersendiri dan tidak dapat disatukan dengan gugatan ini yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, karena dalam gugatan ini kedudukan Penggugat asal/Termohon Eksekusi adalah sebagai pemegang saham dan bukan sebagai komisaris PT. Medan Plaza Centre.

Hal 93 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



d. Demikian juga gugatan tentang status dan pemilikan terhadap kios-kios yang terdaftar atas nama Djaja Tjandra, walaupun mendiang Djaja Tjandra semasa hidupnya merupakan Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, namun karena PT. Medan Plaza Centre merupakan Badan Hukum maka harta pribadi dari mendiang Djaja Tjandra sebagai pengurus dan atau pemegang saham terpisah dan tidak dapat disatukan dengan harta kekayaan/asset perseroan. Sehingga karena pemilikan kios-kios yang terdapat di Medan Plaza ditentukan berdasarkan atas nama siapa kios tersebut terdaftar, dan jika Penggugat asal/Termohon Kasasi merasa bahwa kios tersebut merupakan milik/asset PT. Medan Plaza Centre, maka gugatan tersebut harus ditujukan kepada ahli waris dari mendiang Djaja Tjandra, dan gugatannya terpisah atau berdiri sendiri dan tidak disatukan dengan gugatan ini;

Bahwa dengan demikian terbukti dengan jelas dan meyakinkan, bahwa putusan rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre tertanggal April 2006 tersebut merupakan kewenangan mutlak dari para pemegang saham yang secara jelas dan tegas telah diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Dan jika dibenarkan setiap pemegang saham yang tidak puas atau kalah voting untuk meminta pembatalan terhadap rapat umum pemegang saham yang telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka akan berakibat operasional perseroan tidak akan berjalan, dan dapat mempengaruhi eksistensi perseroan terutama dalam hubungan dengan pihak ketiga, yang akhirnya akan mempengaruhi roda perekonomian nasional;

Tentang Pengadilan Tinggi salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (melanggar pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-undang no. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) :

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006, yang dihadiri oleh pemegang saham 14 (empat belas) lembar atau 70% (tujuh puluh persen), dan tidak dihadiri oleh Sri Taslim yang mengaku sebagai pemegang saham 6 (enam) lembar, dan keputusan rapat diambil berdasarkan suara bulat dari seluruh saham yang hadir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006 tersebut BUKAN BERTUJUAN untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan, Kepailitan dan Pembubaran Perseroan, sehingga rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006 yang dihadiri oleh pemegang saham 14 (empat belas) lembar atau 70% (tujuh puluh persen) telah mencapai kuorum dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, serta keputusan rapat yang diambil berdasarkan suara bulat dari seluruh saham yang hadir adalah sah dan mengikat kepada semua pihak, sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan yang dimohonkan kasasi a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang kuorum rapat dan keputusan rapat yang diambil berdasarkan suara bulat dari seluruh saham yang hadir, karena jika seandainya - quod non - rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 harus diulang, maka keputusan rapat umum pemegang saham tersebut tetap akan sama seperti rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan yang dimohonkan kasasi a quo telah sangat berlebihan dan memihak kepada Penggugat asal/Termohon Kasasi, sehingga putusan Pengadilan Tinggi a quo seyogianya harus dibatalkan.

3. Bahwa judex facti pada Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum putusan aquo, pada halaman 10 alinea pertama menyatakan :

- *Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat perubahan surat gugatan seperti terlihat dalam perubahan gugatan tertanggal 22 Maret 2007, ternyata perubahan gugatan tersebut tidak terlepas dari gugatan yang pertama, yang mana perubahan surat gugatan tersebut lebih memperjelas maksud dan tujuan isi gugatan pertama (tanggal .... Agustus 2006) hal ini tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh hukum acara dalam beracara perdata vide pasal 127 RV;*

- *Bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal baru yang tidak berkaitan dengan gugatan pertama dalam perubahan surat gugatan tersebut;*

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi tersebut merupakan pertimbangan hukum putusan yang sangat singkat dan tidak disertai dengan alasan hukum serta ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, sesuai dengan bukti-bukti yang dapat terlihat dengan jelas dalam gugatan asal dan perubahan gugatan.;

Hal 95 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga terlihat dengan jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah mempergunakan kewenangan yang ada padanya, karena dengan mempergunakan kalimat sakti untuk seketika merubah dan membatalkan.

Putusan Pengadilan Negeri yang diberikan berdasarkan pertimbangan hukum cukup tepat dan benar, sesuai dengan peraturan dan ketentuan Undang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar m yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pasal 127 RV disebutkan : *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*.
- b. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :
  - No. 547 K/Sip/1973 dalam kaidah hukumnya disebutkan : *"perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus dilarang"*;
  - No. 1043 K/Sip/1971 dan No. 943 K/Pdt/1985 dalam kaidah hukumnya disebutkan : *"perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak merubah atau menyimpang dari posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri"*;
- c. Bahwa yang dimaksud sebagai pokok gugatan dalam buku M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tahun 2004, halaman 97 dan 98, adalah sesuai dengan pendapat Subekti yang menyatakan pokok gugatan sebagai materiil gugatan, dan menurut pendapat Soepomo pokok gugatan sebagai hal-hal yang menjadi dasar tuntutan, serta menurut pendapat Sudikno pokok gugatan meliputi juga dasar tuntutan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;
- d. Bahwa adapun pokok gugatan dalam gugatan asal adalah tentang adanya keberatan dari Termohon Kasasi (Penggugat asal) yang mengaku sebagai pemegang saham 6 (enam) lembar atau 30% (tiga puluh persen) terhadap pelaksanaan rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre tertanggal 7 April 2006, berikut dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham tersebut, yaitu dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- e. Bahwa namun dalam perubahan gugatan, Penggugat telah melakukan penambahan materi pokok gugatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan rapat umum pemegang saham PT.

Hal 96 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 dan atau keputusan rapat umum pemegang saham tersebut, atau pokok gugatan tidak lagi berpedoman kepada ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu dalam perubahan gugatan telah dilakukan penambahan pokok gugatan sebagai berikut :

- Tentang tuntutan ganti kerugian atas tercemarnya nama baik Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam posita perubahan gugatan halaman 2 poin 13 dan petitum perubahan gugatan halaman 5 point 12;
- Tentang permohonan diletakkan sita jaminan, sebagaimana dimaksud dalam posita perubahan gugatan halaman 2 s/d 3 point 14 dan petitum perubahan gugatan halaman 5 point 3, yaitu terhadap :
- kios-kios yang terdaftar atas nama Djaja Tjandra. Tuntutan ini seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri tentang gugatan pemilikan (melanggar kumulasi gugatan yang dilarang);
- rekening a/n. Patty Tjandra / Sarina Tjandra pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 1.181.752688. Jika tuntutan ini dikabulkan maka operasional PT. Medan Plaza Centre pada waktu itu tidak akan berjalan;
- rekening a/n. Bernadi Tenggarahardja dan Wing Farida pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 1.181.002688. Rekening ini dibuka tidak ada hubungannya dengan rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006;
- rekening a/n. PT. Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 2.181.000299. Jika rekening ini disita maka operasional PT Medan Plaza Centre tidak akan berjalan;
- 70% (tujuh puluh persen) saham PT. Medan Plaza Centre milik ahli waris almarhum Djaja Tjandra. Tuntutan ini seharusnya dimajukan dalam gugatan tersendiri tentang pemilikan saham (melanggar kumulasi gugatan yang dilarang);
- tanah dan bangunan kepunyaan Tergugat II, terletak di Pluit Sakti Raya No. 19A-19, Jakarta Utara. Tuntutan ini seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri mengenai gugatan pemilikan (melanggar kumulasi gugatan yang dilarang);
- toko Mas Universal, kepunyaan Tergugat V, terletak di Lantai I No. 73, Mega Mall, Jakarta. Tuntutan ini seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri tentang gugatan pemilikan (melanggar kumulasi gugatan yang dilarang);

Hal 97 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah dan bangunan, kepunyaan Tergugat V, terletak di Jl. Muara Karang Blok G.10.5 nomor 2-C, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Tuntutan ini seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri tentang gugatan pemilikan (melanggar kumulasi gugatan yang dilarang);
  - Tentang posita yang memberikan putusan sela yang memerintahkan Direksi PT. Medan Plaza Centre untuk mengkreditkan kembali seluruh dana Bank, baik yang masih ada dalam rekening pribadi maupun yang telah dikeluarkan kepada pihak ketiga, dan melarang Direksi PT. Medan Plaza Centre tidak berhak untuk membuka rekening pribadi atau rekening lainnya sepanjang dipergunakan untuk mengelola arus dana yang berasal dari PT. Medan Plaza Centre, sebagaimana dimaksud dalam perubahan gugatan halaman 4 tentang tuntutan provisi. Tuntutan ini jelas meminta agar PT. Medan Plaza Centre berhenti beroperasi, PT. Medan Plaza Centre bukan sebagai Perusahaan Terbuka dan tidak ada larangan kepada Direksi untuk membuka beberapa rekening, termasuk rekening perseroan atas nama direksi nya, sepanjang rekening tersebut hanya dipergunakan untuk arus dana dan atau lalu lintas keuangan milik PT. Medan Plaza Centre dan dipertanggung jawabkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan;
  - Tentang posita yang memberikan putusan sela yang menyatakan kios-kios terperkara dalam status quo. Tuntutan ini seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri tentang gugatan pemilikan (melanggar kumulasi gugatan yang dilarang);
  - Tentang petitum perubahan gugatan, halaman 5 point 11, yang menyatakan kios-kios terperkara merupakan milik/asset PT. Medan Plaza Centre. Tuntutan ini seharusnya diajukan dalam gugatan; tersendiri tentang gugatan pemilikan (melanggar kumulasi gugatan ~ yang dilarang);
- f. Bahwa jika diteliti dan dipelajari dengan seksama perubahan gugatan tersebut, maka akan didapati bahwa dalam perubahan gugatan selain didasarkan kepada pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Penggugat sebagai pemegang saham menggugat PT. Medan Plaza Centre karena merasa dirinya dirugikan oleh pelaksanaan rapat umum pemegang saham dan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham tersebut, akan tetapi dalam perubahan gugatan juga terdapat tuntutan tentang hak dan pemilikan

Hal 98 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap asset-asset PT. Medan Plaza Centre maupun asset-asset pribadi milik Tergugat II dan Tergugat V sebagai pemegang saham 70% bersama dengan Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, serta menuntut agar kios-kios yang terdaftar di PT. Medan Plaza Centre atas nama Djaja Tjandra untuk dijadikan sebagai asset/milik dari PT. Medan Plaza Centre.

- g. Bahwa selain dari pada itu dalam perubahan gugatan juga telah diminta pembatalan pembukaan rekening PT. Medan Plaza Centre yang dibuka atas nama pribadi direksinya, dan bahkan pembatalan rekening PT. Medan Plaza Centre yang tidak ada hubungannya dengan rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006, yaitu rekening a/n. Bernadi Tenggarahardja dan Wing Farida pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 1.181.002688.
- h. Bahwa dari kenyataan dan fakta hukum tersebut di atas, maka dalam perubahan gugatan telah terjadi penggabungan antara gugatan langsung (*direct action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu gugatan yang dimajukan oleh pemegang saham terhadap perseroan karena pemegang saham tersebut dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa wajar sebagai akibat keputusan rapat umum pemegang saham, dengan gugatan derivatif (*derivatif action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu gugatan yang diajukan oleh pemegang saham bertindak untuk dan atas nama perseroan kepada Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Dan bahkan telah terjadi penggabungan dengan gugatan pemilikan kios kios di Medan Plaza Centre yang terdaftar atas nama Djaja Tjandra, dimana dalam perubahan gugatan Penggugat asal meminta agar kios-kios tersebut dijadikan sebagai milik atau asset PT. Medan Plaza Centre, jelas gugatan ini tidak dapat dijadikan dalam satu gugatan dengan gugatan asal yang berpedoman kepada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- i. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa perubahan gugatan yang dilakukan telah merubah mated pokok gugatan, sehingga melanggar Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973 v serta No. 1043 K/Sip/1971 jo No. 943 K/Pdt/1985.
- j. Bahwa disamping itu dalam perubahan gugatan telah terjadi kumulasi gugatan yang dilarang baik dari materi maupun bentuk gugatan, yaitu



perubahan gugatan telah mencampur adukkan antara gugatan langsung (direct action) yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan gugatan derivatif (derivatif action) yang diatur dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan juga gugatan tentang hak dan pemilikan terhadap kios-kios di PT. Medan Plaza Centre yang tidak ada hubungannya dengan pemilikan saham dan ataupun rapat umum pemegang saham dalam PT. Medan Plaza Centre, sedangkan seharusnya gugatan tersebut diajukan tersendiri oleh PT. Medan Plaza Centre dan atau pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama PT. Medan Plaza Centre kepada pihak ketiga atas nama siapa kios-kios tersebut terdaftar di PT. Medan Plaza Centre.

- k. Bahwa sehingga perubahan gugatan tersebut telah merugikan hak tergugat-tergugat dalam membela diri, karena tergugat-tergugat menjadi tidak mengerti tentang apa sebenarnya yang menjadi materi pokok gugatan, apakah tentang rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006 atau tentang adanya kesalahan Direksi sehingga pemegang saham menggugat Direksi atau tentang pemilikan kios-kios atas nama Djaja Tjandra di Medan Plaza Centre dan atau gugatan komisaris yang keberatan dengan pemberhentian dirinya dalam rapat umum pemegang saham, karena masing-masing tuntutan tersebut seharusnya berdiri sendiri-sendiri dan diperiksa tersendiri atau terpisah, namun Penggugat telah menjadikannya dalam satu tuntutan dan satu gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo belum memeriksa dan meneliti materi pokok gugatan ini secara tepat dan benar, Pengadilan Tinggi hanya memberikan pertimbangan hukum yang singkat tanpa didukung oleh fakta hukum dan kenyataan yang sebenarnya serta peraturan perundang-undangan, sehingga melahirkan putusan yang salah dan keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan, dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi a quo harus dibatalkan.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 10 alinea ketiga menyatakan :
- *"Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi yang harus dibuktikan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding adalah :*



- *Apakah surat undangan untuk menghadiri RUPS telah memenuhi persyaratan Pasal 20 ayat (2) dari anggaran dasar jo. Pasal 69 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*”;
5. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum putusan a quo, pada halaman 12 alenia kedua sampai dengan halaman 14, pada pokoknya menyatakan bahwa : *"oleh karena undangan untuk rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006 tidak dibuat secara tersendiri akan tetapi disatukan dan merupakan bagian dari surat Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre, dan tanggal surat tidak tercantum, sehingga tenggang waktu 20 (dua puluh) hari untuk RUPS harus dihitung dari tanggal berapa, dan karena RUPS tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 20 ayat (2) dari anggaran dasar dan juga Pasal 69 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPS dan Berita Acara Rapat No. 4 yang dibuat oleh Notaris cacat hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan aka semua perbuatan-perbuatan ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh tergugat-tergugat berdasarkan RUPS tertanggal 7 April 2006 maupun Berita Acara Rapat No. 4 haruslah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*'.

Bahwa jika pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi tersebut diteliti dipelajari dengan seksama, maka terlihat dengan jelas bahwa Pengadilan Tinggi sama sekali tidak membaca Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre, dan sama sekali telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempelajari berkas perkara, sehingga telah melahirkan putusan yang bersifat memihak dan tidak memenuhi rasa keadilan karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum 'yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre (Bukti P-2 dan T.I.X-1) jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan : *"Pemanggilan rapat umum pemegang saham dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan*";
- b. Bahwa kemudian dalam Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar jo. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 disebutkan : *"Panggilan rapat umum pemegang saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat*";



- c. Bahwa rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 sesuai dengan Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 7 April 2006 dilaksanakan berdasarkan Undangan Rapat sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 24 Maret 2006 No. 089/ACCT/03/06 (Bukti P-14 dan T.IX-15), dimana surat tersebut dibuat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan rapat umum pemegang saham sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dan dalam point 5 surat tersebut telah tercantum hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, oleh karena itu surat undangan rapat umum pemegang saham tersebut sah dan berharga;
- d. Bahwa dan baik dalam Anggaran Dasar jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tidak ada mengatur tentang format baku bentuk surat undangan, akan tetapi hanya mengatur tentang tata cara pembuatan surat undangan dan tidak ada melarang surat undangan dibuat bersamaan dengan tanggapan terhadap surat lainnya, sehingga walaupun bentuk surat undangan sesuai dengan surat tertanggal 24 Maret 2006 No. 089/ACCT/03/06 (Bukti P-14 dan T.IX-15) tidak berbentuk surat undangan rapat umum pemegang saham sebagaimana lazimnya; namun karena tata cara pembuatan dan isinya telah sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar jo. Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 maka surat undangan tersebut tetap sah dan berharga;
- e. Bahwa dan surat undangan tersebut dibuat bersamaan dengan surat tanggapan karena Penggugat sebagai komisaris dan yang mengaku sebagai pemegang saham 6 (enam) lembar dalam PT. Medan Plaza Centre bermaksud mengadakan sendiri rapat umum pemegang saham dengan mengabaikan hak-hak Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :
- bahwa semula Penggugat sebagai Komisaris PT. Medan Plaza Centre melalui surat Kuasa Komisaris tertanggal 23 Februari 2006 meminta Direksi untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Medan Plaza Centre (Bukti P-6 dan T.IX-7), namun karena surat tersebut telah melanggar Pasal 19 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 66 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yang mengatur Direksi atau Komisaris berwenang untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, dan Direksi atau Komisaris wajib memanggil



dan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, maka berdasarkan surat tertanggal 25 Februari 2006 No. 084/ACCT/02106 (Bukti P-7 dan T.I.X-8) Direksi PT. Medan Plaza Centre menolak permintaan Komisaris tersebut;

- Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai pemegang saham melalui surat Kuasa Pemegang Saham tertanggal 8 Maret 2006 (Bukti P-8 dan T.I.X-9) meminta Direksi untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar, dan Direksi telah menanggapi surat tersebut dengan menyatakan akan segera melaksanakan rapat umum pemegang saham yang diminta oleh Penggugat paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Maret 2006, sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 21 Maret 2006 No. 087/ACCT/03/06 (Bukti P-10 dan T. I.X-11);
- Bahwa ternyata permintaan Direksi tersebut ditolak oleh Penggugat sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 22 Maret 2006 (Bukti P-11 dan Bukti T.I.X-12), oleh karena itu Direksi kembali menanggapi surat pemegang saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 23 Maret 2006 No. 088/ACCT/03/06 (Bukti P-13 dan T. I.X-1 3);
- Bahwa namun ternyata belum lagi lewat 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang saham meminta Direksi untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 8 Maret 2006 (Bukti P-8 dan T.I.X-9), (vide : Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar jo. Pasal 67 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995), Penggugat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre bermaksud mengadakan sendiri rapat umum pemegang saham pada tanggal 6 April 2006 sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 23 Maret 2006 (Bukti P-12 dan T.I.X-14);
- Bahwa oleh karena itu Direksi PT. Medan Plaza Centre menanggapi surat Penggugat tertanggal 23 Maret 2006 (Bukti P-12 dan T.I.X-14) tersebut yang telah menyalahi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya dalam surat tanggapan tersebut pada point 5 Direksi sekaligus mengundang para pemegang saham untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2006, jam 14.00



WIB, bertempat di Kantor PT. Medan Plaza Centre, Jalan Iskandar Muda No. 321 Medan, sehingga undangan rapat umum pemegang saham tersebut telah sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar jo. Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (vide : surat tertanggal 24 Maret 2006 No. 089/ACCT/03/06, Bukti P-14 dan T.I.X-15);

- Bahwa dan bahkan Penggugat asal/Termohon Kasasi telah setuju dengan pelaksanaan rapat umum pemegang saham tertanggal 7 April 2006 tersebut, karena Penggugat asal telah memberi kuasa kepada Dja'far Tuasikal, SH dkk untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham tertanggal 7 April 2006 sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 3 April 2006 (Bukti T.I.X-16), namun Dja'far Tuasikal, SH dkk yang telah hadir di PT. Medan Plaza Centre tidak bersedia untuk ikut dalam rapat, sehingga Penggugat asal tidak mempergunakan haknya dalam rapat umum pemegang saham tersebut;
- f. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 13 alinea pertama yang menyatakan tanggal pembuatan surat undangan tidak tercantum sehingga tenggang waktu 20 (dua puluh) hari untuk rapat umum pemegang saham harus dihitung dari tanggal berapa;
- g. Bahwa dengan sah dan berharganya surat undangan rapat umum pemegang saham tertanggal 24 Maret 2006 No. 089/ACCT/03/06 (Bukti P-14 dan T.I.X-15), maka untuk selanjutnya dilihat apakah jumlah pemegang saham yang hadir dalam rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006 telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995, yang mengatur rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- h. Bahwa pemegang saham PT. Medan Plaza Centre dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Penggugat dan Patty Tjandra selaku pemegang kuasa menunjukkan dari ahli waris Djaja Tjandra sebagai pemegang saham 14 (empat belas) lembar atau 70% (tujuh puluh persen), sehingga karena rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006 hanya tidak dihadiri oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar jo. Pasal



73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 rapat umum pemegang saham tersebut sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat;

i. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 14 yang menyatakan :

- *"sesuai dengan perasaan hukum maupun rasa keadilan dalam pergaulan berbisnis RUPS maupun Berita Acara Rapat No. 4 yang dibuat oleh Notaris mempunyai cacat hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum";*
- *"oleh karena RUPS tanggal 7 April 2006 dan berita acara rapat No. 4 yang dibuat oleh Notaris Yanti Octavia Syafitri, SH dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum maka semua perbuatan-perbuatan ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat berdasarkan RUPS tertanggal 7 April 2006 maupun Berita Acara Rapat No. 4 tersebut haruslah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat";*

merupakan pendapat dan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga putusan a quo harus dibatalkan;

j. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi a quo pada halaman 14 alinea keempat yang menyatakan permintaan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya masing-masing No. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 haruslah dikabulkan, merupakan pertimbangan hukum putusan yang salah dan keliru, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan, sebagai berikut :

- bahwa tentang petitum gugatan nomor 4 dan 5, yaitu tentang tuntutan perbuatan tergugat-tergugat melaksanakan rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006 dan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga rapat umum pemegang saham tersebut beserta akibat hukumnya minta dibatalkan demi hukum. Namun karena ternyata rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006 dilaksanakan telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar jo. Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dan rapat umum pemegang saham tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, maka rapat umum pemegang saham tersebut sah dan berharga, dan rapat umum



pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam rapat umum pemegang saham tersebut;

- bahwa tentang petitum gugatan nomor 6, yaitu tentang tuntutan pembatalan atas pemberhentian Ny. Sri Taslim sebagai Komisaris PT. Medan Plaza Centre. Tuntutan tentang ini tidak dapat disatukan dengan gugatan ini yang didasarkan kepada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Dan karena pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris diambil berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) jo. Pasal 95 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, sedangkan Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk hadir dan membela diri dalam rapat umum pemegang saham, maka penghentian Penggugat sebagai Komisaris adalah sah dan mengikat;
- bahwa tentang petitum gugatan nomor 7, yaitu tentang tuntutan pembatalan pemberian wewenang kepada direksi untuk memilih opsi dari pihak Walikota Medan, oleh karena keputusan ini diambil berdasarkan keputusan suara bulat dalam rapat umum pemegang saham, dan wewenang yang diberikan kepada direksi tersebut sebenarnya merupakan tugas dan kewenangan direksi untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka tuntutan ini sangat tidak relevan dan tidak beralasan untuk dikabulkan, apalagi nantinya dalam memilih opsi tersebut direksi juga akan mempertanggung jawabkan tindakannya dalam rapat umum pemegang saham tahunan;
- bahwa tentang petitum gugatan nomor 8, yaitu tentang tuntutan pembatalan rekening perseroan yang dibuka atas nama direksi adalah sangat tidak beralasan untuk dikabulkan, karena PT. Medan Plaza Centre bukan sebagai Perseroan Terbuka dan tidak ada larangan kepada direksi untuk membuka lebih dari satu rekening perseroan, baik atas nama perseroan itu sendiri dan atau nama pengurusnya sepanjang rekening tersebut hanya dipergunakan untuk arus lalu lintas peredaran uang perseroan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari perseroan, dan pembukaan rekening tersebut merupakan tugas dan kewenangan dari direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 Anggaran Dasar jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 1



Tahun 1995. Apalagi rekening perseroan yang dibuka atas nama direksi tersebut ternyata telah dipertanggung jawabkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2007 sesuai dengan Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No. 23 tanggal 26 April 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Yanti Oktavia Syafitri, SH, Notaris di Medan (Bukti T.I.X-6);

- bahwa tentang petitum gugatan nomor 10 dan 11, yaitu tentang tuntutan pembatalan penerbitan duplikat kios-kios atas nama Djaja Tjandra dan selanjutnya kios-kios tersebut dinyatakan sebagai milik/asset PT. Medan Plaza Centre. Bahwa tuntutan ini sangat tidak beralasan untuk dikabulkan, karena tuntutan tentang pemilikan hak atas kios yang ada di PT. Medan Plaza Centre seharusnya dimajukan dalam gugatan tersendiri atau dibuat terpisah dengan gugatan ini yang berpedoman kepada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, karena jelas pihak-pihak dan kepentingan pihak-pihaknya berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam gugatan berdasarkan Pasal 54 ayat (2) pemegang saham mewakili kepentingan pribadinya memajukan gugatan terhadap perseroan, sedangkan dalam gugatan pemilikan pihak penggugatnya adalah perseroan atau pemegang saham bertindak untuk dan atas nama perseroan menggugat pihak ketiga yang atas namanya kios tersebut terdaftar, sehingga gugatan ini telah melanggar kumulasi gugatan yang dilarang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1715 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1518 K/Pdt/1983. Dan sangat dipaksakan jika kios-kios yang sudah dengan pasti terdaftar atas nama pribadi Djaja Tjandra dimohonkan untuk dijadikan sebagai milik/asset PT. Medan Plaza Centre, karena walaupun Djaja Tjandra merupakan mantan pemegang saham dan direktur utama PT. Medan Plaza Centre, namun karena PT. Medan Plaza Centre merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas maka harta kekayaan milik pribadi Djaja Tjandra tidak dapat dijadikan dan atau disatukan dengan harta kekayaan milik PT. Medan Plaza Centre;
- k. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 14 alinea kelima sampai dengan halaman 16 alinea pertama Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindakan Direksi (Tergugat II dan V) dalam membuka rekening PT. Medan Plaza Centre atas nama pribadinya yang dipergunakan untuk operasional perseroan, yaitu rekening Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza nomor 1.181.752.688 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagai perbuatan yang melawan hukum dan harus dibatalkan.

Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut pada pokoknya adalah sama dan berkaitan dengan tuntutan petitum gugatan nomor 8 yang telah diuraikan di atas, yaitu PT. Medan Plaza Centre bukan sebagai Perseroan Terbuka sehingga sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas yang berlaku tidak ada larangan kepada direksi untuk membuka lebih dari satu rekening perseroan, baik yang dibuka atas nama perseroan dan atau atas nama pribadi pengurusnya, sepanjang rekening tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan arus lalu lintas peredaran uang perseroan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari pada perseroan. Dan pembukaan rekening tersebut merupakan tugas dan kewenangan dari direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar jo Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Dan terhadap rekening PT. Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza nomor 1.181.752.688 yang dibuka atas nama Tergugat II dan V sebagai Direksi PT. Medan Plaza Centre telah dipertanggung jawabkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan .g diselenggarakan pada tanggal 26 April 2007 sesuai dengan Bukti T.I.X-6, sehingga sangat tidak beralasan jika rekening tersebut harus dibatalkan, apalagi ternyata telah dilakukan pergantian pengurus berdasarkan rapat umum pemegang saham tertanggal 22 September 006 (Bukti T.I.X-5) maka rekening tersebut sudah tidak dipergunakan dan atau telah ditutup;

- I. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 16 alinea kedua dan ketiga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian moril yang diminta oleh Penggugat dikabulkan, berikut juga dengan tuntutan uang paksa (dwangsom);

Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum tersebut merupakan pendapat dan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena dipersidangan tidak pernah terbukti dan sama sekali tidak dibuktikan telah tercemarnya nama baik Penggugat karena pelaksanaan rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006, dan juga belum ada suatu keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang menyatakan tergugat-tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat. Oleh karena itu pendapat dan pertimbangan hukum

Hal 108 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



putusan Pengadilan Tinggi telah sangat berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, hingga putusan ini harus dibatalkan;

Bahwa demikian juga dengan permintaan uang paksa (dwangsom), oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat-tergugat, maka tuntutan tentang ini harus ditolak;

6. Bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga putusan Pengadilan Tinggi a quo sangat beralasan untuk dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi ini;

Tentang Pengadilan Tinggi lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (melanggar pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan yang dimohonkan kasasi a quo, dalam pertimbangan hukum putusan hanya didasarkan kepada memori banding dari Pemohon Banding (Penggugat asal/Termohon Kasasi), akan tetapi apa dan bagaimana isi memori banding tersebut tidak dijabarkan dan tidak dikonfrontir secara argumentative dengan putusan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan, khususnya terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (2), Pasal 85 ayat (3), serta Pasal 101 ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar dan landasan hukum kepada pemegang saham sebagai pribadi untuk mengajukan gugatan kepada perseroan karena dirugikan sebagai akibat putusan rapat umum pemegang saham, atau pemegang saham yang mewakili perseroan mengajukan gugatan terhadap direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan, dan atau komisaris merasa keberatan dengan pemberhentian dirinya tidak melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Bahwa akibat kelalaian dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 573 PK/Pdt/1987 tanggal 17 Pebruari 1990 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung No. 3882 K/Pdt/1985 tanggal 16 Maret 1987, yang dalam kaidah hukumnya antara lain menyatakan :



*"Pertimbangan semata-mata didasarkan atas memori banding, tetapi apa dan bagaimana isi memori banding tersebut tidak dijabarkan dan tidak dikonfrontir secara argumentative dengan putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi yang demikian disamping tidak cukup dipertimbangkan juga tidak mampu menyampingkan pertimbangan Pengadilan Negeri".*

8. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan yang dimohonkan kasasi a quo tidak memeriksa secara menyeluruh dan tidak sama mempertimbangkan semua hal yang ditemukan dalam persidangan yang diajukan para pihak dalam perkara ini secara komprehensif, karena putusan a quo hanya didasarkan kepada pertimbangan hukum yang singkat dan memihak yang tidak didasarkan kepada pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga melahirkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan memihak.

Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman jjs Pasal 189 ayat (1) dan (2) serta Pasal 195 ayat (1) dan (2) R.BG, disebutkan :

*"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";*

Bahwa dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990, dalam kaidah hukum menyebutkan:

*"Bahwa akan tetapi terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam penerapan hukum karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa perkara ini, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa secara menyeluruh".*

Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi ini.

#### **Dari Pemohon Kasasi III.**

Pengadilan Tinggi di Medan telah melampaui kewenangannya (sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan yang dimohonkan kasasi a quo, telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 30



- ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena telah membatalkan keputusan RUPS, yang merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan (vide Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) ;
2. Bahwa adapun alasan yang paling dimungkinkan bagi pemegang saham mengajukan gugatan kepada perseroan yaitu apabila pemegang saham tersebut dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan a alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS (vide Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995) ;
  3. Bahwa sedangkan dalam gugatan a quo Penggugat asal/Termohon Kasasi apabila dalam kapasitasnya *sebagai pemegang* saham (karena tidak ada kepastian dalam kapasitas apa Penggugat asal/Termohon Kasasi mengajukan gugatannya, selain tidak disebutkan pada identitas Penggugat asal/Termohon Kasasi, juga sangat kabur apakah Penggugat asal/Termohon Kasasi sebagai pemegang Saham, ataukah dalam kedudukannya sebagai Komisaris, atau bahkan sebagai dirinya pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan) sama sekali tidak ada membuktikan bahwa Penggugat asal/Termohon Kasasi (selaku Pemegang Saham) telah dirugikan akibat pelaksanaan dan keputusan RUPSLB PT. Medan Plaza Centre yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006 ;
  4. Bahwa sejalan dengan itu, sudah semestinya Pengadilan Tinggi di Medan dalam putusannya harus pula berdasarkan paradigma adanya kerugian bagi Penggugat asal/Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham akibat dilaksanakannya RUPSLB PT. Medan Plaza Centre yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006 ;
  5. Bahwa dengan kata lain, telah salah dan keliru Pengadilan Tinggi di Medan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat asal/Termohon Kasasi, sebagai berikut .
    - a. Tentang Pemberhentian Ny. Sri Taslim sebagai Komisaris
      - Bahwa dengan diberhentikannya Ny. Sri Taslim dari jabatannya sebagai Komisaris justru dimaksudkan sebagai upaya penyelamatan agar Perusahaan terhindar dari kemandegan yaitu tidak berjalannya roda perusahaan, berhubung Ny. Sri Taslim sudah sangat minim keaktifannya dalam menjalankan kewajibannya, hal mana justru memberi dampak positif kepada kepentingan seluruh pemegang



saham, termasuk Penggugat asal/Termohon Kasasi dalam kapasitasnya selaku pemegang saham ;

- Bahwa namun, apabila kerugian yang dimaksudkan adalah bagi diri Ny. Sri Taslim sendiri karena diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris perusahaan, bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi di Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, berhubung hal tersebut sudah keluar dari koridor Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, karena dalam gugatan ini kedudukan Penggugat asal/Termohon Kasasi adalah sebagai pemegang saham dan bukan sebagai komisaris PT. Medan Plaza Centre;
  - Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, telah salah dan keliru putusan Pengadilan Tinggi yang pada poin 4 petitem putusannya menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 07 April 2006 tentang pemberhentian Ny. Sri Taslim sebagai Komisaris Utama PT. Medan Plaza Centre.
- b. Tentang Penerbitan Duplikat Bukti Kepemilikan Kios atas nama Djaja Tjandra.
- Bahwa sebagai Badan Hukum, PT. Medan Plaza Centre tentu saja membuat pemisahan asset perusahaan dengan harta pribadi, dan pemilikan atas kios-kios yang terdapat di Medan Plaza ditentukan berdasarkan atas nama siapa kios tersebut terdaftar, maka sudah sewajarnya terhadap kios-kios yang terdaftar atas nama Djaja Tjandra, berhubung asli bukti kepemilikan atas kios-kios tersebut ternyata hilang, dan atas permintaan dari ahli waris Djaja Tjandra, diterbitkanlah duplikat bukti kepemilikannya tersebut. Hal mana juga untuk menghindari perusahaan dari persoalan hukum terhadap kemungkinan timbulnya gugatan kepemilikan atas kios-kios tersebut dari para ahli waris Djaja Tjandra yang akan merugikan perusahaan ;
  - Bahwa dengan demikian, jika Penggugat asal/Termohon Kasasi merasa bahwa kios-kios tersebut merupakan milik/asset PT. Medan Plaza Centre, maka PT. Medan Plaza Centre berdasarkan hasil keputusan RUPS harus mengajukan gugatan yang ditujukan kepada para ahli waris Djaja Tjandra, dan gugatannya terpisah atau berdiri sendiri dan tidak dapat disatukan dengan gugatan ini ;
  - Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, telah salah dan keliru putusan Pengadilan Tinggi yang pada poin 8 petitem putusannya menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal. 07 April 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penerbitan duplikat bukti kepemilikan kios atas nama Djaja Tjandra, apalagi sampai menyatakan kios-kios terperkara merupakan milik/asset PT. Medan Plaza Centre (vide poin 9 putusannya yang dimohonkan kasasi);

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi di Medan a quo senyatanya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini.

Tentang Pengadilan Tinggi salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (sebagai ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No.5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

## A. Tentang Perubahan dan Penambahan Gugatan.

1. Bahwa Pengadilan Tinggi di Medan dalam pertimbangan hukum putusan a quo, pada halaman 10 alinea pertama menyatakan : *"Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat perubahan surat gugatan seperti terlihat dalam perubahan gugatan tertanggal 22 Maret 2007, ternyata bahan gugatan tersebut tidak terlepas dari gugatan yang pertama, yang perubahan surat gugatan tersebut lebih memperjelas maksud dan tujuan gugatan pertama (tanggal .... Agustus 2006) hal ini tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh hukum acara dalam beracara perdata vide Pasal 1127 RV,". Selanjutnya Bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya -hal yang baru yang tidak berkaitan dengan gugatan pertama dalam bahan surat gugatan tersebut ;*
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi tersebut merupakan pertimbangan hukum putusan yang sangat singkat dan tidak disertai dengan alasan hukum serta ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, sesuai dengan bukti-bukti yang dapat terlihat dengan jelas dalam gugatan asal dan perubahan gugatan ;
3. Bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan Penggugat asal/Termohon Kasasi adalah karena adanya pelaksanaan RUPS LB PT. Medan Plaza Centre ada tanggal 7 April 2006, sehingga pada gugatannya tanggal ... Agustus 2006 Penggugat asal/Termohon Kasasi menuntut agar RUPS tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ;
4. Bahwa namun perubahan atas gugatan yang diajukan tanggal 22 Maret 2007, Penggugat telah melakukan penambahan materi pokok

Hal 113 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 dan atau keputusan RUPS tersebut, atau pokok gugatan tidak lagi berpedoman kepada ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, sebagaimana menjadi dasar gugatan Penggugat asal/Termohon Kasasi, hal mana sebagai mana dalam gugatannya, yaitu :

- a. Tentang tuntutan ganti kerugian atas tercemarnya nama baik Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam posita perubahan gugatan halaman 2 point 13 dan petitum perubahan gugatan halaman 5 point 12 ;
- b. Tentang permohonan diletakkan sita jaminan, sebagaimana dimaksud dalam posita perubahan gugatan halaman 2 s/d 3 point 14 dan petitum rubahan gugatan halaman 5 poin 3, yaitu terhadap :
  - kios-kios yang terdaftar atas nama Djaja Tjandra. Tuntutan ini seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri tentang gugatan pemilikan (terkualifisir sebagai kumulasi gugatan yang dilarang);
  - rekening a/n. Patty Tjandra/Sarina Tjandra pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 1.181.752688. Jika tuntutan ini dikabulkan maka operasional PT. Medan Plaza Centre pada waktu itu tidak akan berjalan;
  - rekening a/n. Bernadi Tenggarahardja dan Wing Farida pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 1.181.002688. Rekening ini dibuka tidak ada hubungannya dengan RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006;
  - rekening a/n. PT. Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza No. 2.181.000299. Jika rekening ini disita maka operasional PT Medan Plaza Centre tidak akan berjalan;
  - 70% (tujuh puluh persen) saham PT. Medan Plaza Centre milik ahli waris almarhum Djaja Tjahdra. Tuntutan ini seharusnya dimajukan dalam gugatan tersendiri tentang pemilikan saham terkualifisir sebagai kumulasi gugatan yang dilarang);
  - tanah dan bangunan kepunyaan Tergugat II, terletak di Pluit Sakti Raya No. 19A-19, Jakarta Utara. Tuntutan ini seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri mengenai gugatan pemilikan (terkualifisir sebagai kumulasi gugatan yang dilarang);



- toko Mas Universal, kepunyaan Tergugat V, terletak di Lantai I No. 73, Mega Mall, Jakarta. Tuntutan ini seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri tentang gugatan pemilikan (terkualifisir sebagai kumulasi gugatan yang dilarang);
  - tanah dan bangunan, kepunyaan Tergugat V, terletak di Jl. Muara Karang Siok G.10.5 nomor 2-C, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Tuntutan ini seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri tentang gugatan pemilikan (terkualifisir sebagai kumulasi gugatan yang dilarang);
- c. Tentang posita yang memberikan putusan sela yang memerintahkan Direksi PT. Medan Plaza Centre untuk mengkreditkan kembali seluruh dana Bank, baik yang masih ada dalam rekening pribadi maupun yang telah dikeluarkan kepada pihak ketiga, dan melarang Direksi PT. Medan Plaza Centre tidak berhak untuk membuka rekening pribadi atau rekening lainnya sepanjang dipergunakan untuk mengelola arus dana yang berasal dari PT. Medan Plaza Centre, sebagaimana dimaksud dalam perubahan gugatan halaman 4 tentang tuntutan provisi. Tuntutan ini jelas meminta agar PT. Medan Plaza Centre berhenti beroperasi, bahwa PT. Medan Plaza Centre bukan sebagai Perusahaan Terbuka dan tidak ada larangan kepada Direksi untuk membuka beberapa rekening, termasuk rekening perseroan atas nama direksinya, sepanjang rekening tersebut hanya dipergunakan untuk arus dana dan atau lalu lintas keuangan milik PT. Medan Plaza Centre dan dipertanggung jawabkan dalam RUPS tahunan;
- d. Tentang posita yang memberikan putusan sela yang menyatakan kios-kios terperkara dalam status quo. Tuntutan ini seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri tentang gugatan pemilikan (terkualifisir sebagai kumulasi gugatan yang dilarang);
5. Bahwa dalam perubahan gugatan seperti tersebut di atas, jelas telah mengubah dan menambah pokok gugatannya (vide Pasal 127 Rv), perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara mana adalah merupakan perubahan tentang pokok gugatan, yang demi hukum harus dilarang (vide Yurisprudensi No. 547 K/Sip/1973), dan tentu saja telah mempersulit para Tergugat menjawab gugatan itu, sehingga sangat merugikan para Tergugat dalam dirinya (vide Yurisprudensi MARI No. 1043 K/Sip/1971 dan No.943 K/Pdt/1985) ;
6. Bahwa disamping itu dalam perubahan gugatan telah mengakibatkan terkwalfisirnya gugatan menjadi kumulasi gugatan yang dilarang baik



dari materi maupun bentuk gugatan, yaitu perubahan gugatan telah mencampur adukkan antara gugatan langsung (*direct action*) yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan gugatan derivatif (*derivatif action*) yang diatur dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan juga gugatan tentang hak dan kepemilikan terhadap kios-kios di PT. Medan Plaza Centre yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan saham dan ataupun RUPS dalam PT. Medan Plaza Centre, sedangkan seharusnya gugatan tersebut diajukan tersendiri oleh PT. Medan Plaza Centre kepada pihak ketiga atas nama siapa kios-kios tersebut terdaftar di PT. Medan Plaza Centre;

7. Bahwa sehingga perubahan gugatan tersebut telah merugikan hak tergugat-tergugat dalam membela diri, karena tergugat-tergugat menjadi tidak mengerti tentang apa sebenarnya yang menjadi materi pokok gugatan, apakah tentang RUPS tanggal 7 April 2006 atau tentang adanya kesalahan Direksi sehingga pemegang saham menggugat Direksi atau tentang kepemilikan kios-kios atas nama Djaja Tjandra di Medan Plaza Centre dan atau gugatan komisaris yang keberatan dengan pemberhentian dirinya dalam RUPS, karena masing-masing tuntutan tersebut seharusnya berdiri sendiri-sendiri dan diperiksa tersendiri atau terpisah, namun Penggugat telah menjadikannya dalam satu tuntutan dan satu gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo belum memeriksa dan meneliti materi pokok gugatan ini secara tepat dan benar, Pengadilan Tinggi hanya memberikan pertimbangan hukum yang singkat tanpa didukung oleh fakta hukum dan kenyataan yang sebenarnya serta peraturan perundang-undangan, sehingga melahirkan putusan yang salah dan keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan, dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi a quo harus dibatalkan;

- B. Tentang Pemanggilan para Pemegang Saham untuk Melaksanakan RUPS.
  1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum putusan a quo, pada halaman 10 alinea ketiga menyatakan :  
*Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi yang harus dibuktikan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Pembanding adalah :*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah surat undangan untuk menghadiri RUPS telah memenuhi persyaratan Pasal 20 ayat (2) dari anggaran dasar jo. Pasal 69 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum putusan a quo, pada halaman 12 alinea kedua sampai dengan halaman 4, pada pokoknya menyatakan bahwa : *"oleh karena undangan untuk RUPS tanggal 7 April 2006 tidak dibuat secara tersendiri akan tetapi disatukan dan ~mendapatkan bagian dari surat Direktur Utama FT. Medan Plaza Centre, dan tanggal surat tidak tercantum, sehingga tenggang waktu 20 (dua puluh) hari untuk RUPS harus dihitung dari tanggal berapa, dan karena RUPS tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 20 ayat (2) dari anggaran dasar dan juga Pasal 69 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPS dan Berita Acara Rapat No. 4 yang dibuat oleh Notaris cacat hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, maka semua perbuatan ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh tergugat-tergugat berdasarkan RUPS tertanggal 7 April 2006 maupun Berita Acara Rapat No. 4 haruslah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*.
- 3. Bahwa jika pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi tersebut diteliti dan dipelajari dengan seksama, maka terlihat dengan jelas bahwa Pengadilan Tinggi sama sekali tidak membaca Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre sama sekali telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempelajari berkas perkara, sehingga telah melahirkan putusan yang bersifat memihak dan tidak memenuhi rasa keadilan karena P engadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre (Bukti P-2 dan T.I.X-1) jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan : *"Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan ;*
  - b. Bahwa kemudian dalam Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar jo. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 disebutkan : *"Panggilan RUPS harus : mencantumkan h.ari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat;*

Hal 117 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



- c. Bahwa rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 sesuai dengan Berita Acara Rapat No.4 tanggal 7 April 2006 dilaksanakan berdasarkan Undangan Rapat sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 24 Maret 2006 No. 089/ACCT/03/06 (Bukti P-14 dan T.I.X-15), dimana surat tersebut dibuat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan RUPS sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dan dalam point 5 surat tersebut telah tercantum hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar jo. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, oleh karena itu surat undangan RUPS tersebut sah dan berharga;
- d. Bahwa dan baik dalam Anggaran Dasar maupun Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tidak ada mengatur tentang format baku bentuk surat undangan, akan tetapi hanya mengatur tentang tata cara pembuatan dengan dan tidak ada melarang surat undangan dibuat bersamaan dengan tanggapan terhadap surat lainnya, sehingga walaupun bentuk surat undangan sesuai dengan surat tertanggal 24 Maret 2006 No. 089/ACCT/03/06 (Bukti P-14 dan T.I.X-15) tidak berbentuk surat dengan RUPS sebagaimana lazimnya, namun karena tata cara pembuatan dan isinya telah sesuai dengan Pasa1 20 Anggaran Dasar jo. asal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 maka surat undangan tersebut tetap sah dan berharga;
- e. Bahwa dan surat undangan tersebut dibuat bersamaan dengan surat tanggapan karena Penggugat sebagai komisaris dan yang mengaku sebagai pemegang saham 6 (enam) lembar dalam PT. Medan Plaza Centre bermaksud mengadakan sendiri RUPS dengan mengabaikan hak-hak Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang - No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :
- bahwa semula Penggugat sebagai Komisaris PT. Medan Plaza Centre melalui surat Kuasa Komisaris tertanggal 23 Februari 2006 meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa PT. Medan Plaza Centre (Bukti P-6 dan T.I.X-7), namun karena surat tersebut telah melanggar Pasal 19 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 66 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1995, yang mengatur Direksi atau Komisaris berwenang untuk menyelenggarakan RUPS, dan Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama



mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, maka berdasarkan surat tertanggal 25 Februari 2006 No. 084/ACCT/02106 (Bukti P-7 dan T.I.X-8) Direksi PT. Medan Plaza Centre menolak permintaan Komisaris tersebut;

- bahwa selanjutnya Penggugat sebagai pemegang saham melalui surat Kuasa Pemegang Saham tertanggal 8 Maret 2006 (Bukti P-8 dan T.I.X-9) meminta Direksi untuk melaksanakan RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar, dan Direksi telah menanggapi surat tersebut dengan menyatakan akan segera melaksanakan RUPS yang diminta oleh Penggugat paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Maret 2006, sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 21 Maret 2006 No. 087/ACCT/03/06 (Bukti P-10 dan T.I.X 11);
- bahwa ternyata permintaan Direksi tersebut ditolak oleh Penggugat sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 22 Maret 2006 (Bukti P-11 dan Bukti T.I.X-12), oleh karena itu Direksi kembali menanggapi surat pemegang saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 23 Maret 2006 No. 088/ACCT/03/06 (Bukti P-13 dan T.I.X-13);
- bahwa namun ternyata belum lagi lewat 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang saham meminta Direksi untuk melaksanakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 8 Maret 2006 (Bukti P-8 dan T.I.X-9), (vide : Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar jo. Pasal 67 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. I Tahun 1995), Penggugat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre bermaksud mengadakan sendiri RUPS pada tanggal 6 April 2006 sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 23 Maret 2006 (Bukti P-12 dan T.I.X14);
- bahwa oleh karena itu Direksi PT. Medan Plaza Centre menanggapi surat Penggugat tertanggal 23 Maret 2006 (Bukti P-12 dan T.I.X-14) tersebut yang telah menyalahi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya dalam surat tanggapan tersebut pada point 5 Direksi sekaligus mengundang para pemegang saham untuk hadir dalam RUPS yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2006, jam 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. Medan Plaza Centre, Jalan Iskandar Muda No. 321 Medan, sehingga undangan RUPS tersebut telah sesuai dengan Pasal 20



Anggaran Dasar jo. Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (vide: surat tertanggal 24 Maret 2006 No. 089/ACCT/03/06. Bukti P-14 dan T.I.X-15);

- bahwa dan bahkan Penggugat asal/Termohon Kasasi telah setuju dengan pelaksanaan RUPS tertanggal 7 April 2006 tersebut, karena Penggugat asal telah memberi kuasa kepada Dja'far Tuasikal, SH dkk
  - untuk hadir dalam RUPS tertanggal 7 April 2006 sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 3 April 2006 (Bukti T.I.X-16). namun Dja'far Tuasikal, ; SH dkk yang telah hadir di PT. Medan Plaza Centre tidak bersedia untuk ikut dalam rapat, sehingga Penggugat asal tidak mempergunakan haknya dalam RUPS tersebut.
- f. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 13 alinea pertama yang menyatakan tanggal pembuatan surat undangan tidak tercantum sehingga tenggang waktu 20 (dua puluh) hari untuk RUPS harus dihitung dari tanggal berapa ;
- g. Bahwa dengan sah dan berharganya surat undangan RUPS tertanggal 24 Maret 2006 No. 089/ACCT/03/06 (Bukti P-14 dan T.I.X-15), maka untuk selanjutnya dilihat apakah jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS tanggal 7 April 2006 telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1995, yang mengatur RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- h. Bahwa pemegang saham PT. Medan Plaza Centre dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Penggugat dan Patty Tjandra selaku pemegang kuasa penunjukan dari ahli waris Djaja Tjandra sebagai pemegang saham 14 (empat belas) lembar atau 70% (tujuh puluh persen), sehingga karena tanggal 7 April 2006 hanya tidak dihadiri oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 RUPS tersebut sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat;

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 14 yang menyatakan bahwa *dengan perasaan hukum maupun rasa keadilan dalam pergaulan sesuai RUPS maupun Berita Acara Rapat No.4 yang dibuat oleh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Notaris mempunyai cacat hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena RUPS tanggal 7 April 2006 dan berita acara rapat No. 4 yang dibuat oleh Notaris Yanti Octavia Syafitri, SH dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum maka semua perbuatan ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat berdasarkan RUPS tertanggal 7 April 2006 maupun Berita Acara Rapat No-4 tersebut haruslah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, merupakan pendapat dan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga putusan a quo harus dibatalkan.*

C. Tentang terpenuhinya Kuorum dalam RUPS tanggal 7 April 2006.

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan RUPS LB PT. Medan Plaza Centre yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006, yang dihadiri oleh pemegang saham 14 (empat belas) lembar atau 70% (tujuh puluh persen), dan tidak dihadiri oleh Sri Taslim yang mengaku sebagai pemegang saham 6 (enam) lembar, dan keputusan rapat diambil berdasarkan suara bulat dari seluruh saham yang hadir ;
2. Bahwa RUPS LB tanggal 7 April 2006 tersebut bukan bertujuan untuk Penggabungan, Peleburan. Pengambil alihan, Kepailitan dan Pembubaran Perseroan, sehingga RUPS tanggal 7 April 2006 yang dihadiri oleh pemegang 14 (empat belas) lembar atau 70% (tujuh puluh persen) telah mencapai kuorum dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, serta keputusan rapat yang diambil berdasarkan suara bulat dari seluruh pemegang saham yang hadir adalah sah dan mengikat kepada semua pihak, sesuai dengan 22 Anggaran Dasar jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Bahwa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang kuorum rapat dan keputusan rapat yang diambil berdasarkan suara bulat dari seluruh saham yang hadir karena jika seandainya -quod non- RUPS PT. Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 harus diulang, maka keputusan RUPS tersebut akan tetap sama seperti RUPS tanggal 17 April 2006;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan yang dimohonkan kasasi a quo telah sangat berlebihan dan memihak kepada Penggugat asal/Termohon Kasasi, sehingga bukannya melindungi pemegang

Hal 121 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham minoritas, tetapi secara berlebihan telah membenarkan adanya kekuasaan minoritas dalam sebuah perseroan dan jauh menyimpang dari koridor hukum perseroan, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi a quo seyogyanya harus dibatalkan;

D. Tentang dikabulkannya Petitum Gugatan Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11.

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi a quo pada halaman 4 alinea keempat yang menyatakan permintaan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya masing-masing No.4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 haruslah dikabulkan, merupakan pertimbangan hukum putusan yang salah dan keliru, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan, sebagai berikut :

1. Bahwa Tentang petitum gugatan nomor 4 dan 5, yaitu tentang tuntutan perbuatan tergugat-tergugat melaksanakan RUPS tanggal 7 April 2006 dan keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga RUPS tersebut beserta akibat hukumnya minta dibatalkan demi hukum. Namun karena ternyata RUPS tanggal 7 April 2006 dilaksanakan telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur Pasa1 20 Anggaran Dasar jo. Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun dan RUPS tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, maka RUPS tersebut sah dan berharga, dan RUPS dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam RUPS tersebut ;
2. Bahwa tentang petitum gugatan nomor 6, yaitu tentang tuntutan pembatalan atas pemberhentian Ny.Sri Taslim sebagai Komisaris (dalam hal ini bukan sebagai pemegang saham) PT. Medan Plaza Centre. Tuntutan tentang ini tidak dapat disatukan dengan gugatan ini yang didasarkan pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dan oleh karena pemberhentian Ny. Sri Taslim sebagai Komisaris diambil berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan pasal 13 ayat (3) jo. Pasal 95 Undang-undang No. 1 Tahun 1995, sedangkan Ny.Sri Taslim tidak mempergunakan haknya untuk hadir dan membela diri dalam RUPS, maka penghentian : Ny.Sri Taslim sebagai Komisaris adalah sah dan mengikat ;
3. Bahwa tentang petitum gugatan nomor 7, yaitu tentang tuntutan pembatalan pemberian wewenang kepada Direksi untuk memilih opsi dari pihak Walikota Medan, oleh karena keputusan ini diambil berdasarkan



keputusan suara bulat dalam RUPS, dan wewenang yang diberikan kepada direksi tersebut sebenarnya merupakan tugas dan kewenangan direksi untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka tuntutan ini sangat tidak relevan dan tidak beralasan untuk dikabulkan, apalagi nantinya dalam memilih opsi tersebut direksi juga akan mempertanggung jawabkan tindakannya dalam RUPS tahunan;

4. Bahwa tentang petitum gugatan nomor 8, yaitu tentang tuntutan pembatalan rekening perseroan yang dibuka atas nama direksi adalah sangat tidak beralasan untuk dikabulkan, karena PT. Medan Plaza Centre bukan sebagai Perseroan Terbuka dan tidak ada larangan kepada direksi membuka lebih dari satu rekening perseroan, baik atas nama perseroan itu sendiri dan atau nama pengurusnya, sepanjang rekening tersebut hanya dipergunakan untuk arus lalu lintas peredaran uang perseroan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari perseroan, dan pembukaan rekening tersebut merupakan tugas dan kewenangan dari direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 Anggaran Dasar jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Apalagi rekening perseroan yang dibuka atas nama direksi tersebut ternyata telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2007 sesuai dengan Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No. 23 tanggal 26 April 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Yanti Oktavia Syafitri, SH, Notaris di Medan (Bukti T.I.X-6);
5. Bahwa tentang petitum gugatan nomor 10 dan 11, yaitu tentang tuntutan pembatalan penerbitan duplikat kios-kios atas nama Djaja Tjandra dan selanjutnya kios-kios tersebut dinyatakan sebagai milik/asset PT. Medan Plaza Centre. Bahwa tuntutan ini sangat tidak beralasan untuk dikabulkan, karena tuntutan tentang pemilikan hak atas kios yang ada di PT. Medan Plaza Centre seharusnya dimajukan dalam gugatan tersendiri atau dibuat terpisah dengan gugatan ini yang berpedoman kepada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, karena jelas pihak-pihak dan kepentingan pihak-pihaknya berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam gugatan berdasarkan Pasal 54 ayat (2) pemegang saham mewakili kepentingan pribadinya memajukan gugatan terhadap perseroan. sedangkan gugatan pemilikan pihak, penggugatnya adalah perseroan atau pemegang saham bertindak untuk dan atas nama perseroan menggugat



pihak ketiga yang atas namanya kios tersebut terdaftar, sehingga gugatan ini terqualifisir sebagai kumulasi gugatan yang dilarang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1715 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1518 K/Pdt/1983. Dan sangat dipaksakan jika kios-kios yang sudah dengan pasti terdaftar atas nama pribadi Djaja Tjandra dimohonkan untuk dijadikan sebagai milik/asset PT. Medan Plaza Centre karena walaupun Djaja Tjandra merupakan mantan pemegang saham dan direktur utama PT. Medan Plaza Centre, namun karena PT. Medan Plaza Centre merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas maka harta kekayaan milik pribadi Djaja Tjandra tidak dapat dijadikan dan atau disatukan dengan harta kekayaan milik PT. Medan Plaza Centre;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 14 alinea kelima sampai dengan halaman 16 alinea pertama Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindakan Direksi (Tergugat II dan V) dalam membuka rekening PT. Medan Plaza Centre atas nama pribadinya yang dipergunakan untuk operasional perseroan, yaitu rekening Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza nomor 1.181.752.688 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagai perbuatan yang melawan hukum dan harus dibatalkan;
7. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut pada pokoknya adalah sama dan berkaitan dengan tuntutan petitum gugatan nomor 8 yang telah diuraikan di atas, yaitu PT. Medan Plaza Centre bukan sebagai Perseroan Terbuka sehingga sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas yang berlaku tidak ada larangan kepada direksi untuk membuka lebih dari satu rekening perseroan, baik yang dibuka atas nama perseroan dan atau atas nama pribadi pengurusnya, sepanjang rekening tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan arus lalu lintas peredaran uang perseroan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari pada perseroan.

Dan pembukaan rekening tersebut merupakan tugas dan kewenangan dari direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar jo Pasal 82 Undang-Undang No. I Tahun 1995. Dan terhadap rekening PT. Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza nomor 181.752.688 yang dibuka atas nama Tergugat II dan V sebagai Direksi PT. Medan Plaza Centre telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2007 sesuai dengan Bukti T.I.X, sehingga sangat tidak beralasan jika rekening tersebut harus dibatalkan, apalagi ternyata telah dilakukan pergantian pengurus berdasarkan RUPS tertanggal 22 September 2006 (Bukti T.LX-5) maka rekening tersebut sudah tidak dipergunakan dan atau telah ditutup;

8. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 16 alinea kedua dan ketiga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian moril yang diminta oleh Penggugat dikabulkan, berikut juga dengan tuntutan uang paksa (dwangsom);

9. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum tersebut merupakan pendapat dan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena dipersidangan tidak pernah terbukti dan sama sekali tidak dibuktikan telah tercemarnya nama baik Penggugat karena pelaksanaan RUPS tanggal 7 April 2006, dan juga belum ada suatu keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang menyatakan tergugat-tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat.

Oleh karena itu pendapat dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi telah sangat berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, hingga putusan ini harus dibatalkan;

10. Bahwa demikian juga dengan permintaan uang paksa (dwangsom), oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat-tergugat, maka tuntutan tentang ini harus ditolak;

Bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasa130 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga putusan Pengadilan Tinggi a quo sangat beralasan untuk dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi ini.

Tentang Pengadilan Tinggi lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (melanggar pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Hal 125 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan yang dimohonkan kasasi a quo, dalam pertimbangan hukum putusan hanya didasarkan kepada memori banding dari Pemohon Banding (Penggugat asal/ Termohon Kasasi), akan tetapi apa dan bagaimana isi memori banding tersebut tidak dijabarkan dan tidak dikonfrontir secara argumentative dengan putusan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan, khususnya terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (2), Pasal 85 ayat (3), serta Pasal I ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar dan landasan hukum kepada pemegang saham sebagai pribadi untuk mengajukan gugatan kepada perseroan karena dirugikan sebagai akibat keputusan rapat umum pemegang saham, atau pemegang saham yang mewakili perseroan mengajukan gugatan terhadap direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan, dan atau komisaris merasa keberatan dengan pemberhentian dirinya tidak melalui mekanisme rapat Umum pemegang saham;
2. Bahwa akibat kelalaian dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi ini, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 573 PK/Pdt/1987 tanggal 17 1990 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung No. 3882 K/Pdt/1985 tanggal 116 Maret 1987, yang dalam kaidah hukumnya, antara lain menyatakan :  
*"Pertimbangan semata-mata didasarkan atas memori banding, tetapi apa dan bagaimana isi memori banding tersebut tidak dijabarkan dan tidak dikonfrontir secara argumentative dengan putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Tinggi yang demikian disamping tidak cukup dipertimbangkan juga tidak mampu menyampingkan pertimbangan Pengadilan Negeri".*
3. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan yang dimohonkan kasasi a quo tidak memeriksa secara menyeluruh dan tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang ditemukan dalam persidangan yang diajukan para pihak dalam perkara ini secara komprehensif, karena putusan a quo hanya didasarkan kepada pertimbangan hukum yang singkat dan memihak yang tidak didasarkan kepada pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga melahirkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan memihak;

Hal 126 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jjs Pasal 189 ayat (1) dan (2) serta Pasal 195 ayat (1) dan (2) R.BG, disebutkan :



*"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";*

5. Bahwa dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990, dalam kaidah hukum menyebutkan :

*"Bahwa akan tetapi terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam penerapan hukum karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa perkara ini, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa secara menyeluruh";*

6. Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi ini; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I, II dan III :**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak memuat pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende Gemotiveerd*), yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum, serta tidak melaksanakan / menerapkan hukum acara perdata secara benar (*prosedural due process*) sebagaimana yang dimaksud dalam asas *audi et alteram partem*, karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif seluruh dalil eksepsi yang diajukan para Tergugat, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang menolak eksepsi Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding tentang perubahan gugatan hanya berdasarkan pada adanya perubahan gugatan tersebut, yang dianggap tidak terlepas dari gugatan awal, sehingga pertimbangan tersebut justru bertentangan dengan Pasal 127 RV ;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang perubahan gugatan tersebut, seharusnya Pengadilan Tinggi apabila menyatakan gugatan tersebut tidak berbeda, ia harus membandingkan antara gugatan yang lama dengan yang baru sebagaimana pertimbangan *judex facti* oleh Hakim Pengadilan Negeri;

Bahwa karena pertimbangan hukum *judex facti* didasarkan kepada pertimbangan hukum dengan pembuktian yang kurang sempurna maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut adalah keliru dan salah atau mempertimbangkan alat bukti yang tidak pernah ada atau memberikan pertimbangan yang tidak cukup

Bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan adanya perbedaan yang cukup tajam antara posita dan petitum pada gugatan lama dengan perubahan posita dan petitum pada gugatan baru antara lain :

- Gugatan semula terdapat permasalahan hukum mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris PT. Medan Plaza Centre berdasarkan RUPS yang tidak sah, telah berubah menjadi tuntutan hak kepemilikan atas asset-asset PT. Medan Plaza Centre, maupun asset-asset pribadi milik Tergugat II selaku Direktur Utama PT. Medan Plaza Centre dan Tergugat V selaku pemilik saham 70% bersama-sama dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII;
- Dalam petitum semula Penggugat hanya menuntut batalnya pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris PT. Medan Plaza Centre, telah ditambahkan dalam petitum gugatan baru untuk membatalkan rekening pribadi atas nama Tergugat II dan V di Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza serta kios-kios PT. Medan Plaza Centre sebagai asset PT. Medan Plaza Centre;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Ny. PATTY TJANDRA, 2. Ny. DEWINA TJANDRA, 3. Ny. TRISNANI TJANDRA, 4. Ny. SARINA TJANDRA, 5. ARIFIN TJANDRA, 6. Ny. ONY TJANDRA, 7. FITRI TJANDRA**, Pemohon Kasasi II : **PT. MEDAN PLAZA CENTRE**, dan **Ny. YANTI OKTAVIA SYAFITRI, SH.**, serta Pemohon Kasasi III : **Tuan UMRI FATHA, SH.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 316/Pdt/2007/PT.MDN. tanggal 11 Februari 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2007 No. 309/Pdt.G/2006/PN.Mdn. ;

Hal 129 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009



**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;

**TENTANG POKOK PERKARA :**

**DALAM KOMPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM REKOMPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**

- Menghukum Termohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara, baik tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 oleh DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H. dan Prof. DR. MIEKE KOMAR, SH. MCL., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG HERY MULYONO, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,

ttd.

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.

Prof. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H.

ttd.

Prof. DR. MIEKE KOMAR, SH. MCL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,00
- J u m l a h ..... Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

BAMBANG H. MULYONO, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDITEGUH, S.H. M.H.**

NIP. 19610313 198803 1003

Hal 131 dari 131 hal. Putusan No. 1163 K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)